

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA

#### A. Ibadah Salat Penganut Tarekat di Jombang

##### 1. Praktek Pelaksanaan Ibadah Salat

###### a. Penganut Tarekat Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah kemursyidan Cukir mempunyai tradisi upacara ritual mingguan atau disebut *khuṣūṣiyyah Seninan*. Acara ini bertempat di masjid Jami' Cukir, dimulai sekitar jam 09.00 pagi dan ditutup bersamaan dengan pelaksanaan salat Asar secara berjama'ah. Pada setiap upacara ritual dalam *khuṣūṣiyyah Seninan* ini jama'ah tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah yang hadir tidak kurang dari 3000 penganut yang memadati masjid tersebut.

Masjid Jami' Cukir berada di tengah-tengah perkampungan penduduk desa Cukir. Lokasinya berada di sebelah barat jalan raya Cukir dengan memasuki gang terlebih dahulu. Masjid Jami' ini baru saja direnovasi oleh penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah. Tujuannya adalah agar bisa menampung jama'ah *khuṣūṣiyyah Seninan* yang semakin hari semakin bertambah banyak. Menurut keterangan dari Kyai Maftuh -wakil mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah- pembangunan masjid ini telah menghabiskan milyaran Rupiah. Dana tersebut dikumpulkan dari iuran dan Ṣadaqah penganut tarekat. Menurutnya, dalam tradisi tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah –dan tarekat lainnya-, penganut tarekat tidak diperkenankan meminta sumbangan kepada pihak luar manapun. Setelah direnovasi, masjid ini terlihat cukup bersih dan besar dengan dua lantai.

Pada pagi hari, sekitar jam 07.30 WIB, jama'ah tarekat ini mulai berduyun-duyun memadati masjid Jami' Cukir. Di antara mereka ada yang datang sendiri dan ada yang datang bersama rombongan. Sebagian dari mereka langsung menuju masjid untuk sekedar duduk-duduk menunggu acara dimulai, sebagian lain menuju depan kantor sekretariat sebagai tempat penerimaan tamu, dan ada pula yang duduk-duduk di warung kopi berbincang-bincang sekedarnya sambil menunggu acara dimulai. Di tempat ini panitia telah menyediakan tiga meja sebagai tempat pendaftaran anggota, pendaftaran fida'an dan tempat penerimaan Şadaqah.<sup>1</sup>

Menjelang pukul 09.00 pagi, şalawat Nabi mulai dilantukan, sebagai pertanda acara ritual ketarekatan akan segera dimulai. Jama'ah putri bertempat di dalam masjid sebelah selatan dan juga menempati lantai dua. Sementara jama'ah putra menempati dalam masjid sebelah utara, meluber sampai ke luar masjid dan duduk-duduk di teras-teras rumah penduduk. Sebagian jama'ah tarekat ada yang langsung memasuki masjid, dan sebagian lainnya mengambil air wuđu.

Ketika berwuđu, cukup tampak sebagian besar penganut tarekat ini ada yang membasuh kedua tangan hingga persendian terlebih dahulu. Sebagian lain langsung berkumur (*al-maḍmaḍah*) yang berarti menjelajahi air ke semua bagian mulut lalu mengeluarkan kembali (jawa: *kemu*). Disusul kemudian memasukkan air ke hidung (*al-istinşāq*) oleh sebagian kecil, sebagian besar dari mereka tidak melakukannya. Bagi yang memasukkan air ke hidung cukup bervariasi, ada yang menghisap lantas dikeluarkan dengan sedikit hentakan dan ada yang mencukupkan diri memasukkan ujung jari yang sudah dilumuri air.

Kemudian mereka membasuh muka atau wajah. Dalam membasuh wajah, di antara penganut tarekat terdapat beberapa variasi. Sebagian besar menampung air

---

<sup>1</sup> Catatan Lapangan, 14 November 2011.

dari kran dengan kedua telapak tangan terlebih dahulu lantas dibasuhkan ke wajah secara merata. Sebagian kecil langsung mengarahkan wajahnya ke pancuran air sambil meratakan ke bagian-bagian wajah dengan satu tangan. Adapun batas wajah yang dibasuh adalah pada batas rambut yang tumbuh di kepala hingga batas bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga.

Kemudian membasuh telinga, mengusap bagian dalam telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar telinga dengan ibu jari. Kemudian mereka membasuh kedua kaki. Dalam pada itu juga terdapat beberapa variasi. Sebagian besar mereka membasuh kaki hingga di atas mata kaki, dan sebagian kecil yang membasuhnya sampai mendekati lutut kaki. Ketika membasuh kaki, sebagian besar di antara mereka menggosok dengan kedua tangan sementara sebagian kecil tidak menggosoknya atau hanya sekedar membiarkan kaki terkena pancuran air dari kran.

Setelah itu sebagian dari mereka memanjatkan doa sambil menengadahkan tangan dan sebagian besar tidak berdoa, tetapi langsung beranjak ke dalam masjid. Bagi yang berdoa, di antara mereka ada yang menghapkan diri ke arah kiblat, dan ada pula yang tidak menghadap ke kiblat. Cukup tampak, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dalam melaksanakan wuḍu ini selalu mendahulukan anggota wuḍu bagian kanan dan selalu mengulangnya sebanyak tiga kali. Setelah melaksanakan wuḍu segera mereka memasuki masjid, mencari dan menempati barisan yang masih kosong.

Tepatnya pukul 09.00 pagi terdengar suara dari pengeras suara, “salat Ḍuḥa dua raka’at!”. Lantas semua jama’ah berdiri, menata barisan untuk melakukan salat Ḍuḥa berjama’ah. Pada saat itu yang menjadi imam adalah wakil mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, KH. Maftuh Makki. Setelah imam mengucapkan salam terdengar suara lagi dari pengeras suara, “Ḍuḥa dua raka’at!”. Jama’ah berdiri

kembali untuk melakukan salat Ḍuḥa. Rupanya mereka melakukan salat Ḍuḥa empat raka'at dua kali salam. Seusai salat Ḍuḥa terdengar suara kembali, “salat Tawbah dua raka'at!”. Lantas jama'ah kembali berdiri untuk melakukan salat tawbah dua raka'at. Kemudian terdengar lagi, “Ḥājat dua raka'at”. Mereka semuanya kembali melakukan salat sunat Ḥājat dua raka'at.

Dalam pada itu penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah pada saat khuṣūṣiyyah *Seninan* selalu melakukan salat Ḍuḥa empat raka'at, disambung dengan salat Tawbah dua raka'at dan salat Ḥājat dua raka'at. Salat-salat sunat tersebut kesemuanya dilakukan secara berjama'ah. Adapun prosesi pelaksanaan salat penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Ketika melaksanakan salat, mayoritas penganut tarekat ini berpakaian sarung, baju lengan panjang dengan berbagai motif, berpeci hitam, dan sebagian besar bersurban. Tidak tampak di antara mereka yang menggunakan kaos dan celana. Menurut penjelasan dari Riyadi Arifin, ketika melaksanakan salat pakaian kaos tergolong pakaian yang dinilai kurang sopan. Namun demikian, kekurang sopanan ini dapat ditolerir ketika menggunakan surban. Demikian penjelasan dari Riyadi Arifin, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah.<sup>2</sup>

Ketika salat Ḍuḥa hendak dijalankan, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah baik putra maupun putri berdiri serentak meluruskan barisan dengan menghadap ke arah kiblat. Sebelum takbīrat al-ihrām, cukup tampak mulut mereka bergerak mengucapkan niat dengan lisan sekalipun tidak terdengar kecuali sekedar bisik-bisik yang disambung dengan takbīrat al-ihrām. Mayoritas posisi tangan

---

<sup>2</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Desember 2011. Bahkan pak Riyadi Arifin pernah suatu ketika tidak membawa surban ketika dalam bepergian. Untuk menjaga ahlaq kepada Allah, ketika melakukan salat ia mengaku menggunakan tali rafia sebagai ganti surban.

mereka bersedekap di antara pusar dan dada dengan posisi tangan kanan mendekap pergelangan tangan kiri. Sebagian kecil posisi sedekapnya agak condong ke kiri.

Setelah membaca doa *iftitāh* dan surat al-Fātiḥah lalu mereka ruku' dengan membungkukan badan dengan meratakan kepala. Kedua telapak tangan memegang lutut sambil membaca tasbīḥ *ta'zīm*. Kemudian mereka *i'tidāl*, sebagian besar mengangkat tangan pada saat *taḥmīd* (*sami' Allāhu li man ḥamidah*) dan sebagian kecil tidak mengangkat tangan. Dalam pada itu selalu ada aba-aba dari makmum yang berada di belakang imam yang mengulang takbir, *tasmī'* dan lainnya dengan pengeras suara.

Selanjutnya mereka bersujud. Cukup tampak mereka tidak menempelkan perut pada kedua paha. Posisi wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki mereka menempel dan menekuk pada lantai. Kemudian mereka bangkit dari sujud dan duduk *iftirāshi* (duduk di antara dua sujud dan duduk pada saat *tashahhud* awal). Mayoritas jari jemari kaki mereka ditekuk. Kemudian sujud lagi dan disusul dengan berdiri pada raka'at berikutnya sambil membaca takbir. Sebagian besar mengangkat kedua tangan dan sebagian kecil tidak mengangkat tangan ketika membaca takbir. Pada pelaksanaan raka'at yang kedua ini tampak tidak ada perbedaan dengan raka'at pertama yang telah dilaksanakan.

Pada *tashahhud* akhir posisi duduk mereka adalah duduk *tawarruk*, telapak tangan menempel pada ujung paha dekat lutut. Sebagian besar menekuk jari jemari kakinya dan sebagian kecil tidak menekuk. Pada saat membaca syahadat, lebih tepatnya ketika selesai membaca syahadat pertama, tangan kanan mengempal dengan mengacungkan jari telunjuk. Prosesi ibadah salat ini diakhiri dengan mengucapkan salam sambil menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Kemudian mereka mengangkat

tangan untuk mengamini doa yang dipanjatkan oleh imam. Lalu satu sama lain berjabat tangan pada orang yang ada di sisi kanan, kiri, depan dan belakangnya.

Tepat pukul 09.20 ibadah ritual salat-salat sunat telah selesai. Selanjutnya penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah melakukan zikir tarekat dan ṣalawat. Ritual zikir ini dilakukan kurang lebih selama dua puluh menit. Tepat pukul 09.40 acara dilanjutkan dengan pengajian-pengajian. Setiap kali acara *khuṣūṣiyyah Seninan* selalu ada dua Ustadz atau Kyai yang memberi pengajian secara bergantian. Tradisinya, para Ustadz atau Kyai telah direkomendasi secara langsung oleh mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah untuk memberikan pengajian. Materi pengajian yang disampaikan mencakup fikih, tafsir, hadis dan tasawuf.

Pada materi tasawuf, kitab yang diajarkan adalah “*Kifāyat al-Atqiyā’ wa Manhāj al-Aṣfiyā’, Sharḥ Hidāyat al-Adhkiyā’ ila Ṭarīq al-Awliyā’*”, karya Bakri al-Makki al-Dimyāṭi dan Zain al-Dīn al-Malaybari al-Shāfi’i, dan kitab “*Bidāyat al-Hidāyah*”, karya Abu Hamid al-Ghazali. Pada materi tafsir, kitab yang diajarkan adalah “*Tafsīr Al-Ibriz li Ma’rifati Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz bi al-Lughat al-Jāwiyyah*”, karya KH. Bisri Mustafa Rembang. Adapun pada materi fikih, kitab yang diajarkan adalah “*Irshād al-‘Ibād ila Sabīl al-Rashād*”, karya Zain al-Dīn al-Malaybari al-Shāfi’i. Pada materi akhlaq, kitab yang diajarkan adalah “*Durratu al-Nāsiḥin fī al-Wa’zi wa al-Irshād*”, karya Ahmad Shākir al-Huwairi. Sedangkan para Kyai yang memberikan pengajian antara lain, KH. Haris Ma’sum, KH. Jawahir, KH. Harun AR., KH. Hafidz Suyuti dan KH. Abdul Jalil.<sup>3</sup>

Sekitar pukul 11.30 pengajian telah usai. Tidak seberapa lama, Aḍḥan salat Zuhur dikumandangkan. Para jama’ah yang batal segera menuju tempat wuḍu. Tidak seberapa lama, terdengar suara dari pengeras suara, “Qabliyyah!”. Lantas semua

---

<sup>3</sup> Catatan Lapangan, 14 November 2011.

jama'ah berdiri dan melakukan salat sunat Qabliyyah Zuhur dua raka'at dengan berjama'ah. Setelah selesai, terdengar lagi, "Qabliyyah!". Rupanya penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah melakukan salat sunat Qabliyyah Zuhur empat raka'at dua kali salam secara berjama'ah. Setelah salat sunat Qabilyah mereka segera melakukan salat Zuhur berjama'ah yang didahului dengan *iqāmah*.

Ketika salat Zuhur telah dilaksanakan, penganut tarekat ini bersama-sama membaca wirid rawātib yang diteruskan dengan zikir *jahri* dan zikir *sirri*. Zikir *jahri* dilakukan dengan membaca kalimat "*Lā Ilāha illa Allāh*" 3 kali dengan agak pelan dan lamban, kemudian dibaca agak keras dan cepat. Posisi duduknya adalah '*aks al-tawarruk* (duduk tahiyat akhir namun terbalik). Metode zikirnya, ketika membaca "*lā*" seakan bacaan ditarik dari pusar lalu dirahkan ke tengah dahi, ketika membaca "*ilāh*" diarahkan ke sisi kanan atas alis dan ketika membaca "*illa Allāh*" dihantamkan ke bagian dada sebelah kiri. Kalimat ini di ulang-ulang sebanyak 165 kali. Setelah itu, mereka membaca ṣalawat:

Kemudian mereka melanjutkan dengan membaca zikir *sirri* atau zikir Naqshabandiyah. Posisi duduknya masih seperti diatas, duduk '*aks al-tawarruk*, mata terpejam, mulut tertutup, ujung lidah dikulum ke atas disentuhkan langit-langit mulut, telapak tangan kiri tetap menghadap ke atas, tangan kanan memegang tasbīḥ, kemudian terdengar aba-aba "*rābiḥah*". Tampak seluruh jama'ah terdiam dan suasananya pada saat itu cukup hening, lalu berzikir dengan hati (tidak dilafadzkan) *ism al-dhāt*, "Allah, Allah" sebanyak 1000 kali. Pada saat itu suara yang terdengar

hanya untaian biji tasbīḥ yang diputar oleh semua penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah.

Dalam pada itu zikir *ism al-dhāt* “Allah, Allah” yang dibaca 1000 kali ini difokuskan pada satu titik *laṭīfah* sesuai dengan maqamnya. Setelah zikir *sirri* ini, mereka melanjutkan dengan membaca surat al-Fātiḥah yang ditujukan kepada para *mashāyikh*, lalu membaca istighfar lima kali ( , ).

Setelah itu membaca surat *al-Ikhlās* tiga kali diteruskan dengan membaca ṣalawat ibrahimiyah dan diakhiri dengan doa.

Pada pukul 13.00 siang acara ketarekatan memasuki masa jeda atau masa istirahat. Masa istirahat ini digunakan oleh panitia sebagai wahana untuk menyampaikan berbagai informasi sekaligus menerangkan kepada jama’ah terkait pihak-pihak yang membutuhkan bantuan berbagai doa. Bantuan doa-doa ini berupa hadiah surat al-Fātiḥah, pembacaan fida’ ataupun pelaksanaan salat *al-Ghāib*.

Dalam beberapa kesempatan pada masa-masa istirahat ini, penulis selalu menggunakannya untuk duduk santai bersama para jama’ah sambil mengadakan wawancara. Wawancara meliputi berbagai hal yang penulis nilai cukup penting, khususnya terkait fokus penelitian ini. Dalam catatan penulis, lebih dari dua puluh empat orang yang berhasil diwawancarai. Namun demikian dalam menyajikan transkrip wawancara tidak seluruhnya dimuat, melainkan hanya beberapa penggalan yang penulis nilai cukup mewakili. Dalam pada itu, bapak Riyadi Arifin merupakan informan kunci penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah. Demikian petikan wawancara penulis dengan pak Riyadi Arifin terkait masalah wuḍu dan salat:

- Penulis : “*Pengapuntan* (maaf) pak Yadi (panggilan Riyadi Arifin), ketika berwuḍu, apa pak Riyadi juga mengucapkan niat?”  
 Pak Riyadi : “Iya, itu harus mas Yudi (nama panggilan penulis) biar ibadahnya lebih *mantab* (mantab)”  
 Penulis : “Biasanya niat bapak diucapkan dengan lisan apa cukup



- dalam hati saja?”
- Pak Riyadi : “Kalau saya, lebih *manteb* (mantab) diucapkan dengan lisan, sekalipun sebenarnya tempat niat itu ada dalam hati”.
- Penulis : “Kapan pak niatnya diucapkan?”
- Pak Riyadi : “Ya..., sebelum membasuh muka. Pada saat membasuh tangan sambil hati dihadapkan kepada Allah. Niat semoga Allah juga membersihkan hati ini”.
- Penulis : “*Pengapunten* (maaf) pak yadi kalau boleh tahu, bagaimana bapak biasanya melakukan wudu”?
- Pak Riyadi : “Ya..., seperti yang lainnya. pertama niat, lalu berkumur sambil berharap semoga Allah membersihkan mulut ini dari perkataan kotor. Terus menghisap air dengan hidung semoga Allah membersihkan batin ini. lalu membasuh muka semoga Allah memberi cahayanya, tangan, kepala, telinga dan kaki. Pokoknya seperti yang *sampean* (kamu) lihat pada yang lain-lain itu. Mungkin yang membedakan, kalau kami selalu berdoa kepada Allah dalam setiap basuhan, sementara yang lainnya melupakan itu”.
- Penulis : “Untuk mengusap kepala pak, seluruhnya apa cukup sebagian saja”.
- Pak Riyadi : “Kalau saya mengusap seluruh kepala, dengan berdoa semoga pikiran ini selalu memikirkan hal-hal yang diridoi Allah”.
- Penulis : “Untuk membasuh kaki, apa hanya sampai mata kaki atau sampai lutut pak”.
- Pak Riyadi : “Biasanya di antara itu *mas*”.
- Penulis : “Tadi kan bapak mengatakan selalu berdoa setiap membasuh bagian-wudu, apa setelah selesai berwudu bapak juga berdoa lagi?”.
- Pak Riyadi : “Ya iya mas, kan masing-masing ada doa dan tempatnya”.
- Penulis : “Biasanya kawan-kawan itu kan batal wudunya kalau bersentuhan dengan wanita non muhriin. Apa pak Yadi juga demikian”.
- Pak Riyadi : “Iya, sama. Itu kan salah satu perkara yang membatalkan wudu”.
- Penulis : “Ketika salat, biasanya pak Yadi apa juga berniat dengan lisan?”.
- Pak Riyadi : “Iya, tidak enak kalau tidak diucapkan. Ya saya selalu memakai *uṣalli*. Sebenarnya sih niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi kalau tidak diucapkan rasanya kurang *sreg* (mantab)”.
- Penulis : “Apa pak Yadi Juga membaca doa *iftitāḥ*?”.
- Pak Riyadi : “*Nopo niku* (apa itu)”.
- Penulis : “seperti *Allāhu akbar kabira, wa al-ḥamdulillāhi kathira...*”.
- Pak Riyadi : “Iya, sejak kecil sudah terbiasa itu, secara otomatis pasti membacanya setelah takbir”.
- Penulis : “Kalau membaca al-Fātiḥah pak, apa dengan *a’ūdhu bi Allāh*. dan *basmilah* dulu”.

- Pak Riyadi : “Kalau *a’ūdhu* jarang sekali, tapi kalau *bismillah* selalu saya baca”.
- Penulis : “Ketika *pas* jadi makmum, kapan pak Yadi membaca al-Fātiḥah itu?”.
- Pak Riyadi : “Ya pada saat imam membaca surat-surat pendek. Pada waktu imam membaca al-Fātiḥah *kan* saya membaca *allahu akbar kabira’*”.
- Penulis : “Mengenahi ruku’, sujud, takbir, tahiyat, *kados punopo* (seperti apa)?”.
- Pak Riyadi : “ya sama seperti lainnya.....”<sup>4</sup>.

Adapun jama’ah tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah lain yang penulis wawancarai adalah Abdul Aziz. Demikian penggalan dari petikan wawancara kami:

- Penulis : “O... ya pak Aziz, maaf saya mau tanya beberapa hal dengan bapak, *mboten punopo nggih?* (tidak apa-apa ya?).
- Pak Aziz : “*Inggih, mboten punopo. Menawi saget kulo jawab nggih kulo jawab. Menawi mboten saget nggih pripun Malih’* (Iya, tidak apa-apa. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak bisa ya bagaimana lagi).
- Penulis : “*Menawi angsal mangertos, kados pundi bapak mendet wudu’* (kalau boleh tahu, bagaimana bapak melakukan wudu).
- Pak Aziz : “Pertama niat, *lajeng kemu*, terus *mbasuh* wajah, rambut (maksudnya kepala), telinga terus kaki. *Sami kalih lintu-lintuné*”. (pertama niat, lalu berkumur, terus membasuh muka, kepala, telinga dan kaki. Sama dengan lainnya).
- Penulis : “*Menawi niat kalih lisan pak?*” (kalau niat diucapkan dengan lisan pak)
- Pak Aziz : “*Inggih, nggih ndamel nawait al-wudu’a lan sak teruse’*”. (iya, ya menggunakan *nawait al-wudu’a* dan seterusnya).
- Penulis : “*Menawi mbasuh sirah nggih, sedanten nopo sebagian kecil kemawon*”? (Jika mengusap kepala, semuanya atau sebagian kecilnya saja)
- Pak Aziz : “*Sekedik mawon, nggih namung ngeten mawon lo mas.*” (sedikit saja, ya hanya begini saja masa –sambil menunjukkan caranya-).
- Penulis : “*Kedah ndamel bismillah nggih sa’derenge niat*”. (harus membaca bismillah dahulu ya sebelum berniat)
- Pak Aziz : “*O inggih*” (o, iya).
- Penulis : “Untuk membasuh kaki pak, apa hanya sampai mata kaki atau sampai lutut”.
- Pak Aziz : “*Biasane* (biasanya) sampai lutut kaki mas”.

<sup>4</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011. Pak Riyadi adalah penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir. Ia adalah salah satu ketua cabang tarekat ini di Ngoro Jombang. Selain itu ia mengaku mengikuti tarekat Shadhiliyyah di Bulurejo dan dahulu juga pernah aktif di tarekat Shiddiqiyyah. Profesinya sebagai guru. Ia berdomisili di desa Sugihwaras Kec. Ngoro Jombang. Pendidikan terakhirnya adalah S1 dari Ikaha Tebuireng jurusan PAI.

- Penulis : “*Menawi mboten sengojo kejemok tiang istri, batal nggih wudune*”. (jika tidak sengaja kepegang seorang wanita, wudunya batal).
- Pak Aziz : “*Inggih mas, nggih batal kedah wudu Malih*”. (iya mas, ya batal harus wudu lagi).
- Penulis : “*Menawi pak Aziz nglampahi salat punopo ndamel niat usalli*”. (jika pak Aziz melakukan salat, apa menggunakan niat *usalli*..).
- Pak Aziz : “*Inggih mas*”. (iya mas).
- Penulis : “*Lajeng punopo maos Allāh akbar kabira mantun takbir Allāhu akbar*”. (lalu apa membaca Allahu akbar kabira setelah takbir).
- Pak Aziz : “*Inggih, mantun niku moco al-Fātīhah*”. (iya, setelah itu membaca al-Fātīhah).
- Penulis : “*Biasane pak Aziz ndamel ta’awwudh kalih basmilah nopo mboten*”. (biasanya pak Aziz memakai *ta’awwudh* beserta basmillah tidak).
- Pak Aziz : “*Napané*” (apanya).
- Penulis : “*Niku lo pak, pas maos al-Fātīhah, nopo panjengengan maos a’ūdhu bi Allah, basMalah rumiyen*”. (itu pak, saat membaca al-Fatīhah, apa bapak membaca *a’ūdhu bi Allah, bismillah* dahulu).
- Pak Aziz : “*Menawi a’ūdhu mboten nate, langsung maos bismillah*”. (kalau membaca *a’ūdhu* tidak pernah, langsung membaca *bismillah*)....<sup>5</sup>

Demikian penggalan petikan wawancara penulis dengan pak Abdul Aziz. Ketika penulis menanyakan perihal niat wudu ini kepada informan lainnya, mayoritas jawaban mereka mempunyai kesamaan. Dibawah ini penyajian data hasil wawancara dengan beberapa penganut lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1.

## Pelaksanaan Ibadah Wudu Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan
1	Niat berwudu	24	Berniat	24
2	Niat diucapkan lisan	24	Diucapkan	24
3	Waktu mengucapkan niat wudu	24	Sebelum membasuh muka	8
			Bersamaan membasuh muka	16

<sup>5</sup> Abdul Aziz, *Wawancara*, Jombang, 21 November 2011. Pak Abdul Aziz berasal dari Padar Kesamben Ngoro. Ia berprofesi sebagai wiraswasta sekaligus petani. Pendidikan terakhirnya adalah Aliyah dan mengaku pernah nyantri pada salah satu pesantren di Jombang.

4	Ketika wuḍu membaca <i>basMalah</i> dahulu	24	Ya	24
5	Memasukkan air ke hidung	24	Memasukkan	19
			Tidak memasukkan	4
			Kadang memasukkan	1
6	Batas membasuh kepala	24	Sebagian kecil kepala	18
			Sebagian besar kepala	3
			Seluruh kepala	3
7	Melakukan tiga kali dalam setiap basuhan	24	Ya	21
			Kadang-kadang	3
8	Batas membasuh kaki	24	Sampai mata kaki	11
			Sampai lutut	9
			Di antara keduanya	4
9	Bersentuhan lawan jenis non muhrim	24	Batal wuḍunya	24

Tabel 4.2.  
Pelaksanaan Ibadah Salat Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan
1	Niat	24	Berniat	24
2	Niat diucapkan lisan	24	Diucapkan	24
3	Waktu mengucapkan <i>takbirat al-iḥrām</i>	24	Bersamaan takbir	24
4	Membaca doa <i>iftitāh</i>	24	Selalu membaca	22
			Kadang membaca	2
5	Membaca <i>ta'awwudh</i> dahulu sebelum al-Fāṭiḥah	24	Selalu membaca	4
			Tidak membaca	10
			Kadang membaca	10
6	Membaca <i>basMalah</i> dahulu sebelum al-Fāṭiḥah	24	Selalu membaca	24
7	Waktu membaca al-Fāṭiḥah ketika menjadi makmum	24	Ketika Imam membaca surat pendek	24

Dalam pada itu mayoritas penganut tarekat ini mengaku telah mengetahui dan melaksanakan wuḍu dan salat semenjak mereka *ngaji* (belajar agama) di *langgar* (mushala) atau di masjid, dengan jalan melihat dan mencontoh seniornya. Tidak seperti sekarang, belajar agama untuk anak-anak banyak dilakukan di TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) dan madrasah diniyah yang cukup banyak bertebaran. Pada

zaman dahulu *langgar* dan masjid menjadi sentral perkumpulan anak-anak, khususnya menjelang Maghrib, sampai-sampai kalau tidurpun mereka terbiasa melewatinya di tempat tersebut.

Namun demikian, para penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah mengaku cukup mengetahui makna wuḍu secara batin semenjak masuk tarekat. Wuḍu tidak sekedar membasuh anggota badan lahir dengan air saja, tetapi ada makna di balik perbuatan itu. Makna tersebut tertanam dalam hati, sehingga pada setiap basuhan hati selalu berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Demikian penjelasan dari Riyadi Arifin, Untung Wododo, Amin dan penganut tarekat Qadiriyyah lainnya.<sup>6</sup>

#### **b. Penganut Tarekat Shiddiqiyah**

Praktek ibadah salat yang penulis deskripsikan ini adalah hasil observasi pada pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jum'at di masjid Bait al-Shiddiqin Losari Ploso. Letak masjid ini persis di sebelah barat jalan raya, sebelah utara pasar Ploso. Masjid ini berada di lokasi pusat tarekat Shiddiqiyah. Cukup tampak, masjid ini didominasi warna hijau pupus dengan perpaduan warna biru dan kuning, dengan tiang dan pintu dari kayu Jati yang diukir cukup indah.<sup>7</sup>

Pada pukul 11.20 siang hari masjid Bait al-Shiddiqin Losari Ploso sudah mulai dipenuhi jama'ah yang hendak menunaikan salat Jum'at. Mayoritas para jama'ah melakukan salat *Tahiyyat al-Masjid* terlebih dahulu sebelum duduk sambil menanti Adhan salat Jum'at. Sebagian dari mereka ada yang duduk terdiam dan sebagian lain ada yang berzikir sambil kepalanya ikut bergerak ke atas ke samping dan ke bawah.

---

<sup>6</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011; Untung Widodo, *Wawancara*, Jombang, 18 Juni 2012; Amin, *Wawancara*, Jombang, 18 Juni 2012;

<sup>7</sup> Catatan Lapangan, 24 Juni 2011.

Pakaian mereka cukup sederhana, berbaju rapi, bersarung, dan bersongkok hitam. Cukup sedikit penganut tarekat ini yang menggunakan surban.

Tepat pada pukul 11.50 *Aḍḥan* salat Jum'at mulai dikumandangkan. Kemudian para jama'ah melakukan salat sunat Qabliyyah dua raka'at. Tidak seberapa lama khāṭib menaiki mimbar yang terbuat dari kayu lalu mengucapkan salam. *Mu'adhin* kembali mengumandangkan *Aḍḥan* untuk kedua kalinya sambil memegang tongkat. Setelah *Aḍḥan* dikumandangkan *mu'adhin* menyerahkan tongkat kepada khāṭib yang segera memulai khutbah Jum'at. Sebelum khutbah, khāṭib terlebih dahulu membaca ṣalawat Nabi dan berwasiat tentang iman dan taqwa. Kurang lebih 30 menit khāṭib melakukan khatbah pertama. Kemudian khāṭib duduk istirahat dan *mu'adhin* membaca ṣalawat Nabi diteruskan dengan khutbah kedua. Pada saat itu materi khutbah Jum'at tentang manusia yang hidup di dunia laksana tamu, sementara Allah adalah tuan rumahnya. Sebagai tamu Allah maka di antara manusia ada yang berlaku sopan dan ada yang tidak sopan.

Tepat pukul 12.35 *mu'adhin* segera mengumandangkan *iqāmat*, tanda salat Jum'at segera dilaksanakan. Ketika imam membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan bacaan *Jahri*, ia selalu memulai dengan membaca basMalah terlebih dahulu. Seusai salat Jum'at mereka melakukan wirid bersama-sama. Bacaan wiridnya adalah membaca surat *al-Fātiḥah* tujuh kali, lalu membaca surat *al-Ikhlās*, *al-Falaq* dan *al-Nās* masing-masing tujuh kali dan ditutup doa. Tidak seberapa lama *mu'adhin* mengumandangkan *iqāmat* kembali sebagai tanda salat Ḍuhur segera dilakukan. Sebagian besar jama'ah berdiri untuk melakukan salat Ḍuhur secara berjama'ah dan sebagian lain tidak melakukannya.

Praktek salat Ḍuhur yang dilakukan penganut tarekat Shiddiqiyyah di atas tidak ada perbedaan dengan umat Islam lainnya. Mereka segera meluruskan barisan

dan segera menghadap ke arah kiblat. Cukup tampak mulut mereka mengucapkan niat dengan lisan sekalipun tidak bersuara. Mayoritas posisi tangan bersedekap di antara pusar dan dada dengan posisi tangan kanan mendekap pergelangan tangan kiri agak condong ke kiri.

Setelah itu mereka ruku' dengan membungkukan badan dengan meratakan kepala, kedua telapak tangan memegang lutut sambil membaca tasbīḥ *ta'zīm*. Sebelum ruku' mereka mengangkat tangan ketika membaca takbir. Kemudian *i'tidāl* dengan mengangkat kedua tangan pada saat *taḥmīd* (*sami' Allāhu li man ḥamidah*). Selanjutnya mereka bersujud dengan tidak menempelkan perut pada kedua paha. Posisi wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari jemari kaki ditekuk.

Kemudian mereka bangkit dari sujud dan duduk *iftirāshi* (duduk di antara dua sujud dan duduk pada saat tashahud awal). Sebagian besar menekuk jari-jari kakinya dan sebagian kecil tidak menekuk. Kemudian sujud lagi dan disusul dengan berdiri lagi pada raka'at berikutnya sambil membaca takbir. Sebagian besar mengangkat kedua tangan dan sebagian kecil tidak mengangkat tangan ketika membaca takbir. Ketika duduk *tashahud* akhir posisi duduknya adalah *tawarruk*. Posisi telapak tangan menempel pada ujung paha dekat lutut. Pada saat membaca syahadat, lebih tepatnya ketika selesai membaca syahadat pertama tangan kanan mengempal dengan mengacungkan jari telunjuk.

Prosesi ibadah salat ini diakhiri dengan mengucapkan salam sambil menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Setelah itu mereka melakukan wirid rawātib bersama-sama dengan suara keras. Tidak seberapa lama mereka melakukan zikir *Jahri* dengan membaca "*Lā Ilāha illa Allāh*" tiga kali dengan suara agak pelan dan lamban, lalu membacanya dengan suara agak keras dan cepat sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali, dengan posisi duduk bersila (*silo*).

Metode pelaksanaan zikir *jahri* penganut tarekat Shiddiqiyah hampir sama dengan metode zikir *jahri* pada tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir. Ketika membaca “*fā*” seakan-akan bacaan ditarik dari pusar diarahkan ke tengah dahi, lalu ketika membaca “*ilāh*” diarahkan ke sisi kanan atas alis dan ketika membaca “*illa Allāh*” diarahkan ke bagian dada sebelah kiri. Zikir *jahri* ini di baca sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali.

Ketika Malakukan zikir *jahri*, mayoritas penganut tarekat Shiddiqiyah menggeleng-gelengkan kepala ke atas, kesamping dan ke bawah. Prosesi zikir *jahri* ini diakhiri dengan doa. Kemudian sebagian melakukan salat sunat Ba’diyyah dan sebagian lain melanjutkan zikir *sirri* secara sendiri-sendiri dengan membaca *ism al-dhāt* “Allah.. Allah” dalam hati. Dalam pada itu penulis mengadakan wawancara dengan para jama’ah. Hasil wawancara tersebut dapat penulis rumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Pelaksanaan Ibadah Wuḍu Penganut Tarekat Shiddiqiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyah	Jawaban	Keterangan
1	Niat berwudu	23	Berniat	23
2	Niat diucapkan lisan	23	Diucapkan	10
			Tidak diucapkan	4
			Kadang diucapkan	9
3	Waktu mengucapkan niat wudu	23	Sebelum membasuh muka	16
			Bersamaan membasuh muka	7
4	Ketika wudu membaca basMalah dahulu	23	Ya	23
5	Memasukkan air ke hidung	23	Memasukkan	4
			Tidak memasukkan	19
6	Batas membasuh kepala	23	Sebagian kecil kepala	19
			Sebagian besar kepala	4



7	Melakukan tiga kali dalam setiap basuhan	23	Ya	23
8	Batas membasuh kaki	23	Sampai mata kaki	18
			Sampai lutut	5
9	Bersentuhan lawan jenis non muhrim	23	Batal wuḍunya	23

Tabel 4.4.  
Pelaksanaan Ibadah Salat Penganut Tarekat Shiddiqiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyah	Jawaban	Keterangan
1	Niat	23	Berniat	23
2	Niat diucapkan lisan	23	Diucapkan	10
			Tidak diucapkan	4
			Kadang diucapkan	9
3	Waktu mengucapkan <i>takbirat al-iḥrām</i>	23	Bersamaan takbir	23
4	Membaca doa <i>iftitāh</i>	23	Selalu membaca	20
			Kadang membaca	3
5	Membaca <i>ta'awwudh</i> dahulu sebelum al-Fāṭiḥah	23	Selalu membaca	2
			Tidak membaca	20
			Kadang membaca	1
6	Membaca basMalah dahulu sebelum al-Fāṭiḥah	23	Selalu membaca	23
7	Waktu membaca al-Fāṭiḥah ketika menjadi makmum	23	Bersamaan Imam membaca al-Fāṭiḥah	15
			Ketika Imam membaca surat pendek	8

Terkait pakaian yang dikenakan ketika melakukan salat, penganut tarekat Shiddiqiyah mengaku tidak diperintahkan mursyid menggunakan pakaian tertentu. Mereka hanya diingatkan untuk selalu menggunakan pakaian yang suci dan sopan di hadapan Allah Swt. Munjin Nasih, penganut tarekat Shiddiqiyah, menyatakan, “warga Shiddiqiyah tidak diharuskan menggunakan pakaian tertentu, pokoknya asal bisa menutup aurat, suci dan sopan itu sudah cukup. Jadi tidak harus pakai surban,

kopyah dan lain-lain ketika mau salat”. lebih lanjut Munjin Nasih menyatakan bahwa ketika salat yang paling penting menata hati agar selalu berzikir kepada Allah.<sup>8</sup>

Sekalipun penjelasan Munjin Nasih demikian, tampak mayoritas penganut tarekat Shiddiqiyah berkopyah hitam dan berpakaian lengan panjang –sekalipun motifnya bermacam-macam- ketika melaksanakan salat. Memang benar, penganut tarekat Shiddiqiyah jarang yang menggunakan surban. Berbeda dengan penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan tarekat Shadhiliyyah yang banyak memakai surban ketika melakukan salat.

### c. Penganut Tarekat Shadhiliyyah

Deskripsi pelaksanaan ibadah salat yang dilakukan penganut tarekat Shadhiliyyah ini didasarkan pada observasi penulis ketika menyaksikan secara langsung upacara *Laylat al-Qadr*. Upacara ini dilakukan pada malam tanggal 27 Ramadan tahun 2011. Upacara ritual ini berlangsung di pusat lokasi tarekat Shadhiliyyah, tepatnya di desa Bulurejo Diwek Jombang. Terkait deskripsi upacara ritual *Laylat al-Qadr*-an ini secara jelasnya akan disajikan pada sub bab Penetapan *Laylat al-Qadr*.

Tepat pukul 23.50 panitia membangunkan penganut yang masih beristirahat agar segera bersiap mengikuti rangkaian acara malam Laylat al-Qadr. Jama'ah yang mengikuti acara pada malam itu tidak kurang dari tiga ribu penganut. Mayoritas mereka berpakaian serba putih, berpeci putih dan bersorban putih. Pada saat itu

---

<sup>8</sup> Munjin Nasih, *Wawancara*, Malang, 21 Juli 2011. Munjin Nasih adalah dosen berstatus PNS di Universitas Negeri Malang yang sedang menyelesaikan S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia salah satu ustadz di lembaga pendidikan Shiddiqiyah. Ia berasal dari Ploso Jombang yang sudah lama menetap di Malang. Sudah cukup lama menjadi penganut tarekat Shiddiqiyah. Selain karena ada hubungan kekerabatan dengan Kyai Muchtar (keponakan), Munjin nasih cukup kagum dengan pemikiran dan spiritual Kyai Muchtar. Hal inilah yang menjadikannya selalu *tawaddlu'* kepada Mursyidnya tersebut.

suasananya cukup ramai, sebagian mandi, mengambil air wuḍu, dan beraktifitas lainnya sebagai persiapan pelaksanaan berbagai ibadah salat pada malam itu.<sup>9</sup>

Dalam pada itu pelaksanaan wuḍu yang dilakukan penganut tarekat Shadhiliyah dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertama kali memulai dengan membasuh kedua tangan hingga persendian sambil mengucapkan niat *rafʿ al-hadath*. Ada pula di antara mereka yang mengucapkan niat ketika membasuh muka, sekalipun jumlahnya sedikit. Ketika penulis mewawancarai beberapa penganut tarekat perihal bacaan niat jawabannya sama, yaitu dimulai dengan basMalah lalu membaca “*nawayt al-wuḍūa li rafʿ al-hadath al-asghari farḍan li Allah taʿāla*”. Sebagian lain ada yang menambahkan dengan bahasa jawa “*Gusti Allah, hamba niat mendet toyo wuḍu damel ngicalaken hadath alit farḍu keranten Panjenengan*” (Ya Allah, saya berniat mengambil air wuḍu untuk menghilangkan hadath kecil, farḍu karena Engkau). Barangkali ucapan niat dengan bahasa jawa ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan hati. Sebagian besar niat diucapkan dengan bersuara pelan dan sebagian kecil mengucapkan dalam hati.

Selanjutnya berkumur (*al-maḍmaḍah*) yang berarti menjelajahi air ke semua bagian mulut lalu mengeluarkan kembali. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung (*al-istinshāq*) oleh sebagian besar, sebagian kecil tidak melakukannya. Kemudian mereka membasuh muka atau wajah, sebagian besar menampung air dari kran dengan kedua telapak tangan terlebih dahulu lantas dibasuhkan ke wajah secara merata. Sebagian kecil langsung mengarahkan wajahnya ke pancuran air sambil meratakan ke bagian-bagian wajah dengan satu tangan. Cukup tampak batas wajah yang dibasuh adalah pada batas rambut yang tumbuh di kepala hingga batas bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga.

---

<sup>9</sup> Catatan Lapangan, 14-17 Agustus 2011.

Kemudian mereka membasuh tangan sampai siku sebanyak tiga kali dan diteruskan dengan mengusap kepala. Mayoritas mereka hanya mengusap bagian kecil dari kepala, lebih tepatnya di sekitar ubun-ubun dengan satu tangan. Ada juga di antara mereka yang mengusap seluruh kepala, dimulai dari atas ke bawah dengan kedua telapak tangan. Lalu membasuh telinga, mengusap bagian dalam telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar telinga dengan ibu jari. Disusul kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalam pada itu juga terdapat beberapa variasi. Sebagian besar membasuh kaki hingga di atas mata kaki dan sebagian kecil membasuhnya sampai mendekati lutut kaki. Semua proses wuḍu ini dilakukan secara berurutan atau tertib dengan selalu mendahulukan bagian kanan. Dalam hal basuhan mayoritas penganut tarekat ini melakukan tiga kali pada setiap basuhan.

Setelah itu sebagian penganut tarekat Shadhiliyah memanjatkan doa sambil menengadahkan tangan dan sebagian lainnya tidak berdoa. Bagi yang berdoa, sebagian dengan cara menghadap ke arah kiblat dan sebagian lain tidak menghadap kiblat. Ketika ditanyakan perihal doa yang mereka ucapkan jawabannya sama, yakni membaca dua kalimat shahadat dan diteruskan membaca “*Allāhumma ij’alnī min al-tawwābīn wa ij’alnī min al-mutaṭahhīrīn wa ij’alnī min ‘ibādika al-ṣālihīn*”.

Namun demikian, penganut tarekat Shadhiliyah mengatakan bahwa zikir dan doa ketika berwuḍu tidak harus diucapkan dengan bahasa Arab, tetapi boleh dengan bahasa apapun. Doa juga boleh diucapkan dengan lisan atau dengan hati saja.

Demikian penuturan dari M. Faruq, penganut tarekat Shadhiliyah:

“Memang kami diajari guru (mursyid) *mboten mung dhahire thok sing diwuḍuni, tapi batine nderek diwuḍhuni. Corone piye?, misale menowo kemu yo ati karo ndungo “ya Allah, muji Panjenengan nyuciaken lisan dalem sangking perkawis awon, dadosake lisan dalem ya Allah enteng didamel zikir dumateng Panjenengan”*. Semono ugo menawi mbasuh sirah ati kalih maos, “ya Allah, dadosake pikiran kalih manah dalem suci ya Allah kagem muji Panjenengan, ngegungke Panjenengan. Mekaten ajaran

*sangkin guru. Mbasuh lintunipun inggih kados mekaten. Bebas kok mboten kedah ndamel Arab-araban. Gusti Allah niku perso boso nopo kemawon.”*<sup>10</sup>

(Memang kami diajari guru (mursyid) tidak hanya wuḍu dengan lahiriyah saja tetapi juga wuḍu secara batin. Caranya bagaimana?, misalnya ketika berkumur ya hati sambil berdoa “ya Allah, semoga Engkau mensucikan lisan saya dari perkara buruk, jadikan lisan saya ya Allah ringan dipakai berzikir kepada Engkau”. Begitu juga ketika membasuh kepala dengan membaca “ya Allah, jadikan akal pikiran dan hati saya suci ya Allah untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau”. Begitulah ajaran dari guru. Membasuh lainnya ya seperti itu. (Berdoa itu) bebas tidak harus menggunakan bahasa Arab. Allah itu tahu bahasa apa saja).

Adapun terkait praktek ibadah salat yang dilaksanakan penganut tarekat Shadhiliyah tidak ada perbedaan dengan umat Islam lainnya. Hal pertama adalah meluruskan barisan dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian berniat sebelum *takbīrāt al-ihrām*. Ketika bersedekap, mayoritas posisi tangan bersedekap di antara pusar dan dada dengan posisi tangan kanan mendekap pergelangan tangan kiri.

Tidak seberapa lama imam salat membaca surat al-Fātiḥah dengan membaca basMalah terlebih dahulu lalu makmum membaca amin. Kemudian Imam membaca ayat-ayat al-Quran lainnya yang terdapat dalam *mushaf* besar yang ada di hadapan Imam. Setelah itu mereka ruku’ dengan membungkukan badan dengan meratakan kepala, kedua telapak tangan memegang lutut sambil membaca tasbīḥ *ta’zīm*. Sebelum ruku’ mereka bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian i’tidāl sambil mengangkat tangan pada saat *taḥmīd* (*sami’ Allāh li man ḥamidah*). Selanjutnya bersujud dengan tidak menempelkan perut pada kedua paha. Posisi wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki mereka ditekuk.

Lalu mereka bangkit dari sujud dan duduk *iftirāsh* (duduk di antara dua sujud dan duduk pada saat tashahud awal). Kemudian sujud lagi dan disusul dengan berdiri

---

<sup>10</sup> M. Faruq Junaidi, *Wawancara*, Jombang, 25 September 2011. Pak Faruq atau biasa dipanggil Gus Faruq berasal dan berdomisi di Wlingi Blitar. Ia adalah pengasuh PP. Al-Hikah (PP. al-Urwatul Wutsqa 2) di Wlingi, alumni al-Azhar dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia salah satu dari murid senior kepercayaan Kyai Qoyim.

pada raka'at berikutnya sambil membaca takbir sambil mengangkat tangan. Ketika duduk pada tashahud akhir duduknya adalah duduk *tawarruk*. Pada saat membaca syahadat, lebih tepatnya ketika selesai membaca syahadat pertama, tangan kanan mengepal dengan mengacungkan jari telunjuk.

Setelah melaksanakan salat, penganut tarekat Shadhiliyah bersama-sama melakukan wirid rawātib yang disambung dengan wirid tarekat berupa istighasah *nişf al-Jayl*. Dalam melakukan wirid ini cukup tampak mereka tidak beranjak dari posisi duduk *tawarruk* seperti semula. Pandangan mata tertuju pada tempat sujud dengan posisi telapak tangan ditaruh diatas paha menghadap ke atas. Sebelum berzikir kalimat *lā ilāha illa Allāh*, mereka bertawaşşul dengan surat al-Fātiḥah terlebih dahulu. Tawaşşul dengan surat al-Fātiḥah antara lain ditujukan kepada Nabi, para Sahabat, wali *al-Nuqabā'*, wali *al-Nujabā'*, wali *al-Abdāl*, wali *al-Ifrād*, wali *al-Awtād*, wali *al-Akhyār*, wali *al-Imrā'*, wali *al-Mulāmatiyyah*, wali *al-Ghawth*, wali *al-Imāmāin*, wali *Qutb al-Aqtāb* dan para mursyid tarekat Shadhiliyah pendahulu.

Kemudian penganut tarekat Shadhiliyah membaca istighfar sebanyak 100 kali yang dibaca secara lamban dengan suara serempak. Setelah itu mereka memanjatkan şalawat Nabi sebanyak tiga kali dan diteruskan zikir *jahri* dan zikir *sirri*. Dalam pada itu zikir *jahri* dan *sirri* mereka terkumpul pada kalimat "*lā ilāha illa Allah*" sebanyak 100 kali. Ketika membaca kalimat "*lā ilāha illa Allah*", kata "*ilāh*" tidak disuarakan atau di-*sirri*-kan (dibaca dalam hati). Kedengarannya mereka hanya membaca "*lā ... ha illa Allah*". Dalam zikir ini kata *ilāh* tidak dibuang tetapi dibaca dalam hati. Tujuannya adalah untuk menggabungkan zikir *jahri* dan *sirri*. Cara membacanya dengan menebalkan bacaan "*lā*" seakan bacaan *lam* dan *ha*'. Demikian penuturan dari Faruq Junaidi dan teman-temannya".<sup>11</sup>

<sup>11</sup> M. Faruq Junaidi, *Wawancara*, Jombang, 25 September 2011.

Dalam pada itu penulis mengadakan wawancara dengan para jama'ah. Data hasil wawancara tersebut dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.  
Pelaksanaan Ibadah Wudu Penganut Tarekat Shadhiliyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan
1	Niat berwudu	22	Berniat	22
2	Niat diucapkan lisan	22	Diucapkan	14
			Tidak diucapkan	5
			Kadang diucapkan	3
3	Waktu mengucapkan niat wudu	22	Sebelum membasuh muka	5
			Bersamaan membasuh muka	17
4	Ketika wudu membaca basMalah dahulu	22	Ya	22
5	Memasukkan air ke hidung	22	Memasukkan	7
			Tidak memasukkan	15
6	Batas membasuh kepala	22	Sebagian kecil kepala	13
			Sebagian besar kepala	4
			Seluruh kepala	5
7	Melakukan tiga kali dalam setiap basuhan	22	Ya	22
8	Batas membasuh kaki	22	Sampai mata kaki	13
			Sampai lutut	3
			Di antara mata kaki dan lutut	6
9	Bersentuhan lawan jenis non muhrim	22	Batal wudunya	16
			Tidak batal	4
			Batal jika sengaja	2

Tabel 4.6.  
Pelaksanaan Ibadah Salat Penganut Tarekat Shadhiliyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan
1	Niat	22	Berniat	22
2	Niat diucapkan lisan	22	Diucapkan	14
			Tidak diucapkan	5
			Kadang diucapkan	3
3	Waktu mengucapkan <i>takbirāt al-ihram</i>	22	Bersamaan takbir	22
4	Membaca doa <i>iftitāh</i>	22	Selalu membaca	19
			Tidak membaca	1
			Kadang membaca	2

5	Membaca <i>ta'awwudh</i> dahulu sebelum al-Fāṭīḥah	22	Selalu membaca	11
			Tidak membaca	5
			Kadang membaca	6
6	Membaca basMalah dahulu sebelum al-Fāṭīḥah	22	Selalu membaca	22
7	Waktu membaca al-Fāṭīḥah ketika menjadi makmum	22	Ketika Imam membaca surat pendek	22

## 2. Salat Zuhur Penganut Tarekat Shiddiqiyah setelah Salat Jum'at

Sekilas dapat digambarkan bahwa pada saat penulis mengikuti salat Jum'at di tiga lokasi pusat tarekat yang berbeda mulai awal sampai akhir tradisi pelaksanaan salat Jum'at mereka sama dengan tradisi salat Jum'at warga NU pada umumnya. Misalnya saja sama-sama menggunakan dua kali Aḍḥan, sama-sama berzikir *jahri* dengan membaca surat al-Fāṭīḥah, surat *al-Ikhlās*, *al-Falaq*, *al-Nās*, ayat *al-Kursy*, *tasbīḥ*, *tahmīd*, *takbīr*, dan zikir *nāfi ithbāt* secara berjama'ah.

Namun demikian di pusat lokasi tarekat Shiddiqiyah, tepatnya di masjid *Bayt al-Shiddiqīn* Losari Ploso terdapat fenomena lain. Ketika zikir ba'da salat Jum'at usai, muadhin mengumandangkan *iqāmah* sebagai tanda salat Zuhur akan segera dilaksanakan. Para jama'ah maju untuk mengisi barisan yang kosong, berdiri dan melakukan salat Zuhur empat reka'at secara berjama'ah.<sup>12</sup> Dalam pandangan penganut tarekat Shiddiqiyah, hukum salat Zuhur tetap wajib sekalipun telah melakukan salat Jum'at, “begitulah Romo Kyai mengajarkan kepada kami”, ungkap Suyanto, salah seorang penganut tarekat Shiddiqiyah.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Memang di beberapa tempat atau Masjid, biasanya ada juga kalangan yang melakukan salat Zuhur setelah melakukan salat Jum'at. Tetapi hal itu dilakukan dengan alasan lebih hati-hati oleh sebab ada keraguan terkait kekurang-sempurnaan salat Jum'at yang dilakukan, misalnya jumlah jama'ah tidak memenuhi syarat, atau ia sedang menjama' salat Zuhur dan Asar karena posisinya sedang bepergian.

<sup>13</sup> Suyanto, *Wawancara*, 24 Juni 2011. Suyanto dahulunya pernah bekerja di Kalimantan dan pernah menjalani kehidupan sebagai *bromocorah*. Lantas ia bertemu dengan penganut tarekat Shiddiqiyah, hasilnya ia menjadi insaf dan bertaubat. Lantas ia memutuskan pulang ke desanya, Badas Pare Kediri. Sekarang ia berprofesi sebagai pekerja serabutan di desanya tersebut.



Memang betul informasi dari masyarakat luas bahwa penganut tarekat Shiddiqiyah tetap melakukan salat Zuhur sekalipun sudah melakukan salat Jum'at. Dalam melaksanakan salat Zuhur pada hari Jum'at, sebagian penganut tarekat Shiddiqiyah melaksanakannya dengan berjama'ah dan sebagian lain melaksanakan di rumah masing-masing, demikian keterangan dari Munjin Nasih<sup>14</sup>. Abdul Rozaq, penganut tarekat Shiddiqiyah lainnya menyatakan, “sebagian kecil yang berjama'ah di Masjid, sebagian besarnya ya salat Zuhur sendiri-sendiri di rumah”<sup>15</sup>. Memang demikian, penulis menyaksikan sebagian dari jama'ah, setelah melakukan salat Jum'at ada yang langsung beranjak pulang.

Menurut keterangan dari Abdul Rozaq dan Munjin Nasih, mayoritas penganut tarekat Shiddiqiyah melakukan salat Zuhur di rumah. Di antara mereka ada yang langsung salat Zuhur sesampainya di rumah dan ada pula yang tidak langsung salat. Abdul Rozaq dan Munjin Nasih termasuk penganut yang melakukan salat Zuhur di rumah. Adapun penganut tarekat seperti Suyanto sering melakukan di masjid. Demikian petikan wawancara penulis dengan Abdul Rozaq:

- Penulis : “*Pengapunten* (maaf) mas Rozaq, apa mas Rozaq juga melakukan salat Zuhur setelah Jum'atan (salat Jum'at)?”  
 A.Rozaq : “Iya, itukan wajib bagi kami warga tarekat Shiddiqiyah”.  
 Penulis : “Dilakukan di masjid apa dirumah?”  
 A.Rozaq : “Kalau saya seringnya di rumah, di masjid kadang-kadang saja”.  
 Penulis : “Kalau boleh tau, kenapa mas Rozaq memilih di rumah?”  
 A.Rozaq : “Saya kalau salat di rumah sendirian bisa lebih *khushu'*. Selain itu juga *njogo* (menjaga) fitnah orang-orang yang tidak sefaham dengan Shiddiqiyah”.  
 Penulis : “Kan enak kalau dilakukan berjama'ah mas Rozaq?”  
 A.Rozaq : “Iya, tetapi sebenarnya saya juga salat berjama'ah lho ketika di rumah. Makmumnya ya tangan saya, kaki, kepala, imamnya ya hati ini”.

<sup>14</sup> A. Munjin Nasih, *Wawancara*, Malang, 21 Juli 2011.

<sup>15</sup> Abdul Rozaq, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011. Ia adalah ustadz di pesantren Majma'ul Bahrain, Ploso Jombang. Ia dipercaya Kyai Muchtar untuk mengajar ilmu-ilmu fikih di pondok pesantren milik Shiddiqiyah tersebut. Dahulunya ia pernah menjadi santri KH. Sahal Mahfudz saat masih menjadi santri di pondok pesantren Kajen Pati. Ia mengatakan, pada saat masuk ke tarekat Shiddiqiyahlah ia mengetahui berbagai ilmu hakekat dari ilmu syariat yang ia dalam di pesantren tersebut. Profesi guru, dan berdomisili di Ploso Jombang.

- Penulis : “*Pengapuntan* (maaf) mas Rozaq, *kok* itu dapat dikatakan berjama’ah, *menawi kulo angsal mangertos lho nggih* (kalau saya boleh tahu ya).
- A.Rozaq : “Pemahaman kami mas, jama’ah itu kan ada jama’ah lahir dan jama’ah batin. Jama’ah lahir *yo* (ya) seperti di masjid itu. Kalau jama’ah batin *yo* (ya) imamnya hati, makmumnya seluruh anggota badan ini. Dulu (dahulu) saat saya di pesantren Kajen, yang saya tau ya yang *sampean* (kamu) sampaikan itu. Tapi setelah saya masuk tarekat Shiddiqiyah saya baru tau itu (jama’ah secara batin)”.<sup>16</sup>

Adapun petikan wawancara dengan Munjin Nasih sebagai berikut:

- Penulis : “Apa pak Munjin (Munjin Nasih) juga melakukan salat Zuhur sekalipun telah melakukan salat Jum’at?”
- Munjin Nasih : “Iya, tapi saya lakukan di rumah”.
- Penulis : “Kapan biasanya pak?”
- Munjin Nasih : “Kadang ya jam satu kadang jam setengah dua (siang). Hal ini sebenarnya ndak usahlah (tidak usah) dibesar-besarkan. Biasa saja, ikhtilaf dalam fikih kan sesuatu yang *lumrah* (biasa). Tidak usahlah kita *ribet-ribet* (menyibukkan) soal khilafiyah dalam fikih. *Sing penting iku ya opo salate diterimo karo Gusti Allah* (yang penting bagaimana salat diterima oleh Allah). Memang orang-orang *toriqoh* (tarekat) itu ketika menyikapi fikih tidak se-rigit orang-orang fikih”.<sup>17</sup>

Memang benar Kyai Muchtar sebagai mursyid tarekat Shiddiqiyah menyatakan bahwa hukum salat Zuhur tetap wajib sekalipun sudah melakukan salat Jum’at. Menurutnya, pendapat ini bukanlah hal yang mengada-ada tetapi itulah perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam pada itu Kyai Muchtar membagi salat farḍu ke dalam beberapa varian:<sup>18</sup>

- a. Salat farḍu harian: yaitu salat yang wajib dilakukan orang Islam setiap hari siang dan malam, yakni salat lima waktu.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Abdul Rozaq, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011.

<sup>17</sup> A. Munjin Nasih, *Wawancara*, Malang, 21 Juli 2011.

<sup>18</sup> Moch. Muchtar Mu’thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum’at bukan Karangan...*, Vol. I, 30-35.

<sup>19</sup> Dasar dalilnya antara lain Hadis riwayat Ibn Abbas:

- b. Salat farḍu mingguan: yaitu salat yang wajib dilakukan setiap tujuh hari sekali, yakni salat Jum'at.<sup>20</sup>
- c. Salat farḍu tahunan: yaitu salat yang diwajibkan setiap tahun dua kali, yakni salat ʿĪd al-Fiṭri dan ʿĪd al-Aḍḥa.
- d. Salat farḍu menurut keadaan: yaitu salat janazah.<sup>21</sup>

Salat wajib mingguan, yakni salat Jum'at, tidak bisa menggugurkan salat wajib harian, yakni salat Ṣubḥ. Dengan demikian tidak bisa dikatakan orang yang melaksanakan salat Jum'at berarti telah gugur kewajiban salat Ṣubḥ-nya. Sebab masing-masing mempunyai kewajiban sesuai dengan variannya. Salat Ṣubḥ merupakan salat wajib harian yang tetap harus dijalankan, sementara salat Jum'at juga salat wajib yang tetap harus dilaksanakan sekali dalam satu minggu.<sup>22</sup>

Untuk menguatkan pendapatnya tersebut, Kyai Muchtar memberikan beberapa dalil dan argumentasi baik dari al-Qur'an, Hadis ataupun dari sumber-sumber lain. Secara ringkasnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Salat wajib lima waktu didasarkan pada surat al-Isra' ayat 78,<sup>23</sup> dan beberapa Hadis, antara lain HR. Nasai,<sup>24</sup> HR. Tirmidhi, dan HR. Ahmad<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Dasarnya dalam: al-Qur'an, 62 (al-Jum'ah): 9:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

<sup>21</sup> Dasar dalilnya antara lain dalam: al-Qur'an, 9 (al-Tawbah): 84:

“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka”.

<sup>22</sup> Moch. Muchtar Mu'thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum'at bukan Karangan...*, vol I, 36.

<sup>23</sup> al-Qur'an, 17: 78.

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap Malam dan (dirikanlah pula salat) subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh Malaikat)”.

<sup>24</sup> Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasā'i bi al-Sharḥ Jalāluddīn al-Suyūṭī*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1930), 226.

<sup>25</sup> Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, vol. 11..., 478.

- b. Salat wajib Jum'at berdasarkan al-Qur'an surat 62 (al-Jum'ah): 9.

26

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Di dalam ayat ini disebutkan

- Antara kalimat “ ” dengan “ “ dipisahkan dengan dua kalimat; “ “ dan “ “, supaya kita mengerti bahwa “ “ itu bukan nama salat.
- Sebelum kalimat “ “ ada kalimat “ “, artinya hari, jika digabung menjadi “ “ artinya hari Jum'at. Hari adalah waktu. Jadi ayat ini mengandung ketentuan dari Allah bahwa waktu salat farḍu tiap-tiap tujuh hari sekali itu waktunya pada hari Jum'at.
- “ “ atau hari Jum'at itu 12 jam, berdasarkan HR. Nasa'i:

Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Saw. bersabda: Hari Jum'at itu dua belas jam.

Ini diberitakan oleh Rasul dengan maksud agar kita mengerti bahwa waktu salat jum'at sangat luas, yaitu selama 12 jam.

)

<sup>26</sup> al-Qur'an, 62: 9.

(

- Waktu 12 jam meliputi waktu *qabla zawāl*, *zawāl* dan *ba'da zawāl*.<sup>27</sup>
- c. Masing-masing salat farḍu mempunyai waktu sendiri-sendiri berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 103.<sup>28</sup>
- d. Banyak Hadis yang menerangkan salat Jum'at hukumnya wajib kecuali anak-anak, wanita, hamba sahaya dan orang yang bepergian, antara lain HR. Imam Shafi'i<sup>29</sup> dan HR. al-Baihaqi<sup>30</sup>. Hadis-Hadis tersebut menunjukkan salat Jum'at hukumnya wajib kecuali yang telah disebutkan. Sedangkan salat Zuhur wajib dijalankan semua orang tanpa kecuali.
- e. Salat Jum'at adalah salat hari raya yang terjadi setiap tujuh hari sekali, berdasarkan Hadis Nabi Saw. Di antara Hadis Nabi tersebut adalah: HR. Ibn Majah<sup>31</sup>, HR. Dawud<sup>32</sup>, HR. al-Dailami<sup>33</sup> HR. Baihaqi<sup>34</sup>.

<sup>27</sup> Moch. Mughtar Mu'thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum'at bukan Karangan...*, vol III, 32-34.

<sup>28</sup> al-Qur'an, 4: 103

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

<sup>29</sup> Imam Shafi'i, *Musnad al-Shāfi'i*, vol. I (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), 61.

Nabi bersabda: “Salat Jum'at diwajibkan pada setiap muslim kecuali wanita, anak-anak, orang sakit dan hamba sahaya”.

<sup>30</sup> Imam Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqī*, vol. 3, (Makah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), 172.

Nabi bersabda:”Salat Jum'at adalah wajib kecuali anak-anak, hamba sahaya dan orang bepergian”.

<sup>31</sup> Al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 349.

Rasulullah Saw. bersabda:” Hari ini adalah hari raya, yang dijadikan Allah untuk orang-orang Islam, barangsiapa yang hendak menunaikan salat Jum'at maka hendaknya segera mandi, jika memiliki minyak wangi hendaklah memakainya, dan kalian harus memakai siwak (pembersih mulut dan gigi)”.

f. Salat Jum'at punya dasar hukumnya sendiri yang sama sekali berbeda dengan salat Zuhur, baik dari sisi kedudukannya ataupun waktunya. Dari sisi kedudukan, salat Jum'at terdapat dalam surat al-Jum'ah ayat 9 sedangkan salat Zuhur terdapat dalam surat al-Isra' ayat 78. Dari sisi waktu salat Jum'at lebih luas dari salat Zuhur, sebab salat Jum'at boleh dikerjakan sebelum matahari tergelincir dan setelah tergelincir berdasarkan HR. Anas bin Malik,<sup>35</sup> dan berdasarkan Ijma' Sahabat<sup>36</sup>.

Adapun menyikapi dalil yang menerangkan bahwa dalam sehari semalam seorang muslim hanya diwajibkan salat lima waktu sebagaimana terdapat dalam HR.

---

Sungguh telah berkumpul pada harimu ini dua hari raya. Barangsiapa yang menghendaki salat (*'Id*) maka cukuplah baginya (tidak melakukan) dari salat Jum'ah. dan sesungguhnya saya insyaAllah melaksanakan keduanya (salat *'Id* dan salat Jum'at).

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 1, ....., 461.

Dari 'Iyas bin Abu Ramlah al-Shami berkata: saya menyaksikan Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam: "Apa kamu pernah menyaksikan bersama Rasul Saw. dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?. Zaid menjawab: "iya". Muawiyah bertanya: "bagaimana yang diperbuat Rasul?". Zaid menjawab: "Nabi melakukan salat *'Id* kemudian mengambil rukhsah salat Jum'at (dengan tidak melaksanakan salat Jum'at), dan beliau bersabda: "siapa yang berkehendak salat (Jum'at) maka dipersilahkan salat.

<sup>33</sup> al-Muttaqi al-Hindi, *Kanzu al-'Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl*, vol. 7, ....., 719.

Tidak ada hari raya umatku yang lebih utama dari hari Jum'at.

<sup>34</sup> Jalaluddin Al-Syuthi, *Jāmi' al-Ahādīth*, vol. 2, ....., 482.

Sesungguhnya hari Jum'at adalah hari raya dan hari (untuk banyak) berzikir.

<sup>35</sup> Imam Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1, ....., 217.

Dari Anas bin Malik berkata: "Nabi Saw. di kala sangat dingin (musim dingin) salat pagi-pagi, dan di kala sangat panas (musim panas) menunggu waktu dingin (sore), yakni salat Jum'at".

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), 217.

Bukhari<sup>37</sup>, dan<sup>38</sup>

serta Hadis-Hadis yang lain, Kyai Muchtar menerangkan demikian;

- Kalimat “ ” menjelaskan maksud dari kalimat , yaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya’ dan Subuh. Sebab tidak ada salat wajib setiap hari dan malam selain salat wajib lima ini.
- Kalimat “ ” itu adalah segala hari dan malam, karena menggunakan lafadz “ ” yang artinya seluruh, mutlak segala hari; *Yaum al-Ahad wa Lailatuhu* (hari Ahad dan malamnya), *Yaum al-Ithnain wa lailatuhu* (hari Senin dan malamnya) dan seterusnya. Dari hari mulai Ahad sampai Sabtu, siang dan malamnya tidak boleh kosong dari salat wajib lima itu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ini berlaku di segala hari, tidak terkecuali hari Jum’at.
- Adapun kalimat “ ” (-selain lima itu- kamu mengerjakan salat sunat) atau dalam riwayat Nasa’i disebutkan:
 

“ ”

“Diwajibkan kepadanya lima salat wajib. A’rabi bertanya: “apakah selain lima itu ada kewajiban salat lainnya?, Nabi menjawab: “Tidak ada, kecuali engkau kerjakan salat sunat”.

Maksud jawaban Nabi itu adalah meniadakan salat wajib dalam sehari semalam selain salat farḍu lima tersebut, bukan meniadakan salat wajib di luar waktu setiap hari dan malam. Jika diartikan secara mutlak selain lima itu, berarti salat Jum’at hukumnya sunnat. Sebab salat Jum’at tidak tergolong salat farḍu lima tersebut. Padahal dalam surat al-Jum’at ayat 9 dan dalam banyak Hadis diterangkan salat Jum’at hukumnya wajib. Dengan memahamai Hadis seperti di atas juga pada akhirnya di kalangan ulama banyak yang menghukumi salat *Ṭid* itu sunat.<sup>39</sup>

Adapun pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Penulis tidak mendapati di antara penganutnya melaksanakan salat Zuhur setelah salat Jum’at. Hal ini didasarkan pada observasi penulis ketika menyaksikan salat Jum’at di masjid

<sup>37</sup> Imam Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2, ..., 225.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Moch. Muchtar Mu’thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum’at ...*, vol I, 17-20.

Cukir, sebagai lokasi pusat tarekat ini. Dalam pada itu penganut tarekat Qadiriyah wa Naqshabandiyah sama halnya dengan warga NU pada umumnya, tidak satupun di antara mereka yang melakukan salat Zuhur setelah melakukan salat Jum'at. Sebab menurut keterangan dari Kyai Maftuh, salat Zuhur menjadi gugur jika sudah melaksanakan salat Jum'at.<sup>40</sup>

Sedangkan di masjid Bulurejo sebagai pusat lokasi tarekat Shadhiliyah penulis hanya mendapati dua orang yang melakukan salat Zuhur setelah pelaksanaan salat Jum'at. Dalam pada itu ketika penulis menanyakan perihal hukumnya kepada penganut tarekat Shadhiliyah tersebut, mereka mengatakan sunat muakkad. Sebab mursyidnya hanya menganjurkan dan tidak ada perintah secara tegas yang mengatakan bahwa salat Zuhur setelah salat Jum'at adalah wajib. Begitulah keterangan dari Mashur dan Bahruddin<sup>41</sup>. Oleh sebab itu mayoritas penganut tarekat Shadhiliyah tidak melakukan salat Zuhur setelah salat Jum'at.

Kyai Qoyim –berdasarkan penuturan sebagian muridnya- memang pernah menyarankan agar para murid tarekat Shadhiliyah tetap melakukan salat Zuhur sekalipun telah menunaikan salat Jum'at. Sebab para mursyid tarekat Shadhiliyah pendahulu juga melakukan perbuatan ini. Selain itu, Kyai Qoyim juga menyatakan bahwa salat Jum'at mempunyai dalil sendiri dan salat Zuhur atau salat wajib lima kali juga mempunyai dalil sendiri, “kita harus mengamalkan al-Quran, paling tidak kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga dan mentaati perintah Allah”, demikian pernyataan dari Kyai Qoyim yang dituturkan oleh Bahruddin dan Mashur.

### 3. Salat-Salat Sunat

---

<sup>40</sup> M. Maftuh Makki, *Wawancara*, Jombang, 13 Juli 2011.

<sup>41</sup> Bahruddin, *Wawancara*, Jombang 1 Juli 2011; Mashur, *Wawancara*, Jombang 1 Juli 2011.



a. **“Mewajibkan” Salat Sunat Bagi Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyyah dan Shadhiliyyah**

Penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyyah dan Shadhiliyyah di Jombang cukup gemar melakukan salat sunat. Salat-salat sunat yang dikerjakan ada yang cukup populer semisal salat Ḍuḥa, Tahajud, Qabliyyah Ba’diyyah dan ada yang kurang populer, semisal salat Birr al-Wālidayn, salat Laylat al-Mi’rāj, dan salat Laylat al-Qadr.

Sekalipun demikian pada saat-saat tertentu salat-salat sunat tersebut oleh penganut ketiga tarekat terkadang dimaknai wajib untuk dijalankan. Riyadi Arifin, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah misalnya, menganggap salat Ḍuḥa dan Tahajud adalah wajib ia jalankan. Status wajib di sini karena ia mewajibkan diri sendiri. Demikian wawancara penulis dengan pak Riyadi Arifin:

- Penulis : “Sering pak melakukan salat sunat, semisal Ḍuḥa atau Tahajud?”.
- Pak Riyadi : “Bagi saya mas, salat Ḍuḥa dan Tahajud itu wajib. Saya tidak berani meninggalkannya. Jika ada halangan pasti saya *qada’*”.
- Penulis : “Kok bisa begitu, gimana (bagaimana) ceritanya pak?”.
- Pak Riyadi : “Sebab saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk istiqamah melakukannya”.
- Penulis : “Apa ada salat sunat selain dua itu yang bapak wajibkan pada diri sendiri?”.
- Pak Riyadi : “Tidak ada, saya hanya mewajibkan dua salat itu saja pada diri saya”.
- Penulis : “Apa memang ajaran dalam tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah demikian pak?”.
- Pak Riyadi : “Tidak, itu murni dari saya sendiri. Saya kan juga sering mengikuti pengajian-pengajian di tempat lain”.
- Penulis : “Terus kalau dalam tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah bagaimana?”.
- Pak Riyadi : “Kalau di tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah yang wajib ya tetap wajib, yang sunat ya tetap sunat. Mursyid tidak berani mewajibkan yang sunat”.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

Dari pernyataan pak Riyadi di atas dapat ditangkap sebuah makna bahwa salat sunat yang wajib ia jalankan bukan karena perintah mursyid, tetapi murni karena ia berjanji pada diri sendiri.

Lain halnya dengan Faruq Junaidi, penganut tarekat Shadhiliyah. Ia menyatakan bahwa salat Qabliyyah Ba'diyyah, Ḍuḥa dan Tahajud adalah wajib jika diperintah oleh mursyid. Setiap perintah mursyid, menurutnya, adalah wajib ditaati dan dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Demikian pernyataan Faruq Junaidi:

*Murid sing tawaḍḍu' iku murid sing nglakoni perintahe guru, lahir batine podo, sam'an wa to'atan. Jika guru memerintahkan salat sunat misale, yo wajib dilakoni. Murid iku kudu ngerti endi sing kudu dilakoni endi sing ora oleh dilakoni. Dadi murid yo kudu cerdas, kadang perintah guru iku ora murni perintah koyo ngono, tapi kadang yo ujian. Misale, guru merintah ke Surabaya, "kono budalo nong Suroboyo, ono wong wedok ambungen". Berangkat nang Suroboyo hukume wajib, ngambung wong wedok hukume haram, ojok dilakoni. Tetep berangkat nang Suroboyo tapi ojo ngambung wong wedok mau. Nek karo-karone dilakoni, yo berangkat yo ngambung, iku jenenge santri bodo. Guru iku yo kadang nguji karo santrine, wis iso durung mbedakne perintah sing kudu dilakoni, endi perintah sing ora oleh dilakoni. Poko'e wong toriqoh iku tetep kudu nggawe syariat.*<sup>43</sup>

(Murid yang tawaḍḍu' itu murid yang melaksanakan perintah gurunya, lahir batinnya sama, mendengar dan mentaati. Jika guru memerintahkan salat misalnya, ya wajib dijalankan. Murid itu harus megetahui mana yang harus dijalankan, mana yang tidak boleh dijalankan. Jadi murid itu harus cerdas, kadang perintah guru itu tidak murni perintah (yang harus dijalankan), kadang ya (bersifat) ujian. Misalnya, guru memerintah (berangkat) ke Surabaya, "sana berangkat ke Surabaya, (di sana) ada seorang perempuan, ciumlah!. Berangkat ke Surabaya hukumnya wajib, mencium perempuan hukumnya haram, jangan dilakukan. Tetap berangkat ke Surabaya, tetapi jangan mencium perempuan tadi. Kalau dua-duanya dijalankan, ya berangkat ya mencium, itu namanya santri bodoh. Guru itu ya kadang menguji muridnya, sudah bisa belum membedakan perintah yang harus dijalankan dan perintah yang tidak boleh dijalankan. Pokoknya orang tarekat itu tetap harus menggunakan syariat).

Dari ulasan pak Faruq di atas dapat ditangkap sebuah makna, bahwa jika mursyid memberikan perintah kepada murid maka murid wajib menjalankannya

<sup>43</sup> Faruq Junaidi, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika mursyid memerintahkan salat sunat, maka salat sunat tersebut bisa menjadi wajib atas diri murid.

Menurut Faruq Junaidi, hukum wajib disini bukan merubah hukum asalnya yang sunat, tetapi wajib karena memenuhi janji yang telah dibuat oleh murid kepada guru mursyid, yaitu bai'at. Namun demikian, ketika perintah mursyid bertentangan dengan syariat, semisal diperintah mencium wanita lain, maka murid tidak boleh melakukannya. Sebab hal itu bertentangan dengan syariat. Memang terkadang sifat perintah guru adalah sebagai ujian bagi murid. Jika ia tetap menjalankan sesuatu yang haram sekalipun diperintah guru maka ia dikategorikan sebagai murid yang bodoh dan tidak berilmu.<sup>44</sup>

Adapun Amir Syaifuddin, penganut tarekat Shiddiqiyah mengaku tidak rutin menjalankan salat-salat sunat. Salat sunat yang paling sering ia lakukan adalah Qabliyyah Ba'diyyah, Duḥa, dan Tahajud. Dalam penilaiannya, salat sunat tetaplah sunat, andai diperintahkan oleh Mursyid sifatnya sekedar mentaati perintah Mursyid bukan merubah hukum kesunatannya. Misalnya sebelum dibai'at, murid disyaratkan harus salat Tawbat terlebih dahulu sebelum menjadi warga tarekat Shiddiqiyah. Begitu juga setiap akan melakukan melakukan wirid wajib, mereka diajarkan melakukan salat Tawbat lebih dahulu.<sup>45</sup>

Dalam pada itu penulis mengadakan wawancara dengan para jama'ah ketiga tarekat tersebut terkait permasalahan ini. Data hasil wawancara ini dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7.  
Keharusan Melakukan Salat Sunat Bagi Penganut TQN

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan Jumlah
-----	-----------------	-----------------------	---------	-------------------

<sup>44</sup> Faruq Junaidi, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

<sup>45</sup> Amirudin, *Wawancara*, Jombang, 27 Juni 2011.

1	Penganut tarekat yang pernah mewajibkan dirinya sendiri melakukan salat sunat.	24	Pernah	16
			Tidak Pernah	8
2	Penganut tarekat yang pernah diwajibkan mursyid untuk melakukan salat sunat.	24	Pernah	15
			Tidak Pernah	9

Tabel 4.8.  
Keharusan Melakukan Salat Sunat Bagi Penganut Tarekat Shiddiqiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Penganut Tarekat yang Pernah Mengharuskan dirinya sendiri Melakukan Salat Sunat	22	Pernah	19
			Tidak Pernah	3
2	Penganut Tarekat yang Pernah Diharuskan mursyid untuk Melakukan Salat Sunat	22	Pernah	22
			Tidak Pernah	0

Tabel 4.9.  
Keharusan Melakukan Salat Sunat Bagi Penganut Shadhiliyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Penganut Tarekat yang Pernah Mengharuskan dirinya sendiri Melakukan Salat Sunat	22	Pernah	16
			Tidak Pernah	6
2	Penganut Tarekat yang Pernah Diharuskan mursyid untuk Melakukan Salat Sunat	22	Pernah	22
			Tidak Pernah	0

Data di atas menjelaskan bahwa sebagian penganut tarekat ada yang mengharuskan dirinya sendiri melakukan salat sunat dan ada pula yang diperintahkan

oleh mursyid. Bahkan secara jelas Kyai Qoyim berpesan kepada murid-muridnya sebagai berikut:

Kita laksanakan semua yang difardukan Allah. Sebab melakukan amalan fardū itu lebih utama dan lebih dicintai Allah dari pada amalan sunat. Sekarang bagaimana caranya agar amalan-amalan sunat yang kita lakukan menjadi wajib. Gunakan ilmu dan akal kita. Misalnya, ketika kita mengeluarkan Ṣadaqah sunat, bagaimana agar Ṣadaqah kita menjadi wajib. Kita sering memberi amplop kepada orang tua kita misalnya, itu kan amalan sunat. Agar menjadi wajib, kita niati membayar hutang kepada orang tua. Membayar hutang kan hukumnya wajib. Lha kok bisa diniati membayar hutang. Iya, hutang kita kan banyak kepada orang tua?!, pada saat kecil kita dirawat. Andai kita *nyaur utang* (melunasi hutang) pada orang tua, sampai matipun utang kita tidak terlunasi.<sup>46</sup>

Dari pernyataan di atas agaknya Kyai Qoyim menyerukan kepada penganutnya agar mereka menata niat, sehingga amalan sunat bisa menjadi wajib. Sebab segala sesuatu tergantung pada niat, *al-umūru bi maqāshidiha*. Jika memberi orang tua diniati membayar hutang, maka nilainya adalah wajib. Sebab melunasi hutang hukumnya wajib. Lebih lanjut Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut:

Makanya para jama'ah tarekat Shadhiliyah wajib mentaati guru, sekalipun apa yang diperintahkan guru tersebut berupa amalan sunat. Sebab bapak-bapak kan sudah terikat baiat dengan guru. Baiat adalah janji murid kepada guru untuk menjalani semua perintah. Makanya jika diperintah guru hukumnya wajib dijalankan oleh murid. Selama perintah guru tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib ditaati. Kadang guru *yo nguji* (ya menguji), *mrono* atau kesana ke Surabaya, temui wanita begini, begini, begini, lalu cium. Berangkat ke Surabaya hukumnya adalah wajib, sedangkan mencium wanitanya jangan dilakukan. Sebab itu menyalahi syariat. InsyaAllah sebentar lagi ada puasa Tarwiyah dan Arafah. Jama'ah disini saya wajibkan berpuasa pada hari itu.<sup>47</sup>

Menurut keterangan dari Mashur, maksud Kyai Qoyim mewajibkan yang sunat atau bahkan yang mubah tidak bermakna wajib *li dhātīhi* tetapi wajib *li ghairīhi*. Wajib *li dhātīhi* adalah amal ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Swt

<sup>46</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011

<sup>47</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011

atau hukum asalnya adalah wajib. Sementara wajib *li ghairihi* adalah wajib karena situasi dan kondisi tertentu, yang mana hukum asalnya bisa jadi sunat atau mubah.<sup>48</sup>

Dalam pada itu Kyai Qoyim sering mengingatkan agar penganut tarekat Shadhiliyah memenuhi janji untuk melaksanakan perintah guru mursyid. Memenuhi janji hukumnya wajib. Selain itu, memenuhi janji merupakan salah satu sifat orang-orang mukmin. Oleh sebab itu, Kyai Qoyim menyatakan bahwa dalam ajaran tarekat tidak ada istilah mewajibkan yang sunat, yang ada adalah mewajibkan yang wajib.<sup>49</sup>

#### **b. Salat $\bar{I}d$ Wajib Menurut Penganut Tarekat Shiddiqiyah**

Umat Islam mengenal dua macam hari raya dalam setahun; hari raya Fitri ( $\bar{I}d$  *al-Fiṭri*) dan hari raya Adḥa ( $\bar{I}d$  *al-Aḍḥā*). Selain itu dalam agama Islam juga dikenal satu hari raya lain yaitu hari Jum'at. Keterangan ini dapat dijumpai dalam beberapa Hadis Nabi. Pada momentum hari raya tahunan seluruh umat Islam di seluruh dunia merayakan, salah satunya dengan melaksanakan salat  $\bar{I}d$ .

Sekilas dapat digambarkan, pada saat penulis mengadakan wawancara kepada penganut ketiga tarekat ini terkait tata cara pelaksanaan salat  $\bar{I}d$ , penulis tidak mendapati perbedaan berarti dengan salat  $\bar{I}d$  warga NU pada umumnya. Misalnya salat  $\bar{I}d$  sama-sama dilakukan pagi hari antara jam 06.00 – 07.00. Takbir tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua, lalu diteruskan dengan khatbah  $\bar{I}d$ . Sama-sama memiliki tradisi saling bersalaman setelah pelaksanaan salat  $\bar{I}d$  *al-Fiṭri*, dan seterusnya. Selain itu para penganut tarekat yang tersebar di daerah-daerah dan tidak berada di pusat lokasi berbaur menjadi satu dengan jama'ah umat Islam lainnya.

Namun demikian, sekalipun sama-sama melaksanakan salat  $\bar{I}d$  tetapi penilaian status hukumnya berbeda. Jika mayoritas umat Islam Indonesia -termasuk penganut

<sup>48</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang 1 Juli 2011.

<sup>49</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011

tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyah- menilai hukum salat *‘Īd* adalah sunat mu’akad, maka penganut tarekat Shiddiqiyyah menilainya wajib. Demikian beberapa pernyataan penganut tarekat Shiddiqiyyah antara lain penjelasan dari Lutfi Aziz yang diamini ustadznya, Abdul Rozaq, “bagi kami warga Shiddiqiyyah meyakini bahwa salat *‘Īd* wajib hukumnya bukan sunat lagi. Sebab menurut kami salat *‘Īd al-Fiṭri* dan *‘Īd al-Adḥa* itu salat wajib tahunan yang diwajibkan dua kali dalam satu tahun”.<sup>50</sup> Begitu juga keterangan dari Munjin Nasih yang mengatakan bahwa penganut tarekat Shiddiqiyyah meyakini salat *‘Īd* hukumnya adalah wajib. Jika terlambat atau tidak mengikuti salat ini maka ia wajib meng-qaḍa’ salat tersebut.

Jika ditelusuri lebih jauh memang pendapat mursyid tarekat Shiddiqiyyah demikian. Kyai Muchtar menjelaskan panjang lebar dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar argumentasi pendapatnya. Bahkan dalam buku-buku pegangan tarekat Shiddiqiyyah sering memuat *munāqashah* (diskusi) antara Kyai Muchtar dan pihak yang berpendapat bahwa salat *‘Īd* hukumnya sunat. Hal ini misalnya dapat dijumpai dalam buku yang berjudul “*Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum’at bukan Karangan, akan tetapi Melaksanakan Perintahnya Alloh Ta’ala dan Rosul-Nya*”.<sup>51</sup>

Dalam pada itu dalil-dalil yang dijadikan sebagai sandaran Kyai Muchtar tentang kewajiban salat *‘Īd* secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban salat *‘Īd al-Fiṭri* terdapat dalam Surat al-A’la ayat 14-15;

(15)

(14)

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (14). dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang (15).

<sup>50</sup> Lutfi Aziz, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011

<sup>51</sup> Buku ini terdiri dari lima jilid, diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah pada tahun 2004.

Argumentasinya; Dalam ayat tersebut ada kalimat “ ”, maksudnya adalah zakat fitrah. Sedangkan maksud ayat “ ” ialah membaca takbir, tahlil dan tahmīd. Maksud “ ” adalah salat *‘Īd al-Fiṭri*. Oleh sebab itu, hukum salat *‘Īd al-Fiṭri* adalah wajib.<sup>52</sup>

b. Kewajiban salat *‘Īd al-Adḥa* terdapat di Surat al-Kauthar ayat 2:

Maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah

Argumentasinya; Dalam ayat ini ada kalimat “ ”, maksudnya adalah salat *‘Īd al-Adḥa*, sebab setelahnya terdapat kata “ ” yang artinya berkorbanlah. Jadi jelaslah bahwa ayat ini sebagai dalil kalau salat *‘Īd al-Adḥa* hukumnya wajib.<sup>53</sup>

c. Hadis Riwayat Ibn Umar, Ibn Katsir, Abu Aliyah:

<sup>54</sup>( )

Dari Nafi’ dari Ibn Umar, sesungguhnya ia berkata: “Ayat ini (*qad aflaha...*) turun dalam hal zakat Ramadan (fitrah).

<sup>55</sup>( )

Dari Katsir bin Abdullah al-Mazni, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw. ditanya perihal Firman Allah *qad aflaha...*, Nabi menjawab: ayat ini berkenaan dengan zakat fitrah.

<sup>56</sup>( )

Dari Abu ‘Aliyah, ia berkata bahwa ayat *qad aflaha...* adalah perintah mengeluarkan zakat fitrah lalu melaksanakan salat. Kami

<sup>52</sup> Moch. Muchtar Mu’thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum’at bukan Karangan, akan tetapi Melaksanakan Perintahnya Alloh Ta’ala dan Rosul-Nya*, vol. I (Losari: YPS, 2004), 40.

<sup>53</sup> Moch. Muchtar Mu’thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum’at bukan Karangan, akan tetapi Melaksanakan Perintahnya Alloh Ta’ala dan Rosul-Nya*, vol....., 63-64.

<sup>54</sup> Abu Bakar al-Baiḥāqī, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 4 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 268.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.



juga meriwayatkan dari Sa'īd bin al-Musayyab, Muhammad bin Sirin dan selainnya dari kalangan tabi'in RA.

- d. Hadis Riwayat Ibn Abbas dalam kitab Jalaluddin Al-Syuthi:

<sup>57</sup>( )

Nabi Saw. bersabda: Dua hari raya hukumnya wajib atas orang yang sudah baligh, laki-laki dan wanita.

- e. Riwayat dalam kitab *Sunan Abi Dāwud*:

:

:

:

:

:

<sup>58</sup>.

":

Dari 'Iyas bin Abu Ramlah al-Shami berkata: saya menyaksikan Mu'awiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam: "Apa kamu pernah menyaksikan bersama Rasul Saw. dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?. Zaid menjawab: "iya". Muawiyah bertanya: "bagaimana yang diperbuat Rasul?". Zaid menjawab: "Nabi melakukan salat 'Id kemudian mengambil ruhksah salat Jum'at (dengan tidak melaksanakan salat Jum'at), dan beliau bersabda: "siapa yang berkehendak salat (Jum'at) maka dipersilahkan salat.

- f. Riwayat Imam Hanafi dalam kitab *subul al-salām*:

<sup>59</sup>

:

Abu Hanifah berkata: jika seseorang meng-qaḍa' salat 'Id, maka ia boleh memilih dua raka'at atau empat raka'at.

- g. Imam Ghazali mengatakan: Barang siapa ketinggalan salat 'Id, maka ia wajib menggantinya (men-*qadla*').<sup>60</sup>

Adapun mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah sama seperti mayoritas umat Islam Indonesia lainnya, yang menyatakan bahwa hukum salat 'Id adalah sunat mu'akkad.

### c. Salat Tarawih 1000 Raka'at bagi Penganut Tarekat Shadhiliyyah

<sup>57</sup> Jalaluddin Al-Syuthi, *Jāmi' al-Aḥādīth*, vol. 4...., 590.

<sup>58</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 461.

<sup>59</sup> Al-Kahlani, *Subul al-Salām*, vol. 1 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 66.

<sup>60</sup> al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 202.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan di atas, bahwa penganut tarekat Shadhiliyah melakukan salat Tarawih 1000 raka'at selama satu bulan penuh. Perinciannya, 10 malam pertama (1-10 Ramadan) mereka salat tarawih 20 raka'at, dilaksanakan sehabis salat Isya'. Kemudian 10 malam berikutnya (10-20 Ramadan), mereka menambah 10 raka'at dalam salat tarawih sehingga menjadi 30 raka'at. 10 raka'at tambahan ini dilaksanakan selepas jam 12 malam dan setelah bangun tidur. Lalu pada 10 malam terakhir (20-29/30), mereka menambah 30 raka'at sehingga menjadi 50. 30 raka'at tambahan ini juga dilaksanakan selepas jam 12 malam dan setelah bangun tidur.<sup>61</sup> Penganut tarekat Szadiliyah mengaku bahwa itu memang ajaran dari mursyid tarekat Shadhiliyah.<sup>62</sup>

Namun demikian, penulis belum menemukan dalil-dalil salat tarawih secara spesifik dari Kyai Qoyim. Namun secara umum ia mengatakan bahwa salat adalah perbuatan baik dan diperintahkan oleh Allah. Apalagi hal tersebut dilakukan pada malam Laylat al-Qadr. Kyai Qoyim menggunakan dasar kaidah fikih *al-nafl awsa' min al-fardi* (ibadah sunat cakupannya lebih luas dari pada ibadah wajib), dan juga berdasarkan kaidah fikih *mā kāna akthar fi'lan kāna akthar faḍllan* (banyak berbuat berarti banyak keutamaannya). Ketika penulis bertanya apakah perbuatan tersebut tidak tergolong bid'ah. Kyai Qoyim menjawab sebagai berikut:

“Bukan bid'ah itu, salat kok bid'ah. Bid'ah itu kalau melakukan salat dengan *kayang* (tubuh ditekuk ke belakang sampai tangan menyentuh tanah) itu baru bid'ah. Sebenarnya salat sunat itu mutlak, sekuatnya. Kenapa salat sunat ada yang disebut *Ḍuḥa*, karena salatnya dilakukan pada waktu *Ḍuḥa*. Begitu juga dengan salat-salat sunat yang lain, *Tawbat*, *Hājat*, salat *Qabliyyah*, *Ba'diyyah*. Hukum asalnya salat sunat itu ya baik. *Oleh dilakoni kapan wae, raka'at piro wae, pokoe ora pas waktu sing diharamke Gusti Allah.* (boleh dilakukan kapan saja, raka'at berapa saja, pokoknya tidak dilakukan pada waktu yang diharamkan Allah)”.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Catatan Lapangan 25 Agustus 2011.

<sup>62</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 25 Agustus 2011.

<sup>63</sup> Qoyim Ya'qub, *Wawancara*, Jombang, 27 September 2011.

#### d. Salat Wajib Lima Kali dalam Tiga Waktu Dbolehkan menurut Penganut Tarekat Shadhiliyah

Penganut tarekat Shadhiliyah menilai bahwa seseorang yang melakukan jama' diperbolehkan sekalipun tidak dalam keadaan 'udhur. Menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan al-Quran yang memang memperbolehkannya. Namun demikian mereka tetap mengatakan bahwa salat lima kali dalam lima waktu lebih utama. Sekalipun demikian, seluruh penganut tarekat Shadhiliyah mengaku tetap melakukan salat wajib lima kali ini dalam lima waktu, terkecuali pada saat bepergian.<sup>64</sup>

Jika ditelusuri, memang Kyai Qoyim dalam berbagai pengajian dan juga dalam buku karyanya memperbolehkan hal tersebut. Khususnya dalam rangka mengajak orang yang tidak salat agar mau melakukan salat, semisal para karyawan, sopir, petani dan lain sebagainya. Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar adalah Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 78,:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh Malaikat).

Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut:

Dalam al-Qur'an waktu salat ada 3, yaitu: 1. Tergelincirnya matahari (siang) sampai gelapnya malam (Zuhur dan Asar). 2. Gelapnya malam sampai terangnya fajar (maghrib dan Isya'). 3. Terangnya fajar (subuh). Wajib salat lima kali, tetapi boleh dikerjakan pada 3 waktu, karena memang dibolehkan dalam al-Qur'an. Tetapi sebaiknya dalam keadaan biasa dilakukan 5 waktu, dan dilakukan tiga waktu dalam keadaan tertentu.<sup>65</sup>

Lebih lanjut Kyai Qoyim menjelaskan:

Dalam ilmu fikih, melaksanakan salat Zuhur dan Asar dalam satu waktu, Maghrib dan Isya' dalam satu waktu disebut salat Jama'. Salat jama' tidak disyaratkan harus bepergian dulu, sebab yang disyaratkan harus bepergian

<sup>64</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 25 Agustus 2011.

<sup>65</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan*, (Jombang: Ikatan Pendidik Imtaq, 2011), 05.

dalam al-Qur'an adalah salat Qoshor. Dalam Hadis diceritakan bahwa Nabi sering menjama' salat tanpa ada alasan yang sangat mendesak..... Kita memanfaatkan kebolehan salat dengan 3 waktu ini untuk mengajak salat pada orang awam, atau orang yang baru masuk Islam (lemah iman) sehingga tidak melanggar al-Qur'an, misalnya pekerja pabrik, oetani, sopir, kuli bangunan, dan sebagainya. Mereka diajak salat Zuhur dan Asar pada waktu istirahat atau setelah makan siang. Selanjutnya salat Maghrib dan Isya' sebelum tidur", akan tetapi salat Subuh tidak boleh dijama'. Kita jelaskan bahwa Islam itu mudah, menghamba secara lahir itu fleksibel, yang penting menghamba secara batin.<sup>66</sup>

Selain berdasarkan ayat di atas, Kyai Qoyim juga menggunakan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas sebagai dasar pijakan. Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi Saw. pernah melakukan salat jama' tidak dalam keadaan bepergian dan tidak pula dalam keadaan rasa takut.

عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. رواه المسلم.<sup>67</sup>

Ibn Abbas berkata: "di Madinah, Rasulullah Saw (pernah telah melaksanakan) salat Zuhur dan Asar secara jama' (digabungkan) tidak dalam keadaan takut dan tidak (pula dalam keadaan) bepergian.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه المسلم.<sup>68</sup>

Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw melakukan salat di Madinah tujuh dan delapan raka'at, Zuhur dengan Asar, dan Maghrib dengan Isya'.

Kyai Qoyim menjelaskan bahwa dibolehkannya salat dalam tiga waktu ini agar umat Islam tidak merasa kesulitan dalam menjalankan agama. Khususnya para

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Imam Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1 (Riyad: Dar 'Ālam al-Kutub, 1996), 490. Bunyi lengkap Hadisnya adalah sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. رواه المسلم

<sup>68</sup> Imam Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1..., 491. Bunyi lengkap Hadisnya:

حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه المسلم

pekerja keras semisal petani, sopir, pedagang dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk mengajak orang agar mau melakukan salat dan tidak meninggalkannya.<sup>69</sup>

#### e. Ragam Salat Sunat Lainnya

Salat sunat yang dikerjakan penganut tarekat di Jombang ada yang cukup populer dan ada yang tidak cukup populer. Dalam pada itu Salat-salat sunat yang cukup populer adalah: *Qabliyyah Ba'diyyah*, *Duḥa*, *Tahajjud*, *Tarāwīh*, *Witr*, *Tasbīh*, *Tawbah*, *Istikhārah*, *Hājat*, *Fajr*, *Awwābīn*, *Kusūf al-Shams*, *Khusūf al-Qamar*. Adapun salat sunat yang kurang populer adalah: salat sunat *Thubūt al-Imān*, *Laylat al-Mi'rāj*, *Laylat al-Īd* dan *Birr al-Wālidayn*.

Pertama, salat sunat *Qabliyyah Ba'diyyah*. Sebagian besar penganut tarekat melakukan salat sunat *Qabliyyah Ba'diyyah*. Di lokasi pusat tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah, penganutnya melakukan salat sunat ini dan salat sunat lainnya secara berjama'ah. Prosesinya bisa dideskripsikan sebagai berikut; salah seorang makmum dibelakang Imam memberikan komando dengan suara keras "*Qabliyyah!*", lantas seluruh jama'ah salat berjama'ah dua raka'at satu salam. Setelah itu ada komando lagi "*Qabliyyah!*". Mereka melakukan salat sunat *Qabliyyah Zuhur* empat raka'at. Dalam salat sunat *Ba'diyyah*, juga ada komando, "*Ba'diyyah!*", empat raka'at pula.<sup>70</sup>

Ketika penulis tanyakan kepada Kyai Shalahuddin Rifai, mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, ia menjawab, tujuan berjama'ah dalam salat-salat sunat tersebut untuk melatih dan membiasakan penganut tarekat.<sup>71</sup> Memang

<sup>69</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan...*, 5.

<sup>70</sup> Catatan Lapangan, 14 November 2011.

<sup>71</sup> Shalahuddin Rifai, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011.

demikian, pak Amin<sup>72</sup> dan pak Zainul Arifin,<sup>73</sup> dua penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah mengaku melakukan salat-salat sunat tersebut secara berjama'ah hanya pada saat khuṣūṣiyyah *Seninan* saja. Sedangkan di luar acara tersebut, mereka mengaku melakukannya secara sendiri-sendiri. Sedangkan penganut tarekat Shadhiliyyah dan Shiddiqiyyah tidak memiliki tradisi berjama'ah dalam melaksanakan salat sunat tersebut.

Dalam pada itu tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan penganut ketiga tarekat setelah pelaksanaan salat sunat *Qabliyyah*.<sup>74</sup> Hanya ada catatan dari penganut tarekat Shadhiliyyah yang mengaku selalu membaca beberapa wirid sebelum salat subuh.<sup>75</sup> Wirid-wirid ini minimal dibaca tiga kali, dan idealnya dibaca sebanyak 33 kali. Mereka mengaku diajarkan dan diperintahkan oleh Mursyidnya, demikian penuturan dari Mashur, penganut tarekat Shadhiliyyah.<sup>76</sup>

Kedua, salat *al-Duḥā*. Pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, salat sunat ini juga dilakukan secara berjama'ah pada acara khuṣūṣiyyah *Seninan*, dengan 4 raka'at dua kali salam. Salat ini dilaksanakan tepat pada jam 09.00.<sup>77</sup> Sedangkan penganut tarekat Shiddiqiyyah dan Syaziliyyah juga tidak memiliki tradisi berjama'ah dalam pelaksanaan salat sunat ini. Mereka melakukan sahalat *Duḥā* sendiri-sendiri. Dalam pada itu, sebagian penganut tarekat Shadhiliyyah ada yang diharuskan mursyidnya menjalankan salat sunat ini, minimal dua raka'at setiap pagi. Setelah bisa istiqamah selama 40 hari, diperintahkan melakukan empat raka'at,

<sup>72</sup> Amin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011.

<sup>73</sup> Zainul Arifin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011. Ia berasal dari Mojowarno Jombang dan berprofesi sebagai petani.

<sup>74</sup> Sebagian ada yang berṣalawat, membaca al-Quran sambil menunggu jama'ah lainnya

<sup>75</sup> Bacaan wiridnya adalah “*ya hayyu ya qayyūm...., lā ilāha illa antā*”. Setelah itu “*lā ilāha illāh...., al-Malik al-haqq al-mubīn*”. Diteruskan “*subḥānallāh wa biḥamdih...., subḥānallāh al-adḥim...., astaghfirullah*”.

<sup>76</sup> Mashur, *Wawancara*, Ngoro Jombang, 5 Agustus 2011.

<sup>77</sup> Catatan Lapangan 4 November 2011

begitu seterusnya, sampai pada bilangan 8 raka'at. Sebab menurut penilaian mursyid tarekat Shadhiliyah, salat ini lebih utama dilakukan 8 raka'at empat kali salam.

Ketiga, salat *al-Tahajjud*. Salat sunat ini amat dianjurkan dalam ketiga tarekat di Jombang. Bahkan sebagian mereka mewajibkan dirinya, seperti yang dilakukan oleh pak Riyadi, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, dan ada yang wajib karena perintah mursyid, seperti penganut tarekat Shadhiliyah yang berdomisili di pesantren al-Urwatul Wutsqa. Minimal mereka melakukannya dua raka'at. Pada penganut tarekat Shadhiliyah mempunyai tradisi melaksanakan salat ini secara berjama'ah sekali dalam satu tahun, yakni pada saat pengajian malam Laylat al-Qadr yang diadakan setiap malam tanggal 27 Ramadan. Adapun pada malam-malam biasa, mereka sama seperti penganut tarekat lainnya, melakukan sendiri-sendiri.

Keempat, salat *al-Witr*. Penganut ketiga tarekat tersebut biasanya melakukan salat witr 3 raka'at, dua kali salam. Salat witr ini biasanya dilakukan setelah salat Tarāwīh selama bulan Puasa, dan setelah salat Tahajud pada malam-malam selain bulan Ramadan. Khusus pada bulan Ramadan mereka membaca doa qunut pada raka'at terakhir.

Kelima, salat *al-Tasbīh*. Salat ini juga sering dilakukan penganut tarekat dan sangat ditekankan dalam ajaran ke tiga tarekat tersebut. Bahkan penganut tarekat Shadhiliyah diwajibkan mursyidnya melakukan salat Tasbīh minimal sekali dalam seumur hidup. Pada setiap malam 27 Ramadan, penganut tarekat Shadhiliyah selalu melakukan salat Tasbīh secara berjama'ah di pusat lokasi. Salat sunat ini dilakukan empat raka'at dua kali salam dengan membaca tasbīh secara lengkap yang ditambahi *lā ḥawla wa lā quwwata illā bi Allāhi al-'aliyyi al-'azīm*.

Keenam, salat *al-Tawbah*. Dalam tradisi penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyah, salat Tawbah harus dilaksanakan setiap hendak melakukan zikir wajib dan pada saat akan dibai'at. Salat Tawbah minimal dilakukan dua raka'at sekali salam. Adapun penganut tarekat Shadhiliyah mengaku sering melakukannya, sekalipun dalam ajaran tarekatnya salat sunat ini tidak dijadikan sebagai syarat tertentu dalam melakukan zikir wajib atau bai'at.

Ketujuh, salat *al-Istikhārah*. Pada tarekat Shadhiliyah, salat Istikhārah biasanya dijalankan oleh mursyidnya. Ketika penganut tarekat hendak memutuskan perkara biasanya diutarakan langsung kepada mursyid, kemudian mursyidnya melakukan salat Istikhārah untuk memutuskan. Sebab dalam tarekat Shadhiliyah, murid tidak boleh memutuskan sesuatu yang cukup penting, kecuali melaporkan kepada mursyidnya terlebih dahulu. Sekalipun demikian, tidak semua perkara harus diputuskan oleh guru Mursyid. Jika suatu perkara dipandang oleh penganut tidak terlalu urgen, maka mereka memutuskan sendiri. Oleh sebab itu mereka mengaku sangat jarang melakukan salat Istikhārah. Adapun dalam tarekat lainnya tidak ada peraturan seperti itu.

Kedelapan, salat *al-Hājat*. Dalam tradisi penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, salat sunat ini selalu dilakukan berjama'ah saat pengajian rutin *Seninan*.<sup>78</sup> Adapun di luar kegiatan tersebut, ketika ada keperluan saja penganut tarekat ini mengaku melakukannya. Begitu juga penganut tarekat Shiddiqiyah, sering melakukan sahalat sunat ini. Adapun bagi penganut tarekat Shadhiliyah, jarang atau bahkan tidak pernah melakukan salat Hājat ini. Menurut keterangan mereka, salat ini tidak pernah diperintahkan mursyid. Bagi mereka apapun keadaannya, kesemuanya dipasrahkan kepada Allah, bersyukur dalam segala hal dan

---

<sup>78</sup> Catatan Lapangan 14 November 2011



riḍa atas segala ketentuan Allah. sebab segala ketentuan Allah adalah bijaksana, sekalipun terasa pahit.

Kesembilan, salat *al-Fajr*. Salat sunat ini mereka lakukan sebelum melaksanakan salat Subuh. Salat sunat ini tidak termasuk Qabliyyah salat Subuh. Melakukan Salat sunat ini bagi penganut tarekat Shiddiqiyah cukup penting dan sangat dianjurkan oleh mursyid. Sebab di dalamnya terkandung nilai yang amat berharga.

Kesepuluh, salat *Kusūf al-Shams* dan *Khusūf al-Qamar*. Mayoritas ketiga penganut tarekat mengaku selalu melaksanakan salat gerhana, baik dilakukan secara berjama'ah atau sendiri-sendiri. Penganut tarekat Shadhiliyah yang berada di lokasi pusat melakukan salat ini secara berjama'ah. Ayat-ayat yang dibaca dan yang disampaikan dalam khutbah adalah ayat-ayat *kawniyyah*. Momentum ini mereka pergunakan untuk tafakkur atas kebesaran Allah. Adapun penganut yang tidak berada di pusat lokasi, membuat salat jama'ah sendiri di daerah masing-masing.

Kesebelas, salat *al-Awwābīn*. Penganut tarekat Shiddiqiyah dan Shadhiliyah sering melakukan salat sunat ini dan selalu ditekankan dalam ajaran tarekat. Berbeda dengan penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah yang mengaku kurang mengenal salat *Awwābīn* ini. Waktu pelaksanaan salat sunat ini setelah salat Maghrib dan sebelum salat Isya', dilakukan dua raka'at sekali salam. Salat ini juga biasa disebut salat *al-Ghafflah* yang artinya lalai.<sup>79</sup> Karena merasa banyak lalai

---

<sup>79</sup> Salat Awwabin didasarkan pada HR. Tirmidhi:

:

:

Lihat: Muhammad bin Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 1, (Kairo: Dār al-Hādīth, 1999), 231. Bandingkan: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuh*, vol. 2....., 1080.

kepada Allah, para penganut tarekat berniat kembali kepada-Nya dengan melaksanakan salat Awwābin ini.

Kedua-belas, salat *Thubūt al-Īmān*. Salat ini dilakukan penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah. Sementara tarekat Shiddiqiyyah dan Shadhiliyyah kurang mengenal salat sunat ini. Salat sunat *Thubūt al-Īmān* ini minimal dilakukan dua raka'at sekali salam. waktunya setelah salat Maghrib dan sebelum Isya'. Salat sunat ini tidak boleh dilakukan selain waktu yang sudah ditentukan tersebut. Salat sunat ini menurut hemat penulis termasuk dalam kategori salat sunat mutlak dalam madhhab Shafi'i, dan hukumnya adalah sunat ghairu muakkad.

Ketiga-belas, salat *Laylat al-Mi'rāj*. Salat ini hanya dilakukan penganut tarekat Shiddiqiyyah pada malam Isra' Mi'raj (malam 27 Rajab), dengan 12 raka'at. Setelah melaksanakan salat ini, para penganut tarekat Shiddiqiyyah dianjurkan membaca tasbīh sebanyak 100 kali, istighfar 100 kali dan ṣalawat Nabi 100 kali. Salat sunat ini kurang dikenal oleh penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah. Salat sunat ini menurut hemat penulis termasuk dalam kategori salat sunat mutlak dalam madhhab Shafi'i, dan hukumnya adalah sunat ghairu muakkad..

Keempat-belas, salat *Laylat al-Īd*. Salat sunat ini populer di kalangan penganut tarekat Shiddiqiyyah, namun kurang dikenal oleh penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah. Oleh penganut Shiddiqiyyah, salat sunat ini dilaksanakan pada setiap malam hari raya, baik hari raya Fitri maupun Aḍḥa. Terkait jumlah raka'atnya minimal dua raka'at sekali salam.

Kelima-belas, salat *Birr al-Walidayn*. Salat sunat ini juga hanya populer di kalangan penganut tarekat Shiddiqiyyah dan kurang dikenal penganut kedua tarekat lainnya. Salat sunat ini dilakukan sesudah orang tua meninggal dunia dan dilakukan setiap malam Kamis, setelah salat Maghrib dan sebelum salat Isya'. Salat sunat ini

dilakukan dua raka'at sekali salam. Adapun tata cara pelaksanaannya, pada setiap raka'at setelah membaca al-Fātiḥah, membaca ayat al-Kursi 15 kali, al-Falaq 5 kali, al-Nās 5 kali. Seusai salat mereka membaca istighfar 15 kali dan ṣalawat 15 kali.<sup>80</sup>

#### 4. Pemaknaan Sufistik Ibadah Salat menurut Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyyah dan Shadhiliyyah

Bahrudin, penganut tarekat Shadhiliyyah menyatakan bahwa ia masih belajar salat. Menurutnya belajar salat adalah belajar *ngilmuni* (mempelajari ilmu) hakekat hidup. Ia menyatakan sebagai berikut:

Ketika saya salat, saya belajar sedang menghadap Allah. Belajar untuk memuji Allah setinggi-tingginya, mengagungkan Allah, mengecilkan diri saya sendiri, juga memohon pertolongan-Nya. Terus terang mas, semenjak saya masuk tarekat Shadhiliyyah, saya baru tahu *ihsān*, belajar merasa melihat dan dilihat Allah. Dulu sudah tahu *ihsān*, tapi ya sekedar pengertiannya saja. Alhamdulillah sejak masuk tarekat, saya bisa sedikit-sedikit belajar mempraktekkan *ihsān* di dalam salat dan di luar salat. Abah selalu membimbing kita.<sup>81</sup>

Lebih lanjut Bahrudin menyatakan demikian;

Sebenarnya Abah memerintahkan kepada kami murid-muridnya agar selalu menjaga wuḍu, baik saat salat ataupun di luar salat. Tapi ya.. itu, ada yang sudah bisa saya jalankan dan ada yang belum bisa dijalankan.<sup>82</sup>

Pada umumnya penganut tarekat Shadhiliyyah yang penulis wawancarai mengatakan demikian, mengaku masih belajar salat. Ketika ditanyakan latar belakang penggunaan bahasa “belajar”, mereka menjawab untuk menjaga akhlaq dan tawāḍu' kepada Allah. Belajar merupakan suatu proses peningkatan sekaligus pematangan diri. Belajar salat berarti dapat bermakna belajar untuk selalu meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas salat yang dijalankan.

<sup>80</sup> M. Muchtar Mu'thi, *Salat Birrul Walidain* (Jombang, Unit Percetakan Shiddiqiyyah, 1988), 42.

<sup>81</sup> Bahrudin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juni 2011. Bahrudin atau biasa dipanggil Gus Udin, berasal dari Balung Sumber, Dander Bojonegoro. Ia alumni STAI Ma'had Aly al-Hikam Malang. Aktifitasnya sebagai pengajar sekaligus sebagai wakil pengasuh PP. Balung Sumber Bojonegoro.

<sup>82</sup> Bahrudin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juni 2011.

Ketika salat seseorang sedang menghadap Allah dengan belajar mengagungkan Allah, mengecilkan diri dihadapannya, memuji Allah, mensucikan Allah sekaligus memanjatkan doa permohonan. Makna kesemuanya adalah pengakuan bahwa yang “Maha” hanya Allah. Keadaan ini akan berdampak pada diri seseorang ketika berada di luar aktifitas salat. Menurut Bahruddin, inilah yang dimaksud “belajar salat adalah belajar *ngilmuni* hidup”. Di manapun dan kapanpun meyakini bahwa ia sedang bersama dan menghadap Allah Swt. Oleh sebab itu mereka selalu berupaya menjaga kesucian (*mudāwamat al-wuḍu'*) sebagaimana yang diajarkan oleh Mursyidnya.<sup>83</sup>

Adapun menurut Amin,<sup>84</sup> penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Mashur,<sup>85</sup> penganut tarekat Shadhiliyyah, menyatakan bahwa salat merupakan tolok ukur iman taqwa seseorang. Siapa ingin mengetahui kadar iman taqwanya hendaklah ia mencermati salatnya. Dengan pengertian, seseorang jika banyak ingat Allah ketika melakukan salat maka dalam hidup keseharian di luar salat juga banyak ingat Allah. Begitu sebaliknya, semakin sedikit ingat Allah di dalam salat, maka dalam hidup kesehariannya juga sedikit ingat Allah.

Salat adalah sebagai mi'raj kepada Allah bagi orang-orang bertaqwa, demikian pernyataan dari Riyadi Arifin, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah. Di dalamnya ada penyaksian dan dialog kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mereka mengaku selalu diperintah oleh para mursyid agar terus meningkatkan kualitas dan kuantitas salat. Misalnya selalu menjaga salat wajib agar tidak terlewatkan, sekaligus memperbanyak salat sunat. Agar kualitas salat terjaga, mereka diajarkan selalu

---

<sup>83</sup> Disaripatkan dari berbagai wawancara kepada penganut tarekat Shadhiliyyah.

<sup>84</sup> Amin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011. Pak Amin berasal dari Cukir. Ia termasuk murid senior Kyai 'Adlan Aly yang berprofesi sebagai pedagang.

<sup>85</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2011. Mashur, penganut tarekat Shadhiliyyah. Ia berasal dari Lamongan yang kemudian pindah dan berdomisi di Sugihwaras Ngoro Jombang. Ia alumni dari al-Azhar Mesir angkatan 1997. Pernah mengenyam pasca sarjan di al-Azhar, dan meraih gelar Magister dari Ikaha Tebuireng Jombang. Profesinya sekarang adalah PNS di Kemenag Jombang, dan Dosen STIT UW.

menjaga hati dari segala godaan nafsu dunia. Sebab menurut mereka, isi dunia adalah sebagai “berhala” yang tidak boleh disembah.

Abdul Rozaq, penganut tarekat Shiddiqiyah menyatakan bahwa tidak semua orang mengetahui makna semua gerakan dalam salat yang sesungguhnya. Misalnya makna ruku’ adalah patuh kepada Allah dan di dalam hati harus ada rasa hormat, mengagungkan Allah. Kemudian sujud, di dalam hati harus ada rasa *ta’zīm* kepada Allah. Mengapa seseorang dilarang bersujud kepada berhala, karena di dalamnya ada rasa hormat dan *ta’zīm* sekaligus harapan. Jika menghadap patung tetapi hatinya tidak ada rasa itu semuanya maka hal itu tidak dilarang oleh agama. Demikian pernyataan dari Abdul Rozaq.<sup>86</sup>

Dalam pada itu, salat menurut penganut ketiga tarekat di Jombang yang penulis wawancarai, mengandung dua dimensi; lahir dan batin. Dimensi lahir diatur dalam ilmu syariat, yang mana tata cara pelaksanaannya seperti yang ada dalam materi fikih. Pengertian salat pada dimensi ini dimulai dengan *takbīrat al-ihrām* dan diakhiri dengan salam. Sementara dimensi batin merupakan dimensi salat hakekat. Dengan pengertian pelaksanaan salat bukan sebatas lahiriyah saja, namun hati dan sirri juga melaksanakan salat. Berikut ini salah satu pernyataan dari penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Riyadi Arifin:

*Salat niku wonten engkang coro syariat kaleh wonten engkang coro hakekat. Coro syari’ate sami kaleh engkang dilampai umume tiang Islam, dimulai takbīratul ihrom, diakhiri kelawan salam. Menawi salat haqiqoh niku nggih emut trus kaleh Gusti Allah, yakin menawi Gusti Allah perso. Lha salat haqiqoh niku wonten kaleh, salate tiang engkang nyekseni Gusti Allah kelawan manah, kaleh salat engkang didamel ngomong kaleh Gusti Allah. Tapi engkang niki sing saget namung ulama’e Gusti Allah mawon.*<sup>87</sup>

(Salat itu ada syari’at dan ada yang hakekat. Cara syariatnya - melaksanakan salat secara syariat- sama dengan yang dilakukan orang Islam pada umumnya, dimulai dengan takbīratul ihram, diakhiri dengan

<sup>86</sup> Abdul Rozaq, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011.

<sup>87</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

salam. Adapun salat Hakekat itu ya ingat terus kepada Allah, yakin bahwa Allah mengetahui. Salat hakekat itu ada dua, salatnya seseorang yang menyaksikan Allah dengan hati, dan salat yang dipakai berdialog kepada Allah, artinya berbicara dengan Allah. Tetapi yang ini, yang bisa hanya ulama'nya Allah saja).

Adapun Abdul Rozaq penganut tarekat Shiddiqiyah menyatakan:

Salat itu ada dua macam, ada salat secara syariat dan ada salat secara hakekat. Salat syariat itu salat lahiriyah, mulai takbirat al-ihram, ruku' sujud sampai salam. Sedangkan salat hakekat itu dengan hati mengingat Allah. Jika salat syariat kiblatnya Ka'bah di Makah, maka salat hakekat kiblatnya ada di hati. Kenapa seseorang tidak bisa khusyu' dalam salatnya?, karena ia dia tidak tahu kiblat ruhaninya. Yang ia tahu hanya kiblat lahirnya saja, yaitu Ka'bah.<sup>88</sup>

Sedangkan Mashur, penganut tarekat Shadhiliyah menyatakan sebagai berikut:

Dulu ketika tahiyat dan saya belum masuk tarekat, dalam benak saya ketika memaknai syahadat, *ashhadu an la ilaha illa Allah*, saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah. Tapi alhamdulillah sekarang tidak, maknanya bukan lagi bersaksi tapi menyaksikan, saya menyaksikan tidak ada yang dihamba kecuali Allah, tidak pada anak, istri, harta, jabatan dan isinya dunia yang lain.<sup>89</sup>

Dalam pada itu mayoritas penganut tarekat di Jombang cenderung mengklasifikasi pelaksanaan salat ke dalam dua dimensi, secara syariat dan secara hakekat. Mereka menilai kedua dimensi ini sama pentingnya dan satu sama lain harus ada di dalam pelaksanaan salat. Seseorang yang melakukan salat tidak boleh melepaskan salah satu dari dua dimensi ini. Sebab kedua dimensi ini memiliki tempat yang berbeda. Dimensi lahir termanifestasikan dalam gerakan-gerakan lahiriyah jasad, yang oleh penganut tarekat disebut salat syariat, kiblatnya adalah Ka'bah di Makah. Sedangkan dimensi batin termanifestasikan dalam gerakan-gerakan hati ketika menerapkan radar *ihsan*, sementara kiblatnya adalah Allah.<sup>90</sup>

Kyai Muchtar, mursyid tarekat Shiddiqiyah menyatakan bahwa tidak semua orang mengetahui makna salat sesungguhnya. Misalnya makna ruku' adalah patuh

<sup>88</sup> Abdul Rozaq, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011.

<sup>89</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2011.

<sup>90</sup> Disaripatkan dari beberapa wawancara kepada ketiga penganut tarekat di Jombang.

kepada Allah dan di dalam hati harus ada rasa hormat, mengagungkan Allah. Kemudian sujud, di dalam hati harus ada rasa *ta'zīm* kepada Allah. Mengapa seseorang dilarang bersujud kepada berhala, karena di dalamnya ada rasa hormat dan *ta'zīm* sekaligus harapan. Jika menghadap patung tetapi hatinya tidak ada rasa itu semuanya maka tidak dilarang oleh agama. Demikian pernyataan Kyai Muchtar:

Apa pula maknanya ruku' dan maknanya sujud?. Begini, mengapa manusia dilarang menyembah berhala?. Karena orang yang menyembah berhala ketika bersujud di depan berhala itu di dalam hatinya ada rasa *ta'zīm*, atau rasa hormat atau rasa tunduk kepada batu yang dibentuk seperti manusia. Jadi seandainya sujud di depan berhala tapi dalam hatinya tidak ada rasa *ta'zīm*, maka hal itu tidak apa-apa. Atau seandainya kita salat di hadapan berhala sekalipun, asal dalam hati tidak ada rasa *ta'zīm*, juga tidak apa-apa. Sebaliknya, meskipun salat di dalam masjid tapi kalau dalam hatinya tidak ada rasa *ta'zīm* kepada Allah Ta'ala, apa bedanya dengan gerakan diluar salat?. Oleh sebab itu didalam salat harus ada rasa *ta'zīm* kepada Allah.<sup>91</sup>

Salat adalah bermi'raj kepada Allah bagi orang-orang bertaqwa, demikian pernyataan dari Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah. Di dalamnya ada penyaksian (*mushāhadah*) dan dialog (*munājah*) seorang hamba kepada Tuhannya.

Dalam pada itu Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut:

Wajib meningkatkan kualitas salat dari *Mujāhadah*, yaitu salat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, lalu *Mushāhadah* yaitu menyaksikan Allah pada waktu melihat apapun (salatnya para wali) lalu salat *Munājah* yaitu berdialog dengan Allah atau selalu mengagungkan-Nya (salatnya Ulama'). Wajib menggurukan ilmu salat, karena seseorang tidak bisa mengerjakan salat kecuali mengetahui ilmunya. Wajib belajar, berguru dan mengajarkan salat kepada murid.<sup>92</sup>

Oleh sebab itu, penganut tarekat selalu diperintah agar selalu belajar salat dan menjaganya. Dalam pada itu penganut tarekat Shadhiliyah juga diajarkan agar selalu menjaga hati agar mengingat Allah dan meningkatkannya, dengan membuang jauh semua berhala yang bercokol dalam hati.<sup>93</sup> Istilah “berhala” oleh Kyai Qoyim, diartikan sebagai isinya dunia, yakni harta benda, keluarga, tahta, dan asmara.

<sup>91</sup> M. Muchtar, *Teori Khusus' dan Sempurnanya Salat* (Losari: al-Ikhwan, 2011), 16-17.

<sup>92</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan....* 06.

<sup>93</sup> Shalahuddin Rifa'i, *Pengajian Bai'atan*, 14 November 2011.

Sebagaimana yang tersurat dalam syair Qasidah Ilmu, karya Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah:

Hati-hatilah godaan nafsu  
Menyatu dengan isinya dunia  
Harta benda, keluarga  
Tahta juga asmara.<sup>94</sup>

Dalam pada itu salat bermakna penghambaan kepada Allah dengan sepenuh raga dan jiwa. Kesemuanya dilakukan dengan mencontoh Rasulullah Muhammad Saw, baik lahiriyah ataupun batiniyah. Namun demikian, tidak semua orang diberi kemampuan oleh Allah bisa mencontoh Rasul lahir dan batin. Oleh sebab itu jika seseorang hanya dimampukan Allah melakukan salat hanya lahir atau raganya saja dan belum bisa dengan batinnya maka tetap diterima Allah. Dengan syarat, ketika salat ia berniat tawadhu' pada Allah dengan mematuhi perintah-Nya dan *itba'* kepada Rasulullah Saw, dan hendaknya tidak bertujuan duniawiyah. Demikian pernyataan Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah:

Salat yang sebenarnya adalah salat seperti yang dijalankan oleh Rasulullah Saw., baik secara fisik ataupun secara batin. Secara fisiknya adalah dengan gerakan badan sambil melafadzkan bacaan-bacaan tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Sementara secara batinnya adalah hati tidak pernah luput dengan Allah. *Senajan salate grubyak-grubyuk* (sekalipun salatnya sebatas gerakan saja) tapi diniati tawaddu', menghamba dan menjalankan perintah Allah dengan mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul, maka salatnya sah dan diterima Allah Swt. *pokoke niate ora dunyo* (pokoknya niatnya bukan dunia).<sup>95</sup>

Lebih lanjut Kyai Qoyim menjelaskan bahwa salat mempunyai tiga makna sesuai maqam derajat seseorang; salat *mujāhadah*, salat *mushāhadah* dan salat *munājah*. Salat *mujāhadah* adalah tingkatan orang awam atau orang Islam pada umumnya. Salat macam ini adalah dengan menegakkan salat secara lahir, dengan

<sup>94</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Qosidah Ilmu*, vol. I (Jombang: Ikatan Pendidik Imtaq, 2010), 2. Qasidah ilmu adalah buku saku berisi syair-syair lagu ciptaan Kyai Qoyim. Biasanya qasidah ilmu ini selalu dinyanyikan sambil diiringi musik Banjari pada saat kegiatan ketarekatan, atau kegiatan-kegiatan lain yang diadakan para penganut tarekat Shadhiliyah.

<sup>95</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Pengajian*, Jombang, 12 Juni 2011.



berdaya upaya melakukan dan menegakkannya. Adapun salat *mushāhadah* adalah tingkatan orang *khuṣūṣ*. Ciri salat *mushāhadah*, ketika salat hati bisa menyaksikan Allah. Jika tidak bisa maka hatinya merasa dilihat Allah. Salat pada tingkatan ini sudah masuk kategori mempraktekkan *iḥsān*. Sedangkan salat *munājah* adalah tingkatan *khuṣūṣul khuṣūṣ*, di dalamnya seseorang selalu berdialog dengan Allah Swt. Demikian petikan dari pernyataan Kyai Qoyim:

Salat itu ada tiga tingkatan; salat *mujāhadah*, salat *mushāhadah* dan salat *munājah*. Salat *mujāhadah* adalah berdaya upaya selalu menegakkan salat secara lahir dengan dimulai *takbirat al-ihrām* dan diakhiri dengan salam. Bermujahadah menghilangkan keMalasan jasad untuk berdiri menghadap Allah Swt. Tingkatan ini adalah tingkatannya orang awam, orang yang masih dalam tataran syari'ah. Belum menyentuh salat hakekat. Sedangkan salat *mushāhadah* adalah dengan menyaksikan Allah dalam hatinya. Jika salat *mujāhadah* belum mempraktekkan *iḥsān*, maka salat *mushāhadah* ini sudah bisa *iḥsān*. *iḥsān* itu apa?, *an ta'budū Allāh kaannaka tarāhu, fa in lam tarāhu fa innahu yarāka*, menghambalah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, jika tidak bisa maka yakinlah bahwa kamu dilihat Allah. *Lha corone piye* (caranya bagaimana), *nek nglakoni* (kalau menjalankan) salat, *terus* (lalu) hati kemana-mana, ingat apa-apa, maka langsung “cut” (potong), kembali mengingat Allah. Ketika membaca *ashhadu* bukan lagi saya bersaksi, tapi saya menyaksikan. Ini adalah salat *mushāhadah*, salatnya orang *khuṣūṣ*. *Sing iso nglakoni iki wis iso diarani wali* (yang bisa menjalankan ini sudah bisa dikatakan wali). *Sing paling duwur* (yang paling tinggi) adalah salat *munājah*, salatnya orang *khuṣūṣul khuṣūṣ*. Hati dan sirri terus menerus berdialog dengan Allah. Ini adalah salat yang dilakukan para Nabi dan Ulama. Dialog dengan Allah ini *ora mung nong salat tok* (tidak hanya pada saat salat saja), diluar salat juga terus menerus ingat dan selalu berdialog dengan Allah Swt. Ini namanya salat *dā'im*, terus menerus bermunajah dengan Allah, bahkan mata terpejampun hati selalu ingat Allah dan tidak tidur, terus menerus melakukan salat. Tapi *jumlahe* (jumlahnya) ulama tidak banyak, amat sedikit sekali. Dari umatnya Muhammad, Allah hanya menciptakan tujuh puluh ribu saja, namanya wali abdal. *Nek wis maqom ulama' iki* (kalau sudah maqam ulama ini) berarti *wis ma'rifat marang Allah Swt* (sudah ma'rifat kepada Allah Swt). Jama'ah *teng mriki menawi saget paling mboten* salat *mushāhadah, angel?* (jama'ah di sini kalau bisa paling tidak salat *mushāhadah*, sulit ...?), yo terus belajar.<sup>96</sup>

Pernyataan dari Kyai Qoyim di atas menguatkan bahwa salat mempunyai makna tertentu sesuai dengan maqom atau tingkatan spiritual seseorang. Semakin

<sup>96</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Pengajian*, Jombang, 4 Desember 2011. Mengenahi ajaran salat ini Kyai Qoyim sering menjelaskan dalam pengajian-pengajian selapanan tarekat Shadhiliyah.

banyak ingat Allah berarti semakin tinggi nilai salat dan tingkatan spiritualnya. Di sisi lain, Kyai Qoyim juga menyadari betapa banyak murid-muridnya yang belum sampai pada maqam *mushāhadah*, apalagi *munājah*. Oleh sebab itu, murid-muridnya dianjurkan selalu memohon syafa'at kepada Rasul dengan memperbanyak berşalawat. Dengan jalan itu, mudah-mudahan Allah berkenan menerima salat sekalipun salatnya belum hakekat. Demikian syair lagu dalam “Qasidah Ilmu”:

Puasaku belum hakekat  
 Ibadahku masih syariat  
 Dengan syafa'at ku masuk surga  
 Tanpa syafa'at  
 Tak kan selamat di akhirat.<sup>97</sup>

Hati adalah tanah haramnya Allah, begitu keterangan dari Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah. Sebagaimana tanah haram kota Makah yang wajib disterilkan dari orang-orang kafir musyrik, maka tanah haram hati juga harus disterilkan dari sifat-sifat kekafiran dan kemusyrikan dalam diri seseorang. Berbagai berhala dunia harus dikeluarkan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Berhala dunia, oleh Kyai Qoyim dimaknai sebagai “segala sesuatu selain Allah”, yang meliputi harta benda, keluarga, tahta dan asmara. Menurut Kyai Qoyim, materi dunia hendaknya didudukkan secara proporsional, yakni sebagai sarana menghamba kepada Allah dan menuju akhirat.<sup>98</sup>

## **B. Ibadah Zakat Penganut Tarekat di Jombang**

### **1. Zakat Fitrah Tidak Boleh Di-ta'jil dan Harus Diberikan kepada Fakir Miskin bagi Penganut Tarekat Shiddiqiyah**

Sebagaimana umat Islam pada umumnya, penganut ketiga tarekat di Jombang juga selalu mengeluarkan zakat Fitrah setiap tahun, baik zakat Fitrah untuk dirinya

<sup>97</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Qosidah Ilmu*, vol. 2 (Bulurejo Jombang: Ikatan Pendidik Imtaq, 2010), 8.

<sup>98</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Pengajian*, Jombang, 4 Desember 2011.

sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana ibadah-ibadah ritual lainnya, ketika mengeluarkan zakat Fitrah penganut ketiga tarekat selalu menata niat terlebih dahulu. Sebagian penganut ada yang dipandu oleh penerima zakat dan sebagian lainnya cukup diniati sendiri-sendiri. Bacaan niat mereka seair dan mempunyai kesamaan, yakni . Sebagian lain ada yang menyambung bacaan niat ini dengan bahasa Jawa “*Niat ingsun medalaken zakat Fitrah kagem awak ingsun fardu keranten Allah Ta’ala*”.<sup>99</sup>

Mayoritas penganut ketiga tarekat di Jombang mengeluarkan zakat Fitrah dalam bentuk beras. Kadarnya bervariasi, ada yang mencukupkan pada 2.5 Kg., 2.6 Kg, 2.7 dan ada pula yang 3 Kg. Adapun dari sisi waktu pelaksanaannya, biasanya dikeluarkan pada malam hari raya *‘Id al-Fiṭri*. Namun demikian terdapat pula sebagian kecil yang mengeluarkan zakat Fitrah pada awal puasa, pertengahan dan pada hari-hari terakhir bulan puasa. Dalam hal ini penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah menyatakan bahwa *ta’jil* zakat Fitrah hukumnya adalah boleh.

Adapun penganut tarekat Shiddiqiyyah tidak membatasi diri pada 2.5 Kg beras atau lebih sedikit, namun sesuai dengan kemampuan mereka. Di antara mereka ada yang mengeluarkan zakat Fitrah hingga kwintal-an, bahkan sampai ton-ton-an. Oleh sebab itu pada setiap tahun, tepatnya pada malam hari raya *‘Id al-Fiṭri*, panitia bisa mengumpulkan ratusan Ton beras. Adapun dari sisi waktu, pembayaran zakat Fitrah menurut mereka hanya boleh dilaksanakan pada malam hari raya *‘Id al-Fiṭri* dan tidak boleh di *ta’jil*.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Tradisinya, niat ini diucapkan sambil tangan kanan mereka memegang beras yang hendak dizakatkan. Disaripatkan berdasarkan wawancara dengan para penganut ketiga tarekat, antara lain Riyadi Arifin, Amin, dan Zainul Arifin, Mashur, Bahruddin, Faruq Junaidi, Abdul Rozaq, Munjin Nasih, dan Amiruddin.

<sup>100</sup> Abdul Rozaq, *wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011.

Dalam pada itu Kyai Muchtar berpendapat bahwa zakat Fitrah tidak boleh diberikan selain kepada fakir miskin. Kyai Muchtar juga berpendapat, pembayaran zakat Fitrah tidak boleh *di-ta'jil*. Dasarnya adalah Hadis Nabi riwayat Ibn Abbas:

; :  
, , , , , ,  
101 . , .

Dari ibn Abbas RA. Ia berkata: “Rasulullah mewajibkan zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala senda gurau, perkataan keji, dan untuk memberi makan kaum miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum salat (‘Id) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah salat (‘Id) maka zakatnya tergolong sadaqah (sunat).

Dalam buku pegangan tarekat Shiddiqiyah yang berjudul “*Seruan dan Petunjuk Zakat Fitrah*”, Kyai Muchtar menjelaskan sebagai berikut:

“Yang berhak menerima zakat Fitrah itu ialah orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Keterangan dari Ibn Abbas: ia berkata: telah memfarḍukan Rasulullah akan zakat Fitrah untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa dari lelahan dan perkataan-perkataan yang keji, dan untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Di dalam Hadis ini Rasulullah mengkhususkan bahwa yang ber-HAK menerima zakat Fitrah itu hanyalah orang-orang yang miskin, bukan lainnya”.<sup>102</sup>

Hadis di atas adalah dalil yang dijadikan sebagai dasar pijakan Kyai Muchtar. Lebih lanjut ia menyatakan, maksud keterangan dalam surat al-Tawbah ayat 60 terkait delapan golongan penerima zakat adalah khusus untuk zakat Māl, bukan zakat Fitrah. Sebab zakat Fitrah mempunyai dasar sendiri, yakni Hadis Ibn Abbas tersebut. Oleh sebab itu, menurut Kyai Muchtar orang-orang miskin itu berhak menerima zakat dari zakat Fitrah dan dari zakat Māl juga. Sedangkan golongan ‘*Āmilīn*, *Muallafah*, *Riqāb*, *Ghārim*, *Sabīlillāh* dan *Ibn al-Sabīl* hanya berhak menerima bagian dari zakat Māl, dan tidak berhak menerima zakat Fitrah.

<sup>101</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 2, ....., 696.

<sup>102</sup> Moch. Muchtar Mu’thi, *Seruan dan Petunjuk Zakat Fitrah* (Jombang: Percetakan Shiddiqiyah, t.th.), 7.

Terkait pengelolaan zakat Fitrah, tidak ada perbedaan di antara penganut ketiga tarekat tersebut. Mereka mengaku tidak diharuskan mursyidnya membayar dan mengumpulkan zakat Fitrah di pusat lokasi tarekat. Sekalipun demikian penganut tarekat Shiddiqiyah banyak yang menyerahkan ke lokasi pusat walaupun tempat tinggalnya relatif jauh dari Jombang. Munjin Nasih, penganut tarekat Shiddiqiyah mengatakan, “para warga Shiddiqiyah merasa kurang *afdal* jika tidak menyerahkan ke pusatnya. Mereka banyak yang menyerahkan ke Shiddiqiyah sekalipun tempat tinggalnya jauh dari Jombang”. Oleh sebab itu, menurut keterangan Munjin Nasih, dalam setiap tahun zakat Fitrah bisa mencapai ratusan ton di pusat lokasi tarekat Shiddiqiyah.<sup>103</sup>

Zakat Fitrah yang sudah terkumpul dalam tarekat Shiddiqiyah, oleh panitia dibagikan kepada penduduk Jombang secara umum yang dinilai fakir dan miskin, baik penduduk yang ada di Ploso maupun yang ada di kecamatan-kecamatan lain. Dalam pada itu, menurut penganut tarekat Shiddiqiyah, zakat Fitrah wajib diberikan kepada fakir miskin, dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka.

Adapun penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah, zakat Fitrah boleh diberikan kepada delapan golongan. Sekalipun demikian pada sisi praktek di lapangan, zakat Fitrah rata-rata diberikan kepada fakir miskin, utamanya yang masih ada hubungan keluarga dan tetangga dekat. Khusus bagi penganut tarekat Shadhiliyyah yang berdomisili di pondok pesantren Urwatul Wutsqa, tradisi pelaksanaan zakat Fitrah dilakukan secara estafet. Kyai Qoyim memberikan beberapa bingkisan beras kepada para murid, lalu murid tersebut memberikannya kepada murid-murid lain, begitu seterusnya.

---

<sup>103</sup> A. Munjin Nasih, *Wawancara*, Malang, 21 Juli 2011.

Dalam pada itu penulis mengadakan wawancara dengan para jama'ah ketiga tarekat tersebut. Hasil wawancara ini dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10.  
Ritual Zakat Fitrah Penganut TQN

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Zakat Fitrah selalu Dikeluarkan dalam Bentuk	24	Beras	24
2	Kadar Zakat Fitrah yang Selalu Dikeluarkan	24	2.5 Kg.	20
			2.6 Kg.	3
			3 Kg.	1
3	Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	24	Pertengahan Puasa	2
			Akhir puasa	5
			malam Hari Raya	17
4	Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah	24	Disalurkan Langsung kepada yang berhak	6
			Melalui Panitia	18

Tabel 4.11.  
Ritual Zakat Fitrah Penganut Tarekat Shiddiqiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Zakat Fitrah selalu Dikeluarkan dalam Bentuk	22	Beras	7
			Beras dan Uang	14
			Uang	1
2	Kadar Zakat Fitrah yang Selalu Dikeluarkan	22	2.5 Kg.	6
			2.6 Kg.	1
			Sesuai Keadaan Keuangan / Lebih dari 3 Kg. Beras	15
3	Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	22	malam Hari Raya	22
4	Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah	22	Disalurkan Langsung kepada yang berhak	1
			Melalui Panitia	21

Tabel 4.12.  
Ritual Zakat Fitrah Penganut Tarekat Shadhiliyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Bentuk Zakat Fitrah yang Dikeluarkan	22	Beras	20
			Jagung	1
			Uang	1
2	Kadar Zakat Fitrah yang Selalu Dikeluarkan	22	2.5 Kg.	15
			2.7 Kg.	1
			3 Kg.	6
3	Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	22	Awal Puasa	1
			Pertengahan Puasa	3
			Akhir puasa	1
			malam Hari Raya	17
4	Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah	22	Disalurkan Langsung kepada yang berhak	9
			Melalui Panitia	6
			Melalui Kyai	7

## 2. Zakat Māl 1/5 (Seperlima) dari Lebihan bagi Penganut Tarekat Shadhiliyah

Penganut tarekat Shadhiliyah selalu mengeluarkan zakat Māl seperlima dari harta lebihan setelah dipotong kebutuhan pokok. Misalnya Mashur, penganut tarekat Shadhiliyah, selalu mengeluarkan zakat 20 % atau seperlima dari harta lebihan setelah ia menerima gaji sebagai PNS di Kemenag. Jombang. Ia mengatakan, “setiap bulan saya selalu mengeluarkan zakat seperlima dari gaji saya”. Ketika penulis menanyakan jumlah yang ia keluarkan, jawabnya, “tidak pasti, kadang-kadang 300 ribu, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Ya tergantung keadaan dan kebutuhan”.<sup>104</sup>

Lebih lanjut Mashur menjelaskan bahwa ketika ia mengajar di pondok al-Urwatul Wutsqo, ia mengaku tidak meminta imbalan atau gaji. Sebab apa yang ia

<sup>104</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 25 Agustus 2011.

lakukan ini semata-mata karena zakat dari ilmu yang ia miliki sekaligus karena menjalankan perintah mursyid. Oleh sebab itu ia tidak pernah meminta bayaran dari tempat mengajarnya tersebut. Demikian pernyataan Mashur, “ini saya lakukan selain karena diperintah guru juga saya niati membayar zakat ilmu yang diberikan Allah kepada saya. Makanya saya tidak mengharap dan meminta bayaran. Bagi saya cukuplah yang menggaji Allah saja”.<sup>105</sup>

Selain itu di lingkungan pondok al-Urwatul Wutsqo ini para guru sekolah yang mendapatkan sertifikasi, pada umumnya diwajibkan mengeluarkan zakat seperlima atau 20 % setiap penerimaan uang sertifikasi. Seperlima tersebut diambil dari uang lebih setelah dipotong kebutuhan hidup pokok. Menurut Bambang, Kabag. Kemahasiswaan STIT UW, zakat ini dipergunakan untuk tambahan biaya operasional pondok dan sekolah. Sebab seluruh santri baik siswa ataupun mahasiswa yang tidak mampu dibebaskan dari segala biaya, semisal uang makan, SPP dan bangunan.<sup>106</sup>

Sebagian penganut tarekat Shadhiliyah menyalurkan zakat seperlima melalui mursyid untuk diberikan kepada yang berhak dan sebagian lainnya memberikan kepada orang lain secara langsung. Dalam pada itu penganut tarekat Shadhiliyah ketika mengeluarkan zakat Māl seperlima ini mengaku tidak menunggu satu tahun, tetapi setiap mendapatkan rizki langsung dikeluarkan seperlima lebih sebagai zakatnya. Mereka juga tidak menunggu hartanya tersebut terlebih dahulu memenuhi

---

<sup>105</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 25 Agustus 2011. Selain sebagai PNS di Kemenag. Jombang, Mashur juga aktif mengajar di STIT UW, perguruan tinggi yang dimiliki tarekat Shadhiliyah. Berdasarkan informasi dari pegawai TU, memang Mashur termasuk dosen STIT UW yang tidak diberi gaji. Jika dikelompokkan, dosen pada perguruan tinggi ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama dosen yang berasal dari keluarga besar Kyai Qoyim. Kedua, dosen yang berasal dari kalangan santri tarekat. Dan ketiga disen dari luar, bukan keluarga Kyai dan bukan pula santri tarekat. Berdasarkan penelitian di lapangan, hanya dosen dari luar saja yang diberi gaji bulanan sesuai dengan jumlah pertemuan. Catatan lapangan, 26 September 2011.

<sup>106</sup> Bambang, *Wawancara*, Jombang, 14 Oktober 2011. Mayoritas siswa dan mahasiswanya mengaku tidak mampu, sehingga kebutuhan pondok dan sekolah atau perguruan tinggi ditanggung yayasan.



*niṣāb*. Berapapun dan kapanpun ia mendapatkan harta atau rizki, maka seperlima dari harta lebihan harus mereka keluarkan.<sup>107</sup>

Kyai Qoyim sendiri menyatakan, selain wajib mengeluarkan zakat syari'at penganut tarekat juga diwajibkan mengeluarkan zakat tarekat atau zakat seperlima. Pada zakat tarekat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 (seperlima) dari seluruh lebihan dan tidak perlu mencapai satu *niṣāb* ataupun menunggu satu tahun. Setiap menerima harta benda maka seketika itu juga wajib mengeluarkan zakat seperlimanya setelah dipotong kebutuhan pokok atau seperlima dari harta lebihan. Zakat tarekat ini bukan berarti menggugurkan zakat syariat, sebab zakat syariat tetap wajib dijalankan.

Dalil yang dijadikan sebagai dasar pijakan Kyai Qoyim dalam hal zakat seperlima ini adalah Firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 41.

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam menjelaskan ayat di atas, Kyai Qoyim menyatakan sebagai berikut:

“Wajib zakat minimal 1/5 lebihan. Sedangkan maksimalnya adalah seluruh lebihan. *Ghanimah* secara bahasa berarti kekayaan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah ada dua arti. Pertama, kelebihan harta setelah dikurangi biaya hidup pokok. Kedua, berarti harta rampasan perang. Secara ushul fikih, *ghanimah* diartikan kedua-duanya. Bahkan barang temuan (*rikaz*) diqiyaskan dengan *ghanimah*. Misalnya menemukan harta karun maka zakat minimalnya 1/5 lebihan. Boleh dizakatkan semuanya jika sudah tercukupi kebutuhan untuk hidup....

zakat minimal 1/5 dari lebihan dan maksimal semua lebihan adalah aturan dari al-Qur'an. Wajib dikeluarkan langsung setelah menerima lebihan. Aturan fikih tentang zakat 2.5 % atas harta banyak atau melebihi satu *niṣāb* dan yang

<sup>107</sup> Qurratul Ainiyah, *Wawancara*, 20 Maret, 2012.

tersimpan selama satu tahun, juga zakat tanaman tertentu dan zakat ternak tertentu wajib dilaksanakan secara fikih. Misalnya, 4/5 dari lebih biaya hidup, karena sudah dikurangi 1/5 nya dan memenuhi syarat (yang terdapat dalam fikih) maka wajib dikeluarkan zakatnya lagi. Syaratnya yaitu banyak atau melebihi satu niṣāb (senilai 86 gram emas) yang tersimpan selama satu tahun.

Dimaksudkan tersimpan adalah tidak dipakai. Misalnya perhiasan tidak dipakai, rumah tidak dipakai, mobil tidak dipakai dan sebagainya. Zakatnya adalah 2.5 % atau seperempat dari seperlima. Demikian juga zakat tanaman tertentu dan zakat ternak tertentu. Dasar ketentuan fiqih ini adalah hasil ijtihad ulama' fikih yang mungkin dari Hadis dan sebagainya. Sedangkan zakat 1/5 lebih adalah tela'ah pada al-Qur'an. Kita dahulukan zakat sebagaimana dalam al-Qur'an.<sup>108</sup>

Dalam pada itu Kyai Qoyim menyatakan bahwa zakat mempunyai tiga kategori; zakat fikih, zakat 1/5 (seperlima) dari lebih dan zakat maksimal (seluruh lebih dizakatkan). Pertama, “zakat fikih”. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh orang Islam pada umumnya. Teori dan prakteknya sesuai dengan penjelasan yang ada dalam kitab-kitab fikih, yakni memiliki beberapa syarat dan ketentuan. Misalnya zakat emas dan perak, setelah berjalan selama satu tahun Qamariyah dan mencapai satu niṣāb (sekitar 91 Gram emas), maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % dari 4/5 lebih. Demikian penjelasan dari Kyai Qoyim:

Aturan fikih tentang zakat 2.5 % atas harta banyak atau melebihi satu niṣāb dan yang tersimpan selama satu tahun, juga zakat tanaman tertentu dan zakat ternak tertentu wajib dilaksanakan secara fikih. Misalnya, 4/5 dari lebih biaya hidup, karena sudah dikurangi 1/5 nya dan memenuhi syarat (yang terdapat dalam fikih) maka wajib dikeluarkan zakatnya lagi. Syaratnya yaitu banyak atau melebihi satu niṣāb (senilai 86 gram emas) yang tersimpan selama satu tahun.

Dimaksudkan tersimpan adalah tidak dipakai. Misalnya perhiasan tidak dipakai, rumah tidak dipakai, mobil tidak dipakai dan sebagainya. Zakatnya adalah 2.5 % atau seperempat dari seperlima. demikian juga zakat tanaman tertentu dan zakat ternak tertentu. Dasar ketentuan fiqih ini adalah hasil ijtihad ulama' fikih yang mungkin dari Hadis dan sebagainya. Sedangkan zakat 1/5 lebih adalah tela'ah pada al-Qur'an. Kita dahulukan zakat sebagaimana dalam al-Qur'an”.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan...* 12.

<sup>109</sup> Ibid.

Kedua, “zakat seperlima dari lebih”. Zakat ini wajib dikeluarkan seperlima atau 20 % dari harta lebih dari harta yang di dapatkan setelah dipotong kebutuhan pokok untuk hidup. Jika dalam “zakat fikih” waktu dan niṣāb-nya ditentukan sesuai dengan jenis hartanya maka “zakat seperlima” tidak mengenal *niṣāb* dan tidak mengenal waktu. Setiap mendapat harta dan setelah dipotong kebutuhan pokok, maka harta lebihnya wajib segera dizakatkan seperlimanya. Dalam pada itu Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut:

Wajib zakat minimal 1/5 lebih. Sedangkan maksimalnya adalah seluruh lebih. *Ghanimah* secara bahasa berarti kekayaan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah ada dua arti. Pertama, kelebihan harta setelah dikurangi biaya hidup pokok. Kedua, berarti harta rampasan perang. Secara ushul fikih, *ghanimah* diartikan kedua-duanya. Bahkan barang temuan (*rikaz*) diqiyaskan dengan *ghanimah*. Misalnya menemukan harta karun maka zakat minimalnya 1/5 lebih. Boleh dizakatkan semuanya jika sudah tercukupi kebutuhan untuk hidup.....<sup>110</sup>

Ketiga, “zakat semua lebih”. Zakat ini merupakan zakat maksimal yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada maqam *khuṣūṣ al-khuṣūṣ*. Mereka selalu mengeluarkan zakat dari seluruh lebih harta yang didapatkan. Dalam pada itu penjelasan dari Kyai Qoyim adalah sebagai berikut:

....*wa ātū al-zakāta.*., dan tunaikan kalian zakat. Kita menunaikan zakat karena perintah Allah. Kita amalkan ayat ini. Kita terus menerus belajar menunaikan zakat. Untuk berzakat tidak harus menunggu kaya, kalau menunggu kaya, kapan zakatnya. Zakat tidak harus berbentuk uang atau barang. Segala yang diberikan Allah kepada kita bisa dizakatkan. Jika pada umumnya orang zakat 2,5 % dari hartanya maka di tarekat ini, selain mengeluarkan zakat tersebut, juga wajib mengeluarkan zakat seperlima atau 20 % dari harta lebih. Berapapun lebih harus dizakati. Harta lebih maksudnya setelah dipotong kebutuhan pokok. Yang terbagus, zakat tersebut kita berikan kepada empat kategori; Yatim, Faqir, Miskin, dibimbing ulama, dan sabilillah di pondok. Dan kalau Ṣadaqah sunat hendaknya kita niati zakat saja. Sebab pahala zakat jauh lebih besar dan disukai Allah dari pada Ṣadaqah sunat. Kita belajar melakukan yang wajib-wajib saja. Jika ada amalan sunat bagaimana caranya agar amalan tersebut menjadi wajib. Kalau ulama zakatnya adalah seluruh lebih, atau apa saja yang diberikan Allah, seluruh lebihnya dikeluarkan sebagai zakat. Sebab

---

<sup>110</sup> Ibid.

ulama itu tidak memiliki dan tidak dimiliki kecuali Allah saja Swt. ini adalah golongan *khusūṣ al-khusūṣ*.<sup>111</sup>

Karena ketaqwaan para ulama menjadikan mereka sadar dan meyakini bahwa mereka tidak memiliki sesuatupun. Seluruh ulama ahli ma'rifat meyakini bahwa mereka tidak memiliki dan dimiliki kecuali Allah. “*Niki namine* (ini namanya) ilmu *jitok* (singkatan bahasa Jawa dari) *siji thok* (satu saja), ilmu mentauhidkan Allah yang sebenar-benarnya”, Demikian penuturan dari Kyai Qoyim. Dalam salah satu pengajian ia juga menyatakan sebagai berikut:

Makanya semua ulama itu pasti mengeluarkan semua lebihan untuk dizakatkan, baik tenaga, pikiran, harta benda dan lain sebagainya hanya untuk menghamba pada Allah, tidak untuk yang lain. ulama itu tidak ada yang memiliki dan dimiliki kecuali Allah. Sekalipun secara dahir ulama itu punya anak, istri, rumah, mobil sebagaimana orang lain, sebenarnya dalam hati mereka sedikitpun tidak merasa memiliki. Sebab mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa semua milik Allah dan untuk menghamba kepada Allah. Bagaimana tidak?, mata ini juga milik Allah. Kita lahir sudah punya mata tanpa kita membuatnya terlebih dahulu. Ulama di sini maksudnya ulama akhirat, bukan ulama pecinta dunia, tapi ulama yang cinta akhirat, ulama *ahl Allah*.<sup>112</sup>

Dalam bait lagu “Qasidah Ilmu” karya Kyai Qoyim yang selalu dinyanyikan oleh group Banjari tarekat Shadhiliyah pada setiap acara ketarekatan juga dinyatakan sebagai berikut:

“Kepingin kaya kita hindari    ] 2x  
Menjadi kaya kita syukuri    ] 2x  
Cintai harta kita hindari    ] 2x  
Punyai harta kita syukuri  
Milik Allah, tuk jalan Allah  
Ikhlas karena Allah”<sup>113</sup>

Memang demikian dalam tarekat Shadhiliyah, sesuai penjelasan Ibu Qurratul Ainiyah atau biasa disebut Ibu Nyai Qoyim, selain mengeluarkan zakat syariat atau sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih, penganut tarekat Shadhiliyah juga

<sup>111</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011

<sup>112</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011.

<sup>113</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Qosidah Ilmu*, vol. I (Bulurejo Jombang: Ikatan Pendidik Imtaq, 2010), 2.

diwajibkan mengeluarkan zakat minimal seperlima dari harta lebih setelah dipotong kebutuhan pokok. Zakat seperlima ini wajib dikeluarkan setiap mendapatkan harta dan tidak perlu menunggu pencapaian satu niṣāb. Jika menunggu satu niṣāb, mayoritas orang Islam tidak pernah mengeluarkan zakat kecuali zakat Fitrah saja. Padahal dalam al-Quran ayat yang memerintahkan zakat selalu disejajarkan dengan perintah salat.<sup>114</sup>

Kyai Qoyim juga menjelaskan bahwa zakat tidak harus selalu berbentuk uang atau harta benda. Segala hal yang diberikan Allah harus dizakatkan, termasuk ilmu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Zakatnya ilmu adalah diajarkan dengan tanpa meminta imbalan atau bayaran. Zakat tenaga dipakai untuk beramal shalih dan tidak mengharapkan imbalan. Zakat pikiran digunakan untuk tafakkur dan memikirkan agama Allah. Zakat badan dipakai untuk berzikir dengan kalimai *lā ilāha illa Allāh* dan seterusnya. Namun demikian ketika seseorang diberi gaji atau imbalan maka ia boleh menerimanya, sebab itu karunia dari Allah.

Kyai Qoyim juga menjelaskan bahwa zakat Māl yang harus dikeluarkan adalah harta lebih. Dalil yang dijadikan sebagai dasar adalah surat al-Baqarah ayat 219:

115 ..... , .....

...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan?, katakanlah lebih keperluan.

Demikian penjelasan ayat tersebut dari Kyai Qoyim:

Zakat yang wajib dikeluarkan adalah dari harta lebih. *al-‘Afwa* berarti lebih, baik lebih dengan memaafkan orang yang salah pada kita, maupun lebih harta dari biaya hidup. Pada konteks ayat nafkah ini lebih mengarah kepada lebih harta. Dimaksudkan dengan lebih adalah setelah dikurangi biaya yang hanya untuk hidup, misalnya makan

<sup>114</sup> Qurrotul Ainiyah, *Wawancara*, Jombang, 14 Mei 2012.

<sup>115</sup> al-Qur’an, 2: 219.

nasi yang sederhana dan minum air putih yang sederhana..... jika tidak ada lebih bahkan kekurangan, maka tidak wajib zakat, bahkan boleh menerima zakat sampai cukup biaya hidup. Adanya lebih ini tidak permanen, mungkin hari ini ada lebih mungkin besok tidak ada.... mengeluarkan zakat atas lebih adalah langsung. Jika rizkinya itu mingguan, maka lebih atas perkiraan biaya hidup seminggu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu minimal seperlima lebih. Demikian juga bulanan dan tahunan.<sup>116</sup>

Dalam pada itu, Kyai Qoyim tidak membedakan pengertian antara zakat, infaq dan sadaqah. Ketiga istilah tersebut adalah satu makna dan wajib dijalankan. Zakat berarti membersihkan harta, infaq berarti membelanjakan harta di jalan Allah dan sadaqah berarti membenarkan hari pembalasan di akhirat. Adapun mengenai zakat atau sadaqah atau infaq sunat menurut penjelasan Kyai Qoyim adalah mengeluarkan harta lebih selain zakat fikih dan zakat seperlima.

Adapun orang yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan golongan sebagaimana yang telah diketahui. Namun demikian Kyai Qoyim menyerukan agar zakat ini lebih baik diberikan kepada seseorang yang terkumpul dalam dirinya berbagai kriteria yang layak menerima zakat. Misalnya dalam diri seseorang terkumpul kriteria-kriteria; fakir, miskin, ibn sabil, sabilillah dan yatim. Oleh sebab itu mursyid tarekat Shadhiliyah ini menyerukan penganutnya agar zakat mereka diberikan kepada anak pondok yang mempunyai kriteria tersebut. Kyai Qoyim mengatakan, “terserah bapak-bapak ibu-ibu mau memberikan kepada siapa. Kalau bisa berikan kepada anak pondok yang dalam keadaan yatim, fakir dan miskin. Boleh diberikan kepada mereka secara langsung dan boleh dititipkan”, demikian pesan Kyai Qoyim kepada penganutnya.<sup>117</sup>

Adapun penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyyah tidak mengenal istilah zakat seperlima atau 20 %, kecuali pada hartu karun (*Rikāz*).

<sup>116</sup> M. Qoyim Ya'qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan...* 11.

<sup>117</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011. Bandingkan: M. Qoyim Ya'qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan...* 14.

Praktek zakat Māl penganut kedua tarekat ini sama seperti yang dijalankan mayoritas muslim pada umumnya. Misalnya zakat Māl wajib dikeluarkan jika telah mencapai satu niṣāb dengan beberapa ketentuan. Kadar yang wajib dizakatkan juga bervariasi, kisarannya antara 2,5 % sampai 20% sesuai jenis dan klasifikasinya. Jika penganut kedua tarekat ini belum mampu mengeluarkan zakat Māl, mereka mengaku membiasakan diri mengeluarkan infaq dan Ṣadaqah sunat (*taṭawwu'*).

Dalam pada itu data hasil wawancara penulis terkait zakat Māl ini dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13.  
Zakat Māl Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Pernah Mengeluarkan Zakat Māl	24	Sering	4
			Terkadang	8
			Tidak Pernah	12
2	Bentuk Zakat Māl yang Dikeluarkan	12	Hasil Pertanian	10
			Hasil Profesi	1
			Hasil Perdagangan	1
3	Waktu Mengeluarkan Zakat Māl	12	Setiap Panin	10
			Setiap Bulan	2
			Puasa	
4	Niṣāb Zakat Māl	12	10 %	6
			5 %	3
			2.5 %	3

Tabel 4.14.  
Zakat Māl Penganut Tarekat Shiddiqiyyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Pernah Mengeluarkan Zakat Māl	22	Sering	10
			Terkadang	8
			Tidak Pernah	4
2	Zakat Māl yang Dikeluarkan	18	Hasil Pertanian	9
			Hasil Profesi	6
			Hasil Perdagangan	3

3	Waktu Mengeluarkan Zakat Māl	18	Setiap Panin	9
			Setiap Hari	1
			Setiap Bulan Puasa / Tahun	8
4	Niṣāb Zakat Māl	18	20 %	1
			10 %	4
			5 %	2
			2.5 %	1
			Tidak Menghitung	10

Tabel 4.15.  
Zakat Māl Penganut Tarekat Shadhiliyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan
1	Pernah Mengeluarkan Zakat Māl	22	Sering	13
			Terkadang	9
2	Zakat Māl yang Dikeluarkan	22	Hasil Pertanian	4
			Hasil Profesi	16
			Hasil Peternakan	1
			Hasil Perdagangan	1
3	Waktu Mengeluarkan Zakat Māl	22	Setiap Panin	4
			Setiap Gajian	10
			Setiap Mendapat Rizki lebih	22
4	Niṣāb Zakat Māl	22	20 %	22
			10 %	3
			5 %	1
			2.5 %	2

### 3. Ṣadaqah Sunat

Tradisi ṣadaqah sunat yang penulis saksikan secara langsung pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah adalah pada saat acara khusūṣiyyah *Seninan* di Cukir. Mereka memberikan infaq dan ṣadaqah sunat ini kepada panitia yang selalu melayani di tempatnya. Pada pagi hari, sekitar jam 08.00 sampai menjelang salat



Zuhur, penganut tarekat ini mendatangi masjid Jami' Cukir sebagai lokasi pusat kegiatan.<sup>118</sup>

Mereka mendatangi tiga meja. Meja pertama untuk pendaftaran Fātiḥah-an karena ada ḥājat atau kebutuhan. Misalnya agar diri dan keluarganya terhindar dari bala', agar anaknya diterima pegawai negeri, mudah mencari jodoh, agar usahanya lancar, dan ḥājat kebutuhan lainnya. Meja kedua untuk pendaftaran bai'at sekaligus pembuatan kartu tanda anggota (KTA). Sedangkan meja ketiga digunakan untuk pendaftaran pembacaan *fiḍa'* yang diperuntukkan anggota keluarga penganut tarekat yang sudah wafat.

Pada ketiga meja tersebut penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah menyalurkan infaq dan ṣadaqah sunat. Biasanya jumlah pendaftar kurang lebih mencapai 70 orang setiap acara *Seninan*. Panitia tidak menentukan kadar ṣadaqah sunat yang harus dikeluarkan, terkecuali untuk pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang dipungut biaya Rp. 10.000. Menurut penjelasan dari Zainul Arifin, penganut tarekat ini, orang-orang yang berinfaq dan bersedeqah tersebut kebanyakan karena ada ḥājat. Lebih lanjut ia mengatakan, “doa orang banyak dan orang sedikit kan berbeda. kalau yang mendoakan orang banyak kan kemungkinan besar Allah akan mengabulkan”, demikian pernyataan zainul Arifin<sup>119</sup>.

Tradisi infaq dan ṣadaqah sunat ini adalah murni keinginan dari para jama'ah dan bukan karena paksaan dari mursyid tarekat. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikelola oleh pengurus tarekat untuk dipergunakan sebagai dana operasional tarekat dan semua kegiatannya. Demikian keterangan dari Kyai Maftuh, wakil mursyid tarekat Qadiryah wa Naqshabandiyah.<sup>120</sup>

<sup>118</sup> Catatan Lapangan, 14 November 2011.

<sup>119</sup> Zainul Arifin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011.

<sup>120</sup> M. Maftuh Makki, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011.

Menjelang salat Zuhur pendaftaran mulai ditutup. Seusai salat Zuhur, wirid dan salat *al-Ghāyb*, data pendafar sekaligus ḥājat kebutuhan mereka dibacakan panitia satu persatu. Kemudian jama'ah berdoa bersama-sama dengan bertawaṣṣul terlebih dahulu, lalu membaca beberapa surat pendek, termasuk di dalamnya surat al-Fātiḥah, al-Ikhlāṣ, al-Falaq dan al-Nāṣ. Inti doa yang dipanjatkan, agar Allah memudahkan segala urusan dan ḥājat kebutuhan mereka. Di antara doanya adalah: “*Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil ‘alainā kullī ‘asīr, bi jāh al-bashīr al-nadhīr wa ṣalla Allāhu ‘ala sayyidanā muhammadin wa ālihi wa ṣahbihi ajma’in*”.

Menurut pengakuan Riyadi Arifin, penganut Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, jama'ah tarekat selalu dilatih mengeluarkan ṣadaqah dan infaq meskipun dalam kondisi sempit. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum berkorban mengeluarkan infaq dari harta benda yang paling disukai. Oleh sebab itu ia dan juga penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah lainnya belajar membiasakan diri bersedekah sekalipun dalam kondisi sempit. Tradisi infaq dan ṣadaqah ini biasanya dilakukan pada saat khuṣūṣiyyah *Scinān*.<sup>121</sup>

Infaq dan ṣadaqah yang cukup fenomenal terdapat pada penganut tarekat Shiddiqiyyah. Letak fenomenalnya bukan hanya pada sisi dana infaq dan ṣadaqah yang terkumpul cukup banyak saja. Lebih dari itu kesadaran dan kepedulian kepada sesama serta ketawaḍḍu'an menjalankan perintah mursyid, kekompakan antar penganut dan antar organisasi otonom, kerapian administrasi dan akuntabilitasnya betul-betul terjaga. Penganut tarekat Shiddiqiyyah seakan berlomba-lomba mencari ampunan Allah lewat ṣadaqah dan infaq ini. Tidak ayal dana ini memberikan dampak cukup signifikan untuk menolong kaum lemah.

---

<sup>121</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

Biasanya infaq dan şadaqah penganut Shiddiqiyah ini disalurkan melalui rekening yang sudah ditentukan dan disosialisasikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa tarekat ini mempunyai badan-badan otonomi yang secara organisasi berada di bawah payung besar organisasi pusat yang bernama Orshid (Organisasi Shiddiqiyah). Setiap akan mengadakan acara-acara sosial kemasyarakatan, biasanya masing-masing badan otonom membuka nomor rekening untuk penyaluran infaq dan şadaqah.

Menurut Munjin Nasih<sup>122</sup>, setiap mau mengadakan acara yang membutuhkan dana, masing-masing pengurus badan otonom melaporkan kepada mursyid untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui mereka segera menggalang dana. Dana infaq dan şadaqah yang terkumpul akan dipergunakan untuk amal-amal sosial, semisal menghidupkan kegiatan tarekat di cabang-cabang, bedah rumah bagi warga fakir miskin, memberi santunan kepada fakir miskin dan yatim serta untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang berskala nasional.

Di antara badan otonom yang secara khusus bergerak di bidang sosial yang berfungsi menyalurkan hak-hak fakir miskin serta bantuan kemanusiaan semisal korban bencana alam adalah “Dhilal Berkat Rahmat Allah” atau biasa disingkat “Dhibra”. Dahulu organisasi ini bernama “Zilāl al-Mustaḍ’ifin”, berdiri pada tanggal 9 Juni 2001. Beberapa tahun kemudian berganti nama menjadi Dhilal Berkat Rahmat Allah (Dhibra).<sup>123</sup>

Perwakilan organisasi Dhibra ini berdiri di berbagai Kabupaten / Kota. Pada pada tahun 2010 organisasi ini sudah memiliki 45 perwakilan daerah di seluruh

---

<sup>122</sup> A. Munjin Nasih, *Wawancara*, Malang, 29 Desember 2011. Bandingkan: al-Kautsar, Edisi 59, 17 Juni 2011, 16-17.

<sup>123</sup> al-Kautsar, Edisi 47, 27 Juni 2010, hal. 16.

wilayah Indonesia.<sup>124</sup> Tujuan Dhibra didirikan antara lain, agar warga Shiddiqiyah tidak menjadi pendusta agama. Di antara amal sosial yang sudah dilakukan adalah mendirikan rumah layak huni untuk warga fakir miskin, pemberian santunan kepada kaum *du'afā'* (yatim, fakir dan miskin). Selain itu juga sudah menyalurkan santunan kepada para korban bencana alam.

Sesuai dengan penjelasan dari ketua Dhibra, Ibu Nyai Sofwah al-Ummah (istri Kyai Muchtar), selama tahun 2010 Dhibra sudah membangun rumah layak huni kepada kaum lemah sekitar 80 buah. Anggaran resmi setiap satu rumah yang berasal dari Dhibra ditentukan sebesar Rp. 20.000.000. Jika kekurangan biaya, biasanya ditutup oleh iuran infaq dan *ṣadaqah* dari para penganut tarekat Shiddiqiyah yang berada di daerah masing-masing. Jika demikian keterangannya, maka pada tahun 2010 saja dana infaq dan *ṣadaqah* yang berhasil disalurkan Dhibra mencapai Rp. 1.600.000.000. Angka itu belum termasuk dana yang disalurkan melalui program-program sosial kemasyarakatan lainnya. Menurut keterangan Ibu Sofwah alUmmah, dana infaq dan *ṣadaqah* yang terkumpul saat itu (pada 2011) sudah mencapai 14 milyar lebih. Kesemuanya disalurkan sesuai dengan misi organisasi ini.<sup>125</sup>

Dhibra juga memberikan santunan dalam skala nasional. Program santunan ini diberikan kepada semua kalangan yang membutuhkan tanpa melihat dan membedakan latar belakangnya. Dalam pada itu, santunan ini biasanya disalurkan pada setiap peringatan hari-hari besar. Misalnya pada setiap tanggal 17 Rabi'ul Awal selalu mengadakan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin secara serentak di daerah-daerah atau perwakilan Dibra di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum penyaluran santunan terlebih dahulu dilaksanakan doa bersama yang dibaca secara serentak pada waktu yang sama, dimulai pukul 10.00 pagi. Dalam doa tersebut

<sup>124</sup> al-Kautsar, Edisi 47, 27 Juni 2010, hal. 53.

<sup>125</sup> Sofwah al-Ummah, Pengajian Isra' Mi'raj dan Hari Shiddiqiyah ke-21, 28 Juni 2011.

terdapat tiga permohonan kepada Allah. Pertama, memohon agar Dhibra mendapat kejayaan dan lestari. Kedua, tarekat Shiddiqiyah mendapatkan kejayaan dan lestari. Ketiga, Indonesia mendapatkan kejayaan dan lestari.<sup>126</sup>

Dhibra juga menyalurkan dana infaq dan şadaqah dari penganut tarekat Shiddiqiyah untuk membantu korban bencana alam. Di antaranya, Dhibra telah turut andil dalam kegiatan tanggap darurat kepada korban banjir bandang yang terjadi di Situbondo, korban bencana tsunami di Aceh, gempa di Jogja, banjir di Pati, Blitar, Jember dan daerah-daerah lainnya.<sup>127</sup>

Selain menyalurkan dana infaq dan şadaqah untuk program-program sosial kemasyarakatan, penganut tarekat Shiddiqiyah juga menyalurkannya untuk pengembangan tarekat Shiddiqiyah di daerah-daerah. Dana yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan “*Jāmi’at al-Mudhākkirīn*”, suatu tempat yang dipergunakan untuk acara-acara ketarekatan Shiddiqiyah semisal ba’iatan. Jika di tarekat lain tidak ada ketentuan ba’at harus dilakukan di suatu tempat tertentu, maka di tarekat Shiddiqiyah bai’at harus dilakukan di tempat khusus yang diberi nama “*Jāmi’at al-Mudhākkirīn*”. Pada tahun 2010 sudah berdiri kurang lebih 68 tempat *Jāmi’at al-Mudhākkirīn* di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2011 rekapitulasi pemasukan keuangan dari infaq dan şadaqah program *Jāmi’at al-Mudhākkirīn* mencapai Rp. 1.860.661.614 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat belas). Dana ini terkumpul dari infaq dan şadaqah penganut tarekat Shiddiqiyah di bawah koordinasi seluruh organisasi otonom. Misalnya dari DPP Orshid. terkumpul Rp. 400.796.747, dana yang digunakan sebesar 383.650.000, dan saldo sebesar 17.146.747. Dari DPW Jawa Tengah misalnya terkumpul Rp. 42.630. 534, yang

<sup>126</sup> al-Kautsar, Edisi 59, 17 Juni 2011, 16.

<sup>127</sup> Ibid.

digunakan 26.420,000, saldo 16.210.534. Dari DPD Salatiga misalnya dana yang terkumpul mencapai Rp. 45.377.702, digunakan Rp. 21.420.000, saldo 23.957.702.<sup>128</sup> Dana-dana tersebut kebanyakan digunakan untuk pembelian tanah sekaligus pembangunan *Jāmi'at al-Mudhākkirīn* yang difungsikan sebagai pusat kegiatan ketarekatan di daerah masing-masing.

Munjin Nasih, penganut tarekat Shiddiqiyah menyatakan bahwa Kyai Muchtar sering menghimbau kepada warga Shiddiqiyah agar mereka selalu berinfaq dan berṣadaqah. Perintah dari Mursyid ini terkadang dimaknai wajib dan terkadang dimaknai sunat oleh penganutnya. Jika mursyid sekedar menyarankan maka hukumnya adalah sunat muakad. Namun jika mursyid sangat menekankan atau bahkan mengharuskan maka hukum perintah tersebut adalah wajib dan harus dilaksanakan oleh murid tarekat.<sup>129</sup>

Adapun penganut tarekat Shadhiliyah menuturkan bahwa dalam tarekat Shadhiliyah tidak ada bedanya antara zakat, infaq dan ṣadaqah, sebab kesemuanya secara substansi adalah sama sekalipun beda arti. Infaq berarti membelanjakan harta di jalan Allah, zakat berarti membersihkan harta, dan ṣadaqah berarti membenarkan hari akhir dengan jalan berinfaq atau berzakat. Di luar ketentuan yang diwajibkan, yakni seperlima dari harta lebihan, maka 4/5 (empat perlimanya) jika dizakatkan maka hukumnya adalah sunat. Namun kebanyakan penganut tarekat Shadhiliyah memaknainya wajib. Bisa karena mendapat perintah dari mursyid atau mereka mencari berbagai alasan sehingga amal sunat tersebut menjadi wajib, demikian penuturan dari Mashur.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Lihat hasil rekapitalasi lebih lanjut: al-Kautsar, Edisi 59, 17 Juni 2011, hal. 51.

<sup>129</sup> A. Munjin nasih, *Wawancara*, Malang, 29 Desember 2011.

<sup>130</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 11 Desember 2011.

Dalam pada itu, Riyadi Arifin, Zainul Arifin<sup>131</sup> dan penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah lainnya, menjelaskan bahwa ajaran ṣadaqah yang disampaikan dalam tarekatnya selalu sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran fikih madhhab Shafi'i pada umumnya. Jika suatu perkara hukumnya sunat maka ia tetap menjadi sunat dan jika hukumnya wajib maka tetap wajib. Terkait infaq dan ṣadaqah juga demikian, hukumnya tetap sunat. Riyadi Arifin mengatakan, “jama'ah tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah tetap ikut keterangan yang ada dalam kitab-kitab fikih itu”.<sup>132</sup>

### C. Ibadah Puasa Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyyah dan Shadhiliyyah

#### 1. Pemaknaan Puasa

Dalam perspektif penganut tarekat<sup>133</sup>, puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum dan bersenggama saja. Lebih dari itu puasa bermakna menahan diri dari segala sesuatu sesuai dengan maqam derajatnya. Menurut penganut tarekat Shadhiliyyah, maqam orang yang berpuasa ada tiga kelompok. Pertama, maqam orang pada umumnya (*'awwām*). Puasa pada maqam ini disebut *ṣaum al-'umūm*. Kedua, maqam orang khusus (*khuṣūṣ*). Puasa pada maqam ini disebut *ṣaum al-khuṣūṣ*. Ketiga, maqam orang istimewa (*khuṣūṣ al-khuṣūṣ*). Puasa pada maqam ini disebut *ṣaum khuṣūṣ al-khuṣūṣ*, yang mana jumlah kelompok ini sangat terbatas.<sup>134</sup>

<sup>131</sup> Zainul Arifin, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011

<sup>132</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

<sup>133</sup> Disaripatikan berdasarkan wawancara dengan para penganut ketiga tarekat, di antaranya Riyadi Arifin dan Kyai Maftuh, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah: Riyadi Arifin. Mashur, Bahrudin dan Faruq Junaidi dari penganut tarekat Shadhiliyyah. Abdul Rozaq dan Munjin nasih dari tarekat Shiddiqiyyah. Bandingkan dengan: Al-Ghazali, *Al-Murshid al-Amin min Ihyā' 'Ulūm al-Din...*, 32-33.

<sup>134</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 11 Desember 2011.

*Ṣaum al-‘umūm* adalah amalan puasa yang dilakukan umat Islam pada umumnya. Puasa orang yang berada pada maqam ini hanya sebatas menahan diri dari makan, minum dan bersenggama sehari penuh mulai dari terbit fajar shadik hingga matahari terbenam. Sekalipun berpuasa anggota tubuh masih belum steril dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, apalagi hati dan sirrinya. Puasa mereka tetap dihukumi sah dan diterima sepanjang berniat menghamba kepada Allah dan tawaḍḍu’ pada hukum-hukum-Nya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah.

Adapun *ṣaum al-khuṣūṣ* adalah puasanya orang khusus. Dalam tataran teori dan prakteknya, kalangan ini berpuasa sebagaimana puasa orang pada umumnya ditambah menjaga seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Adapun *ṣaum khuṣūṣ al- khuṣūṣ* adalah puasanya orang istimewa. Teori dan prakteknya bukan hanya menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan serta menahan anggota badan dari perbuatan dosa saja. Lebih dari itu hati dan sirri mereka juga berpuasa dengan menahan dari segala bersitan nafsu duniawiyah, atau lebih mudahnya menahan hati dan sirri dari segala sesuatu selain Allah.

Oleh penganut tarekat, pada puasa orang umum diistilahkan dengan tingkatan syariat. Menurut penganut tarekat Shadhiliyah, tingkatan pada level ini dihuni orang-orang muslim pada umumnya. Mereka diibaratkan gunung sebagai ilustrasi orang yang banyak beramal shalih tetapi belum sampai pada maqam pejuang Allah.

Sedangkan pada orang khusus diistilahkan oleh penganut tarekat Shadhiliyah dengan tingkatan hakekat. Tingkatan pada level ini dihuni oleh orang-orang muslim yang sudah sampai pada maqam pejuang Allah (*jundullah*). Mereka diibaratkan besi yang dibakar api sebagai ilustrasi betapa gigihnya mereka dalam berkorban dan berjuang menegakkan agama Allah.



Adapun pada orang istimewa diistilahkan dengan tingkatan ma'rifat. Tingkatan pada level ini dihuni para ulama yang “*ahl Allāh*” bukan ulama “*ahl al-dunya*”. Mereka diibaratkan air sebagai ilustrasi dari sifat penyejuk, pendingin, pemupuk iman taqwa, berilmu dan mengamalkan ilmunya.<sup>135</sup>

Pemaknaan puasa penganut tarekat di atas mempunyai konsekwensi pada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Misalnya pada orang umum puasa batal ketika makan, minum dan bersenggama. Orang khusus batal jika anggota badannya melakukan maksiat disamping makan, minum dan bersenggama. Sedangkan bagi orang istimewa puasanya batal jika pikiran dan hatinya mengingot sesuatu selain Allah di samping juga melanggar ketentuan sebagaimana yang ada pada orang umum dan orang khusus.

Telah diketahui bersama bahwa orang umum jika puasanya batal, maka ia wajib mengganti berpuasa pada hari lain. Apakah orang *khuṣūṣ* dan *khuṣūṣ al-khuṣūṣ* juga wajib mengganti puasa pada hari lainnya jika puasanya batal, semisal karena anggota tubuh berbuat dosa dan hatinya cenderung pada dunia?. Menurut Riyadi Arifin, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah<sup>136</sup> dan Rozaq, penganut tarekat Shiddiqiyah<sup>137</sup> tidak perlu mengganti puasa di hari lain, tetapi cukup diganti dengan memperbanyak istighfar dan ṣadaqah dengan niat kembali (*inābah*) dan segera menyudahi dan memperbaiki perbuatannya. Adapun menurut Mashur, penganut tarekat Shadhiliyyah,<sup>138</sup> secara khusus tidak harus diganti pada hari lain, tetapi ketika berpuasa sunat misalnya puasa Senin dan Kamis maka lebih baik ia niat *qada'* puasa wajib (Ramadan) yang kurang sempurna.

---

<sup>135</sup> Pemaparan ini hasil kesimpulan penulis yang didasarkan dari wawancara dengan sejumlah penganut ketiga tarekat tersebut. Termasuk di dalamnya ulasan pengajian dari Mursyid tarekat Shadhiliyyah pada hari sabtu Malam, tanggal 3 Desember 2011.

<sup>136</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

<sup>137</sup> Abdul Rozaq, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011.

<sup>138</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 15 Juli 2011.

## 2. Penetapan Awal Ramadan dan Satu Syawal

Umat Islam Indonesia sering berbeda pandangan dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan satu Syawal. Bahkan fenomena ini sering terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena perbedaan tersebut waktu pelaksanaan puasa dan salat  $\bar{\text{I}}\text{d}$  al-Fiṭri sering tidak sama. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya melakukan ijtihad dengan mengundang para pakar dari berbagai golongan, namun perbedaan tersebut sulit dihindari. Sekalipun demikian pemerintah tetap mengumumkan secara resmi penetapan awal bulan Ramadan dan satu Syawal, dengan tetap menghormati pihak-pihak yang berbeda.

Perbedaan pandangan dalam penetapan awal Ramadan dan satu Syawal sebenarnya tidak terlepas dari pemakaian metode yang digunakan. Satu pihak menggunakan metode ḥisāb dan pihak lain menggunakan ru'yah. Di antara pihak yang menggunakan metode ru'yah sekalipun juga sering berbeda terkait hasil ru'yahnya. Ketika satu golongan melihat hilal misalnya, sementara golongan kedua tidak melihatnya, maka golongan kedua ini tidak mau mengikuti golongan pertama dengan berbagai alasan. Tidak jarang fenomena ini memunculkan keresahan dan gesekan. Memang idealnya masyarakat menginginkan kebersamaan. Namun keinginan ini sulit terwujud mengingat masing-masing pihak mempunyai dasar keyakinan yang berbeda-beda.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan dan satu Syawal ini berimplikasi pada perbedaan keputusan yang diambil umat Islam Indonesia. Di antara mereka ada yang mengikuti seruan dari pemerintah, dan ada pula yang mengikuti seruan dari pihak-pihak lainnya yang mempunyai pandangan berbeda dengan pemerintah.

Fenomena yang cukup unik adalah, ada atau bahkan banyak kalangan umat Islam yang mengambil “enaknya” saja tanpa pertimbangan lain. Misalnya ketika suatu pihak menetapkan awal bulan Ramadan jatuh pada hari Jum’at, sementara ada pihak lain yang menetapkan hari Kamis, maka orang-orang tersebut akan mengikuti pihak yang menetapkan hari Jum’at. Begitu sebaliknya ketika menetapkan satu Syawal, jika suatu pihak menetapkan satu Syawal jatuh pada hari Rabo sedangkan ada pihak lain yang menetapkan hari Selasa, maka orang-orang tersebut akan memilih hari Selasa, sekalipun salat ‘Id dilaksanakan pada hari Rabo.

Pada umumnya penganut tarekat akan mengikuti keputusan dari mursyid terkait penetapan awal Ramadan dan satu Syawal. Tradisinya, keputusan dari mursyid ini akan disebarkan melalui berbagai media, misalnya SMS dan telpon, oleh para pembantu mursyid kepada seluruh penganut tarekatnya. Misalnya yang selalu terjadi pada tarekat Shadhiliyah, di mana mursyid akan menetapkan berdasarkan keputusan ijtihadnya, selanjutnya hasil keputusan ini akan disebarkan oleh para pembantunya. Media yang paling sering digunakan adalah SMS. Bunyi SMS berupa instruksi mursyid tarekat Shadhiliyah tersebut semisal, “karena sudah ada satu orang yang mengaku melihat bulan, maka menurut syari’at sudah pasti masuk bulan Ramadan. malam ini taraweh, tadarrus dan sahur”.<sup>139</sup>

Pak Riyadi, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyiah menuturkan bahwa keputusan mursyid tarekatnya biasanya mengikuti keputusan resmi dari NU. Dengan pengertian keputusan dan ketetapan awal bulan Ramadan dan satu Syawal tarekatnya bergantung pada keputusan resmi organisasi NU. Jika keputusan

---

<sup>139</sup> M. Qoyim, *SMS IPdI*, No. 51, 01, 08, 2011

pemerintah dan NU berbeda maka mayoritas penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah Cukir akan memilih keputusan dari NU.<sup>140</sup>

Adapun penganut tarekat Shiddiqiyyah sebaliknya. Mursyid tarekat ini selalu menghimbau agar penganut tarekat Shiddiqiyyah mengikuti keputusan resmi dari pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan satu Syawal. “Sekalipun kami mempunyai kalender dan *ḥisāb* tersendiri, namun keputusan akhir tetap mengikuti keputusan pemerintah, ini atas instruksi dari Romo Kyai (Kyai Muchtar). Sebab Mengikuti pemerintah dapat diartikan termasuk mengikuti *ulul amri*”, demikian pernyataan dari Abdul Rozaq, penganut tarekat Shiddiqiyyah.<sup>141</sup>

Adapun Mashur, penganut tarekat Shadhiliyyah menyatakan bahwa mursyidnya memutuskan awal Ramadan dan satu Syawal berdasarkan informasi adanya orang yang melihat hilal, dan tidak bergantung pada keputusan resmi dari NU ataupun dari pemerintah. Sepanjang mursyid tarekat Shadhiliyyah menerima informasi bahwa ada orang yang melihat hilal, meskipun cuma satu orang, dan informasi tersebut dapat dipercaya, maka mursyid segera membuat keputusan dan menyebarkan kepada para penganutnya. “Seluruh penganut Shadhiliyyah dipastikan mengikuti instruksi dari mursyid ini”, demikian pernyataan dari Mashur.<sup>142</sup>

Jika dicermati sebenarnya ketiga tarekat tersebut secara tidak langsung sama-sama mengambil metode *ru'yah* sebagai dasar penetapan awal bulan Ramadan maupun satu Syawal. Sebagaimana diketahui, baik NU maupun pemerintah dalam mengambil keputusan selalu mendasarkan pada *ru'yat al-hilāl* (melihat hilal). Sekalipun demikian, dalam penetapan awal bulan tidak jarang mereka juga berselisih pendapat. Fenomena ini sering terjadi setiap tahun. Misalnya, ketika menetapkan

---

<sup>140</sup> Riyadi Arifin, *Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2011.

<sup>141</sup> Abdul Rozaq, *Wawancara*, Jombang, 14 Juli 2011.

<sup>142</sup> Mashur, *Wawancara*, Jombang, 15 Juli 2011.

satu Syawal pada tahun 2011 hanya ada satu titik yang menyaksikan hilal, yakni di Cakung Jakarta. Saat itu pemerintah dan NU menolak kasaksian ru'yah ini dengan alasan hanya disaksikan satu orang dan kadar derajatnya masih di bawah standar (*ghair imkân*).

Dalam menyikapi fenomena tersebut, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyah sama-sama mengikuti keputusan pemerintah dan NU, sementara penganut tarekat Shadhiliyah menerima kesaksian ru'yah sehingga mereka tidak mengikuti keputusan dari Pemerintah dan NU. Kyai Qoyim, Mursyid tarekat Shadhiliyah menyatakan sebagai berikut, “adanya kesaksian lihat hilal (walaupun ditolak pemerintah), sudah sesuai dengan Qur’an untuk haramnya puasa”.<sup>143</sup>

Ketika menjelaskan ayat 185 dalam surat al-Baqarah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ  
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadān yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Kyai Qoyim menyatakan sebagai berikut:

Menyaksikan atau melihat hilal (*Shahida*) berarti menyaksikan dengan mata kepala, bukan dengan perhitungan atau perkiraan. Pada zaman Rasulullah, masyarakat sudah sangat faham dengan perhitungan atau perkiraan, tidak bodoh dalam hal ini. Perhitungan inipun tidak dipergunakan Rasulullah, sebagaimana sabdanya “puasalah karena melihat

<sup>143</sup> M. Qoyim, *SMS IPdI*, No. 80, 29 Agustus, 2011.

hilal”. Melihat hilal tidak perlu dipermasalahkan derajatnya, asalkan terlihat, berapapun derajatnya sudah sah.<sup>144</sup>

Lebih lanjut Kyai Qoyim menjelaskan:

Orang yang melihat bulan/hilal cukup satu orang muslim. Tidak harus lebih dari satu orang. Meskipun berjuta orang yang berusaha melihat itu tidak berhasil, tetapi ada seorang muslim yang berhasil, maka yang dipakai adalah melihatnya seorang muslim, sedangkan yang tidak melihat diabaikan. Hal ini karena dalam ayat al-Qur’an menyebut “*min*” yang berarti “dari”. Hal ini juga dijelaskan oleh Hadis tentang melihatnya hilal oleh seorang badui yang kerjanya menggembala kambing.<sup>145</sup>

Terkait perihal mengikuti keputusan pemerintah, Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut, “kewajiban taat pada ulil amri hanyalah urusan duniawi. Kata “*al-amri*” dalam beberapa ayat al-Qur’an berarti perkara duniawi”.<sup>146</sup> Dalam pada itu data hasil wawancara penulis terkait penentuan awal Ramadan dan satu Syawal ini dengan penganut ketiga tarekat dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16.  
Penentuan Awal Ramadan dan Satu Syawal Penganut TQN

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Memulai berpuasa Ramadan dan berhari raya mengikuti keputusan	24	NU	18
			Pemerintah	6
2	Pengetahuan tentang Ru’yat al-hilāl dan Ḥisāb	24	Tahu	3
			Tidak Tahu	21

Tabel 4.17.  
Penentuan Awal Ramadan dan Satu Syawal Penganut Tarekat Shiddiqiyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Memulai berpuasa Ramadan dan berhari raya mengikuti keputusan	22	Pemerintah	22
2	Pengetahuan tentang Ru’yat		Tahu	12

<sup>144</sup> M. Qoyim Ya’qub, *Tafsir Hukum Ibadah dan Makanan...* 17-18.

<sup>145</sup> Ibid.

<sup>146</sup> Ibid.

	al-hilāl dan Ḥisāb	22	Tidak Tahu	10
--	--------------------	----	------------	----

Tabel 4.18.  
Penentuan Awal Ramadan dan Satu Syawal Penganut Tarekat Shadhiliyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Memulai berpuasa Ramadan dan berhari raya mengikuti keputusan	22	Mursyid	22
2	Pengetahuan tentang Ru'yat al-hilāl dan Ḥisāb	22	Tahu	18
			Tidak Tahu	4

### 3. Penetapan malam Laylat al-Qadr

Dalam bulan Ramadan Allah menurunkan al-Qur'an pertama kali, dan dalam bulan tersebut terdapat malam kemuliaan, atau yang dinamakan malam Laylat al-Qadr. malam itu adalah malam yang agung dan penuh berkah, bahkan lebih utama dari pada malam Jum'ah. Oleh sebab itu para ulama menyerukan agar kaum muslimin mencari malam kemuliaan ini.

Terkait keutamaan malam tersebut, Kyai Muchtar menyatakan sebagai berikut: "Jikalau bilangan yang paling puncak adalah bilangan 9 (sembilan): 1-2-3-4-5-6-7-8-9, maka bulan Ramadan adalah bulan 9 (sembilan) bila di dalam bulan Hijriyah. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang paling puncak kemuliyaannya". Lebih lanjut ia menyatakan, "di antara kepuncakannya bulan Ramadan ialah di dalamnya ada malam yang dinamakan al-Qadr, artinya malam yang agung yang nilai kebaikannya lebih baik dari pada 1000 bulan".<sup>147</sup> Firman Allah yang menerangkan perihal malam Laylat al-Qadr ini terdapat dalam surat al-Qadr:<sup>148</sup>

<sup>147</sup> M. Muchtar, *Laylat al-Qadr* (Jombang: Unit Percetakan Shiddiqiyah, 2000.), 4.

<sup>148</sup> al-Qur'an, 97 (al-Qadr): 1-5:

(3) (2) (1)  
(5) (4)

Kapankah Laylat al-Qadr terjadi?, di kalangan penganut ketiga tarekat di Jombang terdapat perbedaan pendapat. Menurut penganut tarekat Shiddiqiyah, Laylat al-Qadr pasti terjadi pada malam 27 Ramadan dan tidak terjadi pada malam lainnya. Demikian pernyataan dari Munjin Nasih, penganut tarekat Shiddiqiyah:

Ini hasil istikharah mursyid kami, Laylat al-Qadr jatuh pada malam 27. Oleh sebab itu setiap malam *pitu likuran* (malam 27 Ramadan) selalu ada kegiatan Laylat al-Qadr-an bersama-sama. Warga (jama'ah) yang datang lebih banyak dari acara-acara kegiatan lainnya. jika pada kegiatan lainnya warga (jama'ah) yang datang sekitar seratus ribuan (100.000an), maka pada malam puncak ini yang datang bisa mencapai dua ratus ribuan.<sup>149</sup>

Kyai Muchtar menjelaskan bahwa dalam satu tahun ada dua belas bulan. Dari dua belas bulan tersebut Allah memilih satu bulan sebagai penghulunya, yaitu bulan Ramadan. Bergitulah keterangan Rasulullah dalam Hadis Riwayat Abu Sa'īd, “*Sayyid al-shuhūr shahr Ramaḍān*”. Pada awal-awal bulan Ramadan Allah mencurahkan Rahmat-Nya (*al-rahmah*), pada pertengahan bulan Ramadan Allah melimpahkan ampunan-Nya (*al-maghfirah*), sedangkan pada akhir-akhir bulan ini terdapat pembebasan dari api neraka (*al-‘itq min al-nār*).

Dalam bulan Ramadan Allah menurunkan al-Qur'an pertama kali, dan dalam bulan tersebut terdapat malam kemuliaan, atau yang dinamakan malam Laylat al-Qadr. malam ini jatuh pada pada malam 27 Ramadan dan tidak terjadi pada malam lainnya. Kyai Muchtar menyatakan, “bagi faham Shiddiqiyah, Laylat al-Qadr itu adanya pada malam tanggal 27 Ramadan, tidak pada malam lainnya. Maka alangkah bahagianya orang yang mau mujahadah di dalam malam Laylat al-Qadr, dan alangkah besar kerugian orang yang lengah, lalai di dalam malam Laylat al-Qadr”.<sup>150</sup>

---

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Qur'an) pada Malam Laylat al-Qadr (1). Dan tahukah kamu apakah Malam Laylat al-Qadr itu? (2). Malam Laylat al-Qadr itu lebih baik dari seribu bulan (3). Pada Malam itu berlimpah turun para Malaikat dan Malaikat Jibril dengan ijin Tuhannya untuk mengatur segala urusan (4). Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar (5)”.

<sup>149</sup> Munjin Nasih, *Wawancara*, Jombang, 26 Agustus 2011.

<sup>150</sup> Moch. Muchtar Mu'thi, *Laylat al-Qadr...*, 5.



Adapun upacara peringatan Laylat al-Qadr penganut tarekat Shiddiqiyah dapat didiskripsikan sebagai berikut. Semenjak siang hari penganut tarekat Shiddiqiyah sudah mulai berduyung-duyung datang ke pusat lokasi di Losari Ploso. Pada saat itu yang datang kebanyakan berasal dari daerah yang cukup jauh. Semakin sore pengunjung semakin ramai. Saat salat tarawih usai jumlah pengunjung semakin menyesaki lokasi yang terlihat cukup luas, sehingga lalu lintaspun terpaksa dialihkan dari jalur semestinya. Menurut keterangan Munjin Nasih, jama'ah yang datang bisa mencapai 200.000 orang. Dapat dibenarkan pernyataan dari Munjin nasih tersebut. Penulis menyaksikan betapa banyak penganut tarekat yang datang dan memadati lokasi sehingga hampir tidak ada celah yang cukup longgar di arena tersebut.<sup>151</sup>

Penganut tarekat Shiddiqiyah yang datang bukan hanya dari Jombang dan sekitarnya bahkan tidak sedikit datang dari luar pulau Jawa. Pakaian yang mereka kenakan seperti umat Islam Indonesia pada umumnya. Berkopyah hitam, ada yang berpakaian batik, baju koko dan lainnya. Jika melihat pakaian yang dikenakan, tidak cukup tampak mereka adalah orang-orang sufi yang tergabung dalam tarekat. Kyai Muchtar-pun demikian, dalam beberapa pengajian ia sering berpakaian batik dan berkopyah hitam. Sekitar pukul 21.30 WIB acara pengajian dimulai. Sebelum pengajian ada alunan musik Gambus khas Shiddiqiyah. Selain itu juga ada beberapa sambutan. Puncaknya adalah pengajian yang disampaikan langsung oleh mursyid tarekat Shiddiqiyah, Kyai Muchtar.

Materi pengajian yang disampaikan saat itu adalah ulasan-ulasan mengenai keutamaan malam Laylat al-Qadr, ajaran-ajaran serta berbagai amalan dan mujahadah yang bisa dilakukan penganut tarekat Shiddiqiyah. Baik dijalankan secara berjama'ah ataupun sendiri-sendiri. Mujahadah secara berjama'ah dilakukan

---

<sup>151</sup> Catatan Lapangan, Jombang, 26 Agustus 2011.

dengan membaca surat Al-Fātiḥah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, Ahli Bait Nabi, para Nabi, para Sahabat, Auliya, Ulama, Syuhada' dan seterusnya. Masing-masing terkumpul dalam 5 bagian pembacaan al-Fātiḥah. Setelah itu mereka membaca istighfar, ṣalawat, membaca surat al-Qadr, dan beberapa bacaan yang diambil dari *asmā' al-ḥusnā*. Mujahadah bersama-sama ini ditutup dengan wirid nafi itsbat “*Lā ilāha illa Allah*” sebanyak 120 kali. Acara ini ditutup pada pukul 23.30 WIB.<sup>152</sup>

Adapun mujahadah yang dilakukan sendiri-sendiri adalah membaca tasbīḥ, taḥmīd, takbir dan “*lā ḥawla wa lā quwwata illā bi Allāh al-‘aliyyi al-‘azīm*”, kesemuanya dibaca sesuai kemampuan. Lalu diteruskan salat sunat Laylat al-Qadr dua raka'at satu salam, dan boleh dikerjakan beberapa raka'at sesuai kemampuan. Tiap-tiap raka'at setelah al-Fātiḥah membaca surat al-Qadr sekali atau membaca surat al-Ikhlāṣ sebanyak 7 kali. Setelah salat membaca doa ‘*Āfiyah*. Setelah itu para penganut Shiddiqiyah membaca berbagai doa khusus Laylat al-Qadr yang sebelumnya telah diberikan oleh Mursyid.

Jika penganut tarekat Shiddiqiyah meyakini Laylat al-Qadr jatuh pada malam 27 Ramadan, maka penganut tarekat Shadhiliyah meyakini seluruh malam bulan Ramadan adalah malam Laylat al-Qadr. Demikian pernyataan Bahruddin, penganut tarekat Shadhiliyah, se usai pelaksanaan ritual malam 27 Ramadan:

Umumnya umat Islam *kan* meyakini kalau Laylat al-Qadr itu jatuh pada satu malam saja dari sepuluh hari terakhir puasa, itupun pada malam-malam ganjil, kan begitu memang bunyi Hadisnya. Tetapi kami sebagai pengikut tarekat Shadhiliyah meyakini Laylat al-Qadr itu ya setiap malam pada bulan puasa. Makanya kami mulai dari awal malam bulan Ramadan

---

<sup>152</sup> Setelah mengikuti upacara ritual ini penulis langsung menuju pusat lokasi tarekat Shadhiliyah untuk mengikuti upacara ritual Laylat al-Qadr mereka. Dalam pada itu, jika upacara ritual tarekat Shiddiqiyah sehabis salat tarawih dan ditutup jam setengah dua belas malam, maka dalam tarekat Shadhiliyah upacara ini justru dimulai tepat jam 12 Malam sampai waktu sahur, sekitar jam 3 (tiga) dini hari.

sampai akhir jarang tidur, pada jam dua belas malam atau lebih sedikit kami sudah bangun dan tidak tidur sampai mau masuk salat subuh.<sup>153</sup>

Lebih lanjut Bahrudin menyatakan sebagai berikut:

Menurut keterangan dari Abah (Kyai Qoyim) kenapa Rasul itu hanya menjelaskan jika Laylat al-Qadr terjadinya di antara malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir bulan puasa?, karena Rasul tahu kalau umatnya banyak yang tidak mampu bangun setiap malam. Makanya beliau selalu membangunkan keluarganya setiap malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir tersebut. Sedangkan Rasul sendiri setiap malam di bulan puasa tidak pernah tidur kecuali hanya sesaat sesudah salat tarawih sebagai syarat untuk salat malam dan sesaat menjelang waktu salat Subuh.<sup>154</sup>

Kyai Qoyim sebagai mursyid tarekat Shadhiliyah menyatakan bahwa seluruh malam pada bulan Ramadan adalah malam Laylat al-Qadr. Dimulai pada jam 12 malam sampai terbit fajar. malam ini terus menerus berputar selama satu bulan penuh dari satu daerah ke daerah lainnya sebagaimana perjalanan waktu. Oleh sebab itu seluruh penganut tarekat Shadhiliyah diperintahkan agar selalu bangun malam selama satu bulan penuh jika mampu. Namun jika tidak mampu, mereka disarankan hanya pada malam-malam ganjil saja pada akhir-akhir bulan Ramadan. Dalam pada itu penulis belum mendapati keterangan yang lebih detail terkait dalil dari al-Qur'an ataupun Hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan Kyai Qoyim.

Memang demikian, penganut tarekat Shadhiliyah meyakini bahwa seluruh malam Ramadan adalah malam Laylat al-Qadr. Berdasarkan pengamatan penulis di pusat lokasi selama beberapa malam di bulan Ramadan, di antara mereka ada yang selalu bangun malam sejak jam 24.00. Kemudian mereka melakukan amalan-amalan ibadah, mulai dari menambah salat tarawih (pada hari ke 11 sampai akhir Ramadan), salat Tahajud, Tasbīh, Witr, membaca al-Qur'an, atau sekedar duduk-duduk santai.

---

<sup>153</sup> Bahrudin, *Wawancara*, Jombang, 27 Agustus 2011.

<sup>154</sup> Bahrudin, *Wawancara*, Jombang, 27 Agustus 2011.

Namun demikian di antara mereka juga banyak yang tidak bangun pada jam 24 malam, tetapi bangun sekitar jam 02.00 dini hari karena hendak mengikuti pengajian Kyai Qoyim (pukul 02.30), sekaligus untuk makan sahur. Sekalipun demikian mereka masih sempat melaksanakan beberapa amalan ibadah lainnya, baik menjelang pengajian maupun setelah pengajian dini hari.<sup>155</sup>

Sekalipun demikian, tradisi upacara ritual Laylat al-Qadr-an pada tarekat Shadhiliyah selalu dilakukan pada setiap malam 27 Ramadan, yang bertempat di pusat lokasi tarekat ini. Deskripsi upacara ritual Laylat al-Qadr-an tarekat Shadhiliyah ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Menjelang buka puasa pada tanggal 26 Ramadan pada tahun 2011, jama'ah tarekat Shadhiliyah mulai berdatangan. Mayoritas jama'ah yang datang lebih awal ini berasal dari daerah-daerah yang relatif cukup jauh. Di antara mereka ada yang datang bersama rombongan, ada pula yang sendiri-sendiri. Di antara mereka ada yang membawa bingkisan untuk buka puasa dan ada pula yang berbuka dengan menu yang sudah disediakan oleh panitia.

Sebagaimana umat Islam lainnya, se usai salat Isya' penganut tarekat Shadhiliyah juga melaksanakan salat Tarawih 20 raka'at. Setelah itu sebagian langsung tidur beristirahat dan sebagian lain masih beraktifitas. Semakin malam jama'ah yang datang semakin banyak sehingga lokasi pusat tarekat ini terlihat cukup ramai. Dalam pada itu seluruh penganut tarekat ini diinstruksikan agar segera tidur beristirahat sebagai persiapan pelaksanaan ritual ibadah salat selepas pukul 24.00 malam. Menurut keterangan Solihan, tidur ini sebagai syarat melakukan ritual malam Laylat al-Qadr.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Catatan Lapangan, Jombang, 14-17 Agustus 2011.

<sup>156</sup> Berdasarkan keterangan dari Solihan, santri pondok al-Urwatul Wutsqa sekaligus penerima tamu. Solihan, *Wawancara*, Jombang, 27 Agustus 2011. Pada kesempatan, ini penulis terlambat datang

Tepat pukul 23.50 panitia membangunkan mereka untuk segera bersiap-siap mengikuti acara kegiatan. Jama'ah yang mengikuti acara ini kurang lebih mencapai tiga ribu orang. Mayoritas pakaian yang mereka kenakan berwarna putih, berpeci putih dan menggunakan sorban putih pula. Setelah seluruh jama'ah berkumpul di Masjid acara kegiatan segera dimulai.

Sambil menunggu seluruh jama'ah berkumpul di dalam Masjid ṣalawat Ghafur mereka lantunkan bersama-sama. Tepat pukul 00.30 acara kegiatan dimulai dengan dipandu pembawa acara. Hal pertama yang dilakukan adalah salat tarawih 30 raka'at secara berjama'ah, dengan dua raka'at sekali salam.<sup>157</sup> Pada saat itu yang menjadi imam salat tarawih ini ada tiga orang, masing-masing mendapat bagian *ngimami* sepuluh raka'at.

Seusai melakukan salat tarawih lalu diteruskan dengan pelaksanaan salat Tasbīḥ. Sebelum salat Tasbīḥ dilaksanakan Imam salat terlebih dahulu memberikan arahan tata cara salat Tasbīḥ, antara lain bacaan Tasbīḥ harus ditambah dengan bacaan “*wa lā hawla wa lā quwwata illā billāhi al-‘aliyyi al-adhīm*”. Penjelasan selebihnya terkait tata caranya sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih madhhab Shafī'i.

Setelah melaksanakan salat Tasbīḥ penganut tarekat Shadhiliyah bersama-sama melakukan wirid tarekat berupa istighasah *niṣf al-layl*. Dalam melakukan wirid ini cukup tampak mereka tidak beranjak dari posisi duduk *tawarruk* seperti semula.

---

di pusat lokasi tarekat Shadhiliyah, karena penulis juga mengikuti acara Laylat al-Qadr-an di pusat lokasi tarekat Shiddiqiyah. Jika acara di tarekat Shiddiqiyah dimulai sehabis salat Tarawih dan selesai sekitar pukul 23.00, maka acara Laylat al-Qadr di tarekat shadhiliyah dimulai pada pukul 00.30 sampai pukul 03.30 dini hari.

<sup>157</sup> Penganut tarekat Shadhiliyah melakukan salat tarawih 1000 raka'at selama satu bulan penuh. Perinciannya, 10 Malam pertama (1-10 Ramadan) 20 raka'at. Kemudian 10 Malam berikutnya (10-20 Ramadan), ditambah 10 raka'at sehingga menjadi 30 raka'at. Pada 10 raka'at tambahan ini dilaksanakan selepas jam 12 Malam dan setelah bangun tidur. Lalu pada 10 Malam terakhir ditambah 30 raka'at sehingga menjadi 50 Raka'at. Jika dijumlah, raka'at dalam salat tarawih mulai dari awal sampai akhir (jika Ramadan selama 30 hari) adalah 1000 raka'at.

Pandangan mata tertuju pada tempat sujud dengan posisi telapak tangan ditaruh diatas paha menghadap ke atas. Sebelum berzikir dengan kalimat *lā ilāha illa Allāh*, mereka bertawaşşul dengan membaca surat al-Fātiḥah terlebih dahulu. Dalam pada itu sebanyak dua puluh kali tawasulan yang mereka ucapkan. Antara lain ditujukan kepada Nabi, para Sahabat, wali Nuqabā’, wali Nujabā’, wali Abdāl, wali Ifrād, wali Awtād, wali Akhyār, wali Imrā’, wali Mulāmatiyah, wali Ghawth, wali Imāmain, wali Quṭb al-Aqṭāb dan seterusnya.

Seusai membaca tawaşşul penganut tarekat Shadhiliyah memohon ampunan Allah dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali yang dibaca secara lamban dan suara serempak. Setelah itu mereka memanjatkan ṣalawat Nabi sebanyak tiga kali dan diteruskan zikir kalimat “*lā ilāha illa Allah*” sebanyak 100 kali. Dalam pada itu, ketika membaca kalimat “*lā ilāha illa Allah*”, kata “*ilāh*” tidak disuarakan atau di-*sirri*-kan (dibaca dalam hati). Kedengarannya mereka hanya membaca “*lā ... ha illa Allah*”. “Dalam zikir ini kata *ilāh* tidak dibuang tetapi dibaca dalam hati. Tujuannya adalah untuk menggabungkan zikir *jahri* dan *sirri*. Cara membacanya dengan menebalkan bacaan “*lā*” seakan bacaan *lam* dan *ha*’. Demikian penuturan dari Faruq Junaidi dan teman-temannya”<sup>158</sup>

Selepas melaksanakan wirid tarekat berupa istighasah *nişfu al-lail* tersebut yang ditutup dengan doa, kemudian mereka bersama-sama melantunkan ṣalawat *Ghafūr*. Ṣalawat ini selalu dilantunkan setiap akan menyambut kedatangan mursyid yang akan hadir dalam majlis. Tidak seberapa lama Kyai Qoyyim, mursyid tarekat Shadhiliyah hadir di tengah-tengah jama’ah.

Kemudian Kyai Qoyim memberikan beberapa arahan kepada para jama’ah. Dalam pada ada beberapa hal yang disampaikan Kyai Qoyim, antara lain mengajak

<sup>158</sup> M. Faruq Junaidi, *Wawancara*, Jombang, 25 September 2011.

seluruh jama'ah melakukan Qada' salat Isya' sebanyak dua kali, di mana Kyai Qoyim sendiri selaku imamnya. Momentum seperti inilah yang paling ditunggu penganut Shadhiliyah, sebab teramat jarang mereka melakukan salat yang langsung diimami oleh mursyidnya kecuali pada acara tersebut.

Di antara materi pengajian yang disampaikan Kyai Qoyim adalah para jama'ah tarekat Shadhiliyah hendaknya memperbanyak amalan-amalan wajib sebanyak-banyaknya. Dengan pengertian, bagaimana amalan-amalan sunat yang dijalankan bisa bernilai wajib dengan berbagai cara dan dengan menggunakan akal dan hati. Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut:

Kita berupaya melakukan yang wajib-wajib saja, sebab itu disukai Allah. Caranya bagaimana?, gunakan pikiran dan hati. Misalnya kita wajibkan diri kita sendiri melaksanakan salat *Ḍuḥa*, atau jika diperintah guru segera laksanakan, sebab hukumnya wajib. Bapak-bapak kan sudah berjanji kan untuk menjalankan perintah guru. Bisa juga misalnya berpuasa sunat kita niati mengganti puasa Ramadan kita yang pada masa-masa lalu banyak lubangnya. Tidak benar jika dikatakan dalam tarekat itu mewajibkan sesuatu yang sunat. Yang benar adalah mewajibkan sesuatu yang memang hukumnya wajib?<sup>159</sup>

Kurang lebih selama setengah jam Kyai Qoyim memberikan pengajian. Selanjutnya mereka melaksanakan dua kali salat Isya' *qada'* yang diimami langsung oleh mursyid. Diteruskan dengan salat Tahajud empat raka'at dua kali salam. Selanjutnya pemberian sedikit tausiyah dari Kyai Qoyim yang diakhiri dengan doa sebagai penutup. Kemudian para jama'ah tarekat Shadhiliyah melantunkan "shalawat Khidir". Tidak seberapa mursyid meninggalkan majlis sementara para jama'ah tarekat Shadhiliyah masih melantunkan shalawat tersebut mengiringi langkahnya.

Dengan demikian berakhir upacara ritual Laylat al-Qadr pada tarekat ini. Selanjutnya para jama'ah makan sahur bersama-sama. Di antara mereka ada yang langsung *sowan* ke kediaman mursyid dan ada pula yang beraktifitas lainnya. Selepas

---

<sup>159</sup> M. Qoyim, *Pengajian*, Jombang, 27 Agustus 2011.

salat subuh penganut tarekat Shadhiliyah baru beranjak meninggalkan lokasi dan pulang ke daerah masing-masing.<sup>160</sup>

Adapun dalam tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah, mayoritas penganutnya meyakini bahwa malam Laylat al-Qadr jatuh pada satu malam saja di antara malam-malam ganjil pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Namun demikian, di antara penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah ada juga yang meyakini bahwa malam ini jatuh pada malam 27 Ramadan, sekalipun jumlahnya tidak banyak. Adapun ajaran inti tarekat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Maftuh, wakil mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah, tetap meyakini bahwa malam Laylat al-Qadr jatuh pada satu malam saja di antara malam-malam ganjil pada sepuluh malam terakhir.<sup>161</sup>

Dalam pada itu data hasil wawancara penulis terkait penentuan malam Laylat al-Qadr pada penganut ketiga tarekat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.19.  
Penentuan Malam Laylat al-Qadr Penganut TQN

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut TQN	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Malam Laylat al-Qadr jatuh pada	24	Malam 27 Ramadan	4
			Satu malam di antara malam Ganjil di Bulan Ramadan	20

Tabel 4.20.  
Penentuan Malam Laylat al-Qadr Penganut Tarekat Shiddiqiyyah

No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shiddiqiyyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Malam Laylat al-Qadr jatuh pada	22	Malam 27 Ramadan	22

Tabel 4.21.  
Penentuan Malam Laylat al-Qadr Penganut Tarekat Shadhiliyyah

<sup>160</sup> Catatan Lapangan, Jombang, 27 Agustus 2011.

<sup>161</sup> M. Maftuh Makki, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2011.



No.	Item Pertanyaan	Informan Penganut Shadhiliyah	Jawaban	Keterangan Jumlah
1	Malam Laylat al-Qadr jatuh pada	22	Seluruh Malam bulan Ramadan	22

#### 4. Puasa Sunat

Puasa termasuk amal ibadah yang utama dan disenangi Allah Swt. Di antara tujuan puasa adalah agar seseorang bertaqwa kepada Allah, (supaya kalian bertaqwa). Allah menjadikan puasa sebagai ujian lahir batin agar ketaqwaan bisa lebih meningkat. Ia dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai sifat taqwa. Puasa juga berfungsi sebagai perisai untuk membentengi diri dari pengaruh negatif sifat manusia. Betapa banyak keterangan terkait hikmah dan manfaat puasa, baik keterangan yang ada dalam al-Qur'an, Hadis Nabi maupun dari ulasan para ulama.

Penamaan berbagai puasa sunat biasanya disandarkan pada nama dan momentum tertentu. Seperti puasa Senin dan Kamis, berarti puasa sunat yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Rajab, berarti puasa sunat yang dilakukan pada bulan Rajab. Demikian juga puasa-puasa lainnya. Pada prinsipnya, semua puasa-puasa sunat tersebut merupakan puasa sunat mutlak dan baik jika dilakukan, kecuali puasa pada hari-hari yang diharamkan Allah.

Selain melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, penganut tarekat di Jombang juga terbiasa melakukan puasa sunat. Mereka saling mengingatkan satu sama lain, khususnya para mursyid kepada murid-murid penganut tarekatnya. Biasanya informasi dan seruan ini disosialisasikan melalui SMS dari satu penganut ke penganut lainnya. Adapun berbagai puasa sunat yang sering dilakukan penganut tarekat adalah sebagai berikut:

Pertama, puasa Senin Kamis. Puasa sunat ini termasuk puasa mingguan, karena dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Penganut ketiga tarekat sering melakukan puasa sunat ini. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mewajibkan diri mereka sendiri rutin berpuasa Senin dan Kamis, sebagaimana yang dilakukan pak Riyadi Arifin, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah.

Kedua, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Puasa ini selalu disebut puasa *al-Baiḍ* (*ayyam al-baiḍ*), atau juga disebut puasa hari-hari putih. Puasa ini dapat ditipologikan sebagai puasa bulanan, sebab dilakukan setiap pertengahan bulan *Qamariyah*, tepatnya pada tanggal 13, 14 dan 15 (menjelang bulan purnama sampai purnama). Puasa sunat ini termasuk puasa yang cukup ditekankan para mursyid, sehingga penganut tarekat terbiasa melakukannya.

Ketiga, puasa Rajab dan Sya'ban. Puasa sunat Rajab dilakukan penganut ketiga tarekat pada hari-hari akhir di bulan Rajab. Sementara puasa Sya'ban dilakukan pada masa-masa awal hingga pertengahan pada bulan Sya'ban. Penganut tarekat Shadhiliyah memaknai bulan Rajab sebagai masa-masa menanam. Sementara bulan Sya'ban sebagai masa merawat. Puncaknya adalah bulan Ramadan yang dimaknai sebagai masa memanen atau panen raya. Adapun bulan Syawal oleh mereka dimaknai sebagai masa-masa peningkatan. Oleh sebab itu penganut tarekat Shadhiliyah mengaku selalu diingatkan dan diinstruksikan oleh Mursyidnya agar berpuasa pada bulan-bulan tersebut.<sup>162</sup>

Keempat, puasa Syawal. Pelaksanaan puasa sunat enam hari di bulan Syawal biasanya dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal secara berturut-turut. Dalam pandangan beberapa penganut tarekat Shadhiliyah, puasa Syawal bermakna puasa peningkatan derajat. Namun demikian, Sebagian besar penganut tarekat

---

<sup>162</sup> Bahruddin, *Wawancara*, Jombang, 27 Agustus 2011.

mengaku berpuasa Syawal tidak pada tanggal dua, melainkan pada minggu-minggu berikutnya. Pertimbangannya, pada saat-saat itu mereka pergunakan sebagai ajang silaturahmi.

Kelima, puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijah, sementara puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijah. Bagi yang tidak beribadah haji disunatkan berpuasa pada tanggal tersebut.

Keenam, puasa 'Ashura. Puasa ini dilakukan pada tanggal sepuluh di bulan Muharam. Penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyyah menyatakan bahwa puasa pada bulan ini kebaikannya melimpah. Sebab pada hari itu banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi. Misalnya pada hari itu taubat Nabi Adam diterima Allah, Nabi Idris diangkat ke langit, kapal Nabi Nuh berlabuh di gunung Judi, Nabi Ibrahim Lahir dan diberi gelar *Khalīl Allah* dan selamat dari bakaran api raja Namrud, Nabi Musa selamat dari kejaran raja Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Ayyub sembuh dari penyakit, Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan, dan masih banyak lagi.<sup>163</sup> Oleh sebab itu kedua tarekat tersebut sering mengingatkan penganutnya agar tidak melewatkan hari tersebut untuk berpuasa.

Berbeda dengan penganut tarekat Shadhiliyyah yang menyatakan, hendaknya niat ketika berpuasa 'Asyura ini karena menjalankan al-Qur'an yang menyatakan bahwa puasa adalah perbuatan baik. Menurut penjelasan mereka, Hadis-Hadis terkait puasa 'Asyura dicurigai sebagai Hadis palsu yang dibuat oleh Yazid bin Muawiyah dan kawan-kawan politiknya. Sebab –menurut mereka- momentum tersebut adalah saat-saat dimana pasukan Yazid menghabisi keluarga Husain, cucu Rasulullah di padang Karbala. Diilustrasikan seakan-akan Yazid adalah Nabi Musa, dan Husain adalah raja Fir'aun, Yazid adalah Nabi Ibrahim dan Husain adalah raja Namrud.

---

<sup>163</sup> Muchtar Mu'thi, *Taubat Bersama Bulan Asyura* (Jombang: Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah, 2003), 5-6.

Menurut penganut tarekat Shadhiliyah, sekalipun perawi Hadis adalah para sahabat namun mereka tidak luput dari sifat tercela, misalnya Amru bin ‘Ash, Muawiyah. Namun karena ulama Hadis menilai semua sahabat adalah *‘udūl* dan tidak ada yang berani melakukan *al-jarḥ wa al-ta’dīl*, maka semua Hadis yang diriwayatkan sahabat dinilai *ṣahīh*, sekalipun terkadang merupakan Hadis palsu. Namun demikian, ketika penulis meneliti Hadis terkait permasalahan ini, ternyata Hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa sahabat, antara lain dari Ibn Abbas dan Abu Qatadah. Justru penulis belum menemukan Hadis puasa ‘Ashura diriwayatkan oleh Amru bin ‘Ash, Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah.

Ketujuh, puasa-puasa sunat yang kurang populer. Puasa yang kurang populer ini hanya dikenal oleh penganut tarekat Shiddiqiyah antara lain, puasa empat hari sebelum bai’at. Sebagaimana diketahui bahwa dalam tarekat Shiddiqiyah jika mau berbai’at ia harus berpuasa empat hari berturut-turut. Dalam perspektif mereka, jumlah empat hari ini mengandung makna tertentu, yakni sesuai dengan jumlah kata dalam zikir jahri *lā ilāha illa Allah*. Setiap hari, ketika seseorang berpuasa selama empat hari, hendaknya ia memasukkan satu kata dari empat kata tersebut; *lā* pada hari pertama, *ilāha* pada hari kedua, *illa* pada hari ketiga dan *Allāh* pada hari keempat. Selain itu dalam diri manusia juga mengandung empat unsur, tanah, air, api, dan udara. Untuk membersihkan keempat unsur ini maka ia harus melakukan puasa sesuai dengan jumlah unsur yang terkandung dalam diri manusia tersebut.<sup>164</sup>

Puasa sunat lain yang menjadi karakteristik penganut tarekat Shiddiqiyah adalah puasa sunat untuk mengenang peristiwa mulia dan bermanfaat. Baik peristiwa tersebut berkaitan kejadian penting keagamaan, berkaitan dengan bangsa dan negara

---

<sup>164</sup> Muhammad Munif, Khalifah tarekat Shiddiqiyah. Lihat: Syahrul A’dam, “Tarekat Shiddiqiyah di Indonesia; Studi tentang Ajaran dan Penyebarannya”..., 223.

maupun yang berkaitan dengan diri sendiri.<sup>165</sup> Oleh sebab itu, penganut tarekat banyak yang melakukan puasa sunat, misalnya pada 17 Agustus bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia, puasa Maulid Nabi, dan puasa pada hari ketika seseorang dilahirkan ibunya. Dasar yang dipergunakan penganut tarekat Shiddiqiyah adalah Hadis Nabi riwayat Muslim.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Ibid, 227.

<sup>166</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2..., 820.

أن النبي سئل عن صوم الإثنين فقال: ذلك يوم ولدت ويوم بعثت فيه أو أنزل علي  
“Rasulullah ditanya perihal puasa hari Senin, Nabi menjawab: “Pada hari itu saya dilahirkan,  
dan pada hari itu saya diangkat jadi Nabi atau turun kepada saya al-Qur’an”.